



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dr.H. Abu Bakar, M.Pd.
Tempat lahir	: Bulu Bone
Umur/Tanggal Lahir	: 60 Tahun / 31 Desember 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Andi Mappanyukki No. 1, RT 000 / RW 000, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan	: S.3

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Dr. Alwi Jaya, SH.MH., dkk, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediator “ Dr. Alwi Jaya, SH.MH. & Rekan”, beralamat dan berkantor di Jalan Dg. Tata III, Lr. 7 Perumahan Taman Tata Regency Blok D 2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. PenuntutUmumsejaktanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 19 April 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2021;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.1



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait;

Telah mendengar dan membaca keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DR ABU BAKAR, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa DR ABU BAKAR, MP.d dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa DR ABU BAKAR, MP.d telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR ABU BAKAR, MP.d dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak Membebankan Pidana Tambahan Untuk Membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Kepada Terdakwa, Oleh Karena Terdakwa Tidak Menikmati Keuangan Negara Tersebut.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2017 tanggal 7 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2018 tanggal 5 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
 3. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.4.237.642.400; SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017.
 4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.4.025.760.280; SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor : 170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017.
 5. 1(Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.3.390.113.920; SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor : 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017.
 6. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.6.362.820.064; sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018.
 7. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islama Negeri (STAIN) Watampone Nomor : 001 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan dan Pejabat Perbendaharaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
 8. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islama Negeri (STAIN) Watampone Nomor : 001 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan dan Pejabat Perbendaharaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir.
 9. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/19040 tanggal 9 Desember 2016 yang telah dilegalisir.
 10. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/54245 tanggal 27 Juli 2017 yang telah dilegalisir.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/1191/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Permintaan laporan berkala pembangunan Gedung SBSN STAIN Watampone Tahun 2017.
12. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/0815/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Permintaan laporan pembangunan Gedung SBSN STAIN Watampone Tahun 2017.
13. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/OT.01.1/0203/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Surat Peringatan Pemutusan Kontrak. kepada Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA
14. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0304/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
15. 1(Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0303/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA;
16. 1 (Satu) Rangkap Surat Rencana Pengadaan No : Sti.11/PPK-II/150/X/2016 tanggal 23 September 2016 beserta Lampiran KAK dan HPS.
17. 1 (Satu) Rangkap Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/227/2016 tanggal 23 Nopember 2016 .
18. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 No : Sti.11/PPK-II/010/2017 tanggal 3 Januari 2017 beserta Lampiran SKK.
19. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/011/2017 tanggal 3 Januari 2017.
20. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/012/2017 tanggal 3 Januari 2017.
21. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017
22. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/258/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang telah dilegalisir

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 4 (Empat) Bundel Salinan Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir
24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0158 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Rangkap Surat Rencana Pengadaan No : Sti.11/PPK-II/079/X/2017 tanggal 20 Maret 2017 beserta Lampiran KAK dan HPS.
26. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/178/2017 tanggal 10 Mei 2017.
27. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 No : Sti.11/PPK-II/216/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta Lampiran SKK.
28. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/218/2017 tanggal 22 Mei 2017.
29. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/220/2017 tanggal 22 Mei 2017.
30. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
31. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/081/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang telah dilegalisir.
32. 2 (Dua) Bundel Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 .
33. 1 (Satu) Lembar permohonan tenaga teknis/anggota pokja pengadaan konstruksi Gedung Dosen, Gedung Perkuliahan dan Gedung Lab Terpadu STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/0146/2017 tanggal 9 Februari 2017.
34. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab Bone Nomor : 008/ST.ULP/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0161 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun 2017.
36. 1 (Satu) Rangkap Salinan Rencana Umum Pengadaan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
37. 1 (Satu) Rangkap Rencana Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Lab Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/078/2017 tanggal 20 Maret 2017 beserta KAK, RKS, dan HPS
38. 1 (Satu) Rangkap Salinan RKS Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
39. 1 (Satu) Rangkap KAK Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
40. 1 (Satu) Rangkap HPS Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
41. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017
42. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK/II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta SPPBJ, SPK, dan SPMK yang telah dilegalisir.
43. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/88/2017 TANGGAL 3 April 2017 yang telah dilegalisir.
44. 7 (Tujuh) Bundel Salinan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
45. 1 (Satu) Rangkap Salinan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRI ABDULLAH, SE yang telah dilegalisir.
46. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/24704 tanggal 7 Oktober 2014 yang telah dilegalisir.
47. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/01998 tanggal 22 Februari 2017 yang telah dilegalisir.
48. 1 (Satu) Bundel Salinan Proposal Gedung Pusat STAIN Watampone Tahun 2016 yang telah dilegalisir.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (Satu) Bundel Salinan Perbaikan Dokumen SBSN-PBS TA 2017 yang telah dilegalisir.
50. 1 (Satu) Bundel Salinan Usulan Proposal SBSN-PBS TA 2017 yang telah dilegalisir.
51. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengembangan STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
52. 1 (Satu) Bundel Salinan KAK Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
53. 1 (Satu) Bundel Salinan DSKP – SBSN PBS Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
54. 1 (Satu) Bundel Salinan Proposal SBSN Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone T.A 2017 yang telah dilegalisir.
55. 1 (Satu) Bundel Salinan Usulan Revisi Anggaran Nomor : Sti.11.3/KU.01.1/0007/II/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir.
56. 56. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2017 STAIN Watampone tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
57. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2018 STAIN Watampone tanggal 2 Januari 8 yang telah dilegalisir.
58. 1 (Satu) Lembar Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa atas nama ABU BAKAR, Drs, M.Pd tanggal 26 September 2014 yang telah dilegalisir.
59. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : IDI.B1/SPr.387/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
60. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Persetujuan Permohonan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : Sti.11/PPK-II/866/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
61. 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 1 Nomor : Sti.11/PPK-II/339/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang telah dilegalisir.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) Rangkap Salinan Judstifikasi Pekerjaan Tambah Kurang Addendum 1 Nomor : Sti.11/PPK-II/339/2017 tanggal 17 Juli 2017.
63. 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 2 Nomor : Sti.11/PPK-II/869/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
64. 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 3 Nomor : Sti.11/PPK-II/074/2018 tanggal 16 Maret 2018.
65. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Tugas Nomor : Sti.11.2/KP.02.3/0269/2018 tanggal 5 Maret 2018 telah dilegalisir.
66. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Permohonan Kompensasi Nomor : IDI.BI/SP.045/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 telah dilegalisir.
67. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 003/IDI/SP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 telah dilegalisir.
68. 1 (Satu) Rangkap Salinan Karangka Acuan Kerja Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu, dan Gedung Dosen yang telah dilegalisir.
69. 1 (Satu) Rangkap Salinan Karangka Acuan Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.
70. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK/II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta SPPBJ, SPK, dan SPMK yang telah dilegalisir.
71. 1 (Satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.
72. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.
73. 1 (Satu) Bundel Salinan Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
74. 1 (Satu) Bundel Salinan Perhitungan Struktur Perencanaan Pembangunan Ruang Kuliah Kampus STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
75. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
76. 1 (Satu) Bundel Salinan Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir .
77. 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroaan Komanditer No 47 Tanggal 17 Juli 2001 yang telah dilegalisir.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Firma Konsultan No 1 Tanggal 3 Agustus 2009 yang telah dilegalisir.
79. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 88 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
80. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 0216 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
81. 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peroyek yang di Biayai Melalui Penerbitan SBSN Tahun 2017.
82. 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peroyek yang di Biayai Melalui Penerbitan SBSN Tahun 2018.
83. 1 (Satu) Bundel Salinan Data Perusahaan PT. Global Madanindo Konsultan.
84. 8 (Delapan) Bundel Salinan Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
85. 1 (Satu) Bundel Laporan Khusus Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
86. 1 (Satu) Bundel Laporan Penggantian Tenaga Pekerjaan Pengawasan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017.
87. 2 (Dua) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 031 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

Barang Bukti mulai dari Nomor 01 sampai dengan Nomor 87, dipergunakan dalam perkara Gunawan Subyantoro dalam berkas perkara terpisah.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 6 September 2021 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan bahwa :

- Terdakwa : Dr. H. Abu Bakar, M. Pd.
- Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu ;

“membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*)

Atau setidaknya – tidaknya :

“Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” (*ontslag van allerechtsvervolgning*);

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembelaan (*pledoi*) sendiri dari Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 6 September 2021 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keputusan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan harkat dan martabat hidup Terdakwa.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 8 September 2021 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 September 2021 serta Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Dr H ABU BAKAR, M.Pd** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002/Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017, dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **GUNAWAN SUBYANTORO** (diajukan dalam Penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Indo Dhea Internusa yang ditunjuk sebagai Pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berlokasi di Boda Kel Polewali Kec Tanete riattang Barat Kab Bone berdasarkan surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Sti.11/PPK-II/198/2017, tanggal 22 Mei 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di Kampus STAIN Watampone Jl. HOS Cokroaminoto - Watampone Kab. Bone serta di Boda Kel Polewali Kec Tanete riattang Barat Kab Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2016 STAIN Watampone menerima surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 974 / Dj. I / KU. 04 / 03 /2016 tentang Perbaikan Dokumen SBSN.PBS Tahun Anggaran 2017. Isi surat tersebut STAIN Watampone diminta untuk menindak lanjuti Surat Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 0091/M.PPN/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Penyusunan proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Project-Baset Sukuk (SBSN-PBS) Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa STAIN Watampone mengajukan proposal ke Kementerian Agama Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag, dengan nomor surat Sti.29.3/KU.01.1/0782a/XI/2015 tanggal 26 November 2015, menyampaikan proposal pembangunan gedung pusat STAIN Watampone tahun anggaran 2016 kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama c.q Subdit Sarana Prasarana.
- Bahwa nilai anggaran yang disetujui oleh BAPPENAS yang dituangkan dalam DIPA Nomor : SP DIPA – 025.04.2.307335/2017 tanggal 07 Desember 2016, sebesar Rp. 26.141.452.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Adapun alokasi dana dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diserahkan oleh PPK nilai pagu meliputi kegiatan pembangunan gedung, perencanaan dan pengawasan, biaya administrasi dan lelang termasuk pengadaan pendukung seperti meja dan kursi dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk kegiatan perencana dengan nilai anggaran sebesar Rp.673.100.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
 - Untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan dengan nilai sebesar Rp.21.957.335.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Untuk kegiatan pengawasan dengan nilai kontrak anggaran sebesar Rp.522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Setelah Terdakwa menerima DIPA, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adam selaku konsultan perencana dan saksi Luqman (Sekretis Pokja STAIN Watampone) menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) pembangunan konstruksi gedung perkuliahan STAIN Watampone dengan nilai Rp.21.737.748.000,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Berdasarkan Produk yang diterima dari konsultan perencana meliputi dokumen berupa RAB Perencanaan spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) perhitungan struktur, hasil sondir dan gambar DED, maka Terdakwa **Dr H ABU BAKAR, M.Pd** selaku PPK mengajukan proses

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan konstruksi pembangunan perkuliahan, gedung laboratorium terpadu dan gedung dosen STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Nomor : Sti.11/PPK-II/078/2017.

- Bahwa dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone. Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan yakni : PT. PRATAMA GODEAN JAYA, PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA, PT. INDO DHEA INTERNUSA, PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI. Setelah menerima dokumen penawaran dari ke-4 perusahaan tersebut selanjutnya Pokja melakukan koreksi arekmatik, evaluasi administrasi, Evaluasi Tehnis, Evaluasi Harga. Untuk tahapan evaluasi harga ada 2 perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu : PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA dan PT. INDODHEA INTERNUSA, sedangkan PT WIRA KARSA KONSTRUKSI dinyatakan gugur dikarenakan nilai penawaran diatas dari HPS. Selanjutnya POKJA melanjutkan ketahap pembuktian kualifikasi dimana dalam tahap ini hanya 1 perusahaan yang hadir yaitu PT. INDODHEA INTERNUSA yang diwakili oleh ELIA SULI MAMA selaku Staf PT. INDODHEA INTERNUSA berdasarkan surat kuasa Direktur Nomor : IDI.77/SKKL/V/2017 tanggal 1 Mei 2017. Dan yang dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. INDODHEA INTERNUSA Direktur adalah Saksi Gunawan Subyantoro dengan nilai penawaran sebesar Rp. 21.188.212.000,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) beralamat di Jln. Kramat Aris No. 77-80 Cipayung Jakarta Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : STI.11.16/KS.01.7/210/2017 tanggal 5 Mei 2017.
- Pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd** selaku PPK tahun anggaran 2017, dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : Sti.11/PPK-II/178/2017 menetapkan PT. GLOBAL MADAINDO KONSULTAN selaku konsultan pengawas pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 386.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/181/2017 tanggal 12 Mei 2017 PT. INDO DHEA INTERNUSA ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dalam Pekerjaan Pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017, selanjutnya dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian /

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak di Kampus STAIN Watampone Jl. HOS Cokroaminoto - Watampone Kab. Bone antara Terdakwa DR Abu Bakar, MP.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi GUNAWAN SUBYANTORO selaku Direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.188.212.000,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor : Sti.11/PPK-II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017.

- Pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa **Dr H ABU BAKAR, M.Pd** menerbitkan surat perintah kerja pembangunan gedung perkuliahan dengan nomor Sti.11/PPK-II/200/2017 kepada PT. INDO DHEA INTERNUSA sebagai kontraktor dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017. Rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	182.517.736,60	182.517.736,60
2.	Pekerjaan Pondasi	579.325.024,35	981.017.729,21
3.	Pekerjaan Struktur Beton	8.490.288.986,70	8.892.224.786,67
4.	Pekerjaan Tangga	463.381.3380,32	463.381.380,32
5.	Pekerjaan Dinding Dan Lantai	3.817.228.978,13	3.889.319.759,60
6.	Pekerjaan Kusen, Pintu, & Jendela	1.326.772.432,47	1.326.772.432,47
7.	Pekerjaan Pas. Kunci & Penggantungan	133.151.194,30	133.151.194,30
8.	Pekerjaan Plafond	1.013.452.577,55	830.844.528,38
9.	Pekerjaan Atap	628.423.997,75	457.844.290,48
10.	Pekerjaan Sanitasi	347.489.994,65	257.838.390,30
11.	Pekerjaan Listrik	431.990.446,80	334.042.451,2
12.	Pekerjaan Pengecatan	712.442.325,15	767.476.548,09
13.	Pekerjaan Saluran Keliling Bangunan	411.783.644,25	68.680.160,56
14.	Pekerjaan Finishing	723.762.381,81	676.899.711,8
	Real Cost	19.262.011.100,83	19.262.011.100,83
	PPN 10%	1.926.201.110,08	1.926.201.110,08
	Total	21.188.212.210,91	21.188.212.210,91
	Pembulatan	21.188.212.000,00	21.188.212.000,00

- Pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa **Dr H ABU BAKAR, M.Pd**, dengan Surat Nomor : Sti.11.2/H.M.01.1/253/2017 menyerahkan lokasi pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tahun anggaran 2017

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor. pada hari itu juga PT. INDO DHEA INTERNUSA menyampaikan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor IDI.BI/SP.004/V/2017 untuk dilakukan pengukuran MC-0 secara bersama oleh tim teknis Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas.

- Berdasarkan Berita Acara persiapan Rapat persiapan pelaksanaan kontrak Nomor Sti.11.2/H.M.01.1/259/2017 dan Berita Acara Mutual Check 0% (MC-0) Nomor Sti.11.2/H.M01.1/260/2017 tanggal 5 Juni 2017, dari hasil pengukuran lapangan disepakati.
 - Kondisi lokasi yang miring mengakibatkan terjadinya pengurangan site untuk mendapatkan elevasi lantai yang ideal
 - Kontraktor pelaksana segera mengusulkan gambar hasil MC-0 sebagai gambar *Shop Drwaing* untuk mendapatkan persetujuan dilengkapi dengan *back up data*.
 - Segera melakukan perhitungan volume pekerjaan yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi fisik lokasi sebagai bahan pertimbangan apabila akan dilakukan addendum kontrak.
 - Segala material yang akan di kirim/diserahkan harus mendapat persetujuan dari Direksi dan setiap pelaksanaan pekerjaan harus mengusulkan *request sheet* untuk mendapatkan persetujuan.
- PT. INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor pelaksana tidak pernah menyerahkan *Shop Drwaing* kepada PT. GLOBAL MADANINDO selaku konsultan pengawas karena tidak pernah membuat *Shop Drawing* dalam pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA padahal *Shop Drawing* menjadi salah satu syarat wajib dalam memulai pekerjaan awal dan sudah ditentukan didalam kontrak dan Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. selaku PPK tidak melakukan teguran dalam melakukan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone.
- Bahwa Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd**, selaku PPK pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tidak melakukan pembahasan personil inti yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan PT. INDO DHEA INTERNUSA sehingga didalam melaksanakan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan yakni bobot atau volume pekerjaan serta waktu yang telah ditentukan didalam kontrak pekerjaan, adapun rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada minggu ke-satu sampai dengan minggu ke-enam bulan Juni 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 4,90% dari rencana sebesar 8,61% sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar -3,71%.
- Pada bulan Juli 2017 realisasi kemajuan pekerjaan 8,95% dari rencana sebesar 16,88% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 7,93%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Juli 2017 dari konsultan Pengawa (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2017.
- Pada tanggal 7 Agustus 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran uang muka pekerjaan kepada kontraktor pelaksana (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp. 4.237.642.400,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017.
- Pada bulan Agustus 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 18,26% dari rencana sebesar 31% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -12,74%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Agustus 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 3 September 2017.
- Pada tanggal 12 September 2017, dilaksanakan Rapat Teknis dan evaluasi pekerjaan yang diikuti oleh Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH, M.Hum), Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 (Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, Mpd.), Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, Kontraktor Pelaksana (PT. INDO DHEA INTERNUSA), Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan rapat teknis dan evaluasi pekerjaan bertempat di Hotel Jasmin Makassar, kesimpulan rapat sebagai berikut :
 - kemajuan realisasi sebesar 15,97% sedangkan kemajuan rencana sebesar 31%
terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 15,03%.
 - hasil perhitungan volume oleh konsultan perencanaan menjadi rujukan CCO yang
diselsaikan oleh perencanaan sampai dengan 14 September 2017.
 - penambahan jumlah material on side, peralatan, dan jumlah personil.
- Pada bulan September 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 26,58% dari rencana sebesar 42,74% sehingga terdapat kekurangan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot atau volume pekerjaan sebesar -16,16%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan September 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2017.

- Sampai dengan bulan Oktober 2017 realisasi kemajuan sebesar 37,75% dari rencana sebesar 70,10% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -32,35%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Oktober 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2017.
- Sampai dengan bulan November 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 53,08% dari rencana sebesar 95,85% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -42,78%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan November 2017 dari konsultan pengawas (PT GLOBAL MADANINDO), yang terbitkan pada tanggal 27 November 2017.
- Pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro (Direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA) menandatangani Addendum I (Satu) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 Nomor ST.11/PPK-/339/2017
- Pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PT INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada Terdakwa selaku PPK Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Nomor IDI.BI/Spr.387/XII/2017, perpanjangan tersebut maksimal 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari saksi Gunawan Subyantoro selaku direktur PT INDO DHEA INTERNUSA tersebut, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan Direktur PT INDO DHEA INTERNUSA menandatangani Addendum II (kedua) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 berdasarkan Nomor ST.11/PPK-11/869/2017 tanggal 15 Desember 2017, tentang perpanjangan waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Maret 2018.
- Pada tanggal 16 Maret 2018, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA) karna adanya ketidak sesuaian dengan kesepakatan lisan antara Terdakwa selaku PPK pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 dengan saksi Gunawan Subyantoro (direktur PT INDO DHEA INTERNUSA) selaku kontraktor pelaksana yaitu 30 hari kalender, namun yang tertera dalam addendum III selama 71 hari kalender terhitung mulai 18 Maret sampai dengan 28 Mei 2018.

- Sampai dengan tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu pada tanggal 17 Desember 2017 dengan realisasi kemajuan sebesar 79,77% dari rencana sebesar 100% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -20,23%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Desember 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO), yang terbitkan tanggal 17 Desember 2017.
- Pada saat berakhirnya perpanjangan jangka waktu pekerjaan tanggal 18 Maret 2018, kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% sehingga masih terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -9,97%. hal tersebut sesuai dengan Berit Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 18 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pengadaan Barang/Jasa (PPK) tahun anggaran 2017 (Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd), Site Engineer PT GLOBAL MADANINDO selaku konsultan pengawas (Sdr. Ashadi) dan pelaksana lapangan PT INDO DHEA INTERNUSA (Sdr. Edi) serta klarifikasi Auditor PPK Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 (Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) tanggal 15 Juli 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone oleh PT INDO DHEA INTERNUSA sering melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pekerjaan yakni bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA sering mengalami keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan yakni tidak sesuai dengan metode kerja dan syarat-syarat kontrak sehingga realisasi volume dan mutu terpasang dibawah standar yang ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah).
- Adapun bentuk penyimpangan yang dilakukan Oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA dan mendapat teguran langsung dari konsultan pengawas dan 1 (satu) kali permintaan penghetiaan pekerjaan dikarenakan saksi Gunawan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyantoro (Direktur . INDO DHEA INTERNUSA) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan antara lain :

- ✓ PT. INDO DHEA INTERNUSA tidak Menyampaikan request sheet (jenis pekerjaan, volume pekerjaan, peralatan, bahan dan metodologi pekerjaan) setiap akan memulai pekerjaan ;
 - ✓ PT. INDO DHEA INTERNUSA tidak menyiapkan sampel beton berbentuk kubus atau silinder setiap pengecoran 5 m³;
 - ✓ Pekerjaan pembetonan tidak memiliki analisa job mix design dan job mix formula dan tidak pernah dilakukan pengujian beton.
 - ✓ Pekerjaan pembesian terkait dimensi besi, jumlah besi dan jarak pembesian yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan;
 - ✓ PT. INDO DHEA INTERNUSA tidak melakukan langkah percepatan dengan menambah tenaga kerja, waktu kerja serta metodologi pekerjaan dalam pencapaian realisasi pekerjaan dalam pencapaian realisasi pekerjaan tiap minggunya.
- Adapun pembayaran yang diterima oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA sesuai SP2D sebesar Rp.15.887.133.241,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 7 Agustus 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran Uang Muka kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp. 4.237.642.400 (termasuk PPN dan PPH) dengan SP2D nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017
 - 2) Pada tanggal 21 November 2017, STAIN Watampone melakukan pemyaran termin I kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp. 4.025.760.280,00 (termasuk PPN dan PPH) hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00472 tanggal 21 November 2017 dan SP2D Nomor 170551302001195 tanggal 21 November 2017.
 - 3) Pada tanggal 27 Desember 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin II kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp.3.390.113.920,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017.
 - 4) Tanggal 8 Mei 2018, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin III kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp.6.362.820.064,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPM Nomor 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018.

- Sedangkan Realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA sebesar Rp.8.763.311.238,60 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 4,90% yang seharusnya dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA 8,61%
- Pada bulan Juli 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 8,95 % yang seharusnya dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA 16,88%
- Pada bulan Agustus 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 18,26% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 31%
- Pada bulan September 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 26,58% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 42,74%
- Pada bulan Oktober 2017 realisasi kemajuan sebesar 37,75% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 70,10%
- Pada bulan November 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 53,08% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 95,85%
- Pada tanggal 17 Desember 2017 dengan realisasi kemajuan sebesar 79,77% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 100%
- Pada tanggal 18 Maret 2018, kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 100%

Sehingga dari jumlah pekerjaan yang dikerjakan oleh PT INDO DHEA INTERNUSA terdapat selisih sejumlah Rp. Rp 7.123.822.002,40 dari realisasi pekerjaan yang dikerjakan dengan realisasi anggaran yang cair.

- Bahwa dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Gunawan Subyantoro sejak awal pekerjaan pada bulan Juni, Juli, Agustus yang mengerjakan pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan standar kontrak yang telah ditetapkan seharusnya Terdakwa memutus kontrak pekerjaan dengan PT. INDO DHEA INTERNUSA akan tetapi, Terdakwa malah menyetujui permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PPK sebanyak 3 (Tiga) kali Adendum antara lain :
 - Pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro (Direktur PT.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO DHEA INTERNUSA) menandatangani Addendum I (Satu) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 Nomor ST.11/PPK-/339/2017

- Pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PT INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada Terdakwa selaku PPK Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Nomor IDI.BI/Spr.387/XII/2017, perpanjangan tersebut maksimal 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari saksi Gunawan Subyantoro selaku direktur PT INDO DHEA INTERNUSA tersebut, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan Direktur PT INDO DHEA INTERNUSA menandatangani Addendum II (kedua) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 berdasarkan Nomor ST.11/PPK-11/869/2017 tanggal 15 Desember 2017, tentang perpanjangan waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Maret 2018.
- Pada tanggal 16 Maret 2018, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro (direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA) karna adanya ketidak sesuaian dengan kesepakatan lisan antara Terdakwa selaku PPK pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 dengan saksi Gunawan Subyantoro (direktur PT INDO DHEA INTERNUSA) selaku kontraktor pelaksana yaitu 30 hari kalender, namun yang tertera dalam addendum III selama 71 hari kalender terhitung mulai 18 Maret sampai dengan 28 Mei 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H Abu Bakar, M.Pd. yang mengetahui terjadi penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 akan tetapi Terdakwa tidak memutuskan kontrak dan tetap mencairkan anggaran pembiayaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017. Hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ;
 - ✓ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 54 ayat 1: Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015:
 - a) Pasal 11 ayat (1): Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b) Pasal 11 ayat (3): Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (a) menghentikan pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 :
 - a) Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - c) Pasal 89 ayat 2a: Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- ✓ Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a) Penandatanganan Pekerjaan Konstruksi (huruf b): PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi (angka 2): Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah: a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan;
- c) Pembayaran Prestasi Pekerjaan Konstruksi (angka 1.d.): pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- d) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (angka 1): Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a) pekerjaan tambah; b) perubahan disain; c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau e) Keadaan Kahar.
- e) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (angka 3): PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
- f) Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Konstruksi (angka 3): Pemutusan Kontrak dilakukan apabila (huruf d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- ✓ SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (Persyaratan Umum): Untuk beton struktur, f_c° tidak boleh kurang dari 17 MPa. Nilai maksimum f_c° tidak dibatasi kecuali bilamana dibatasi oleh ketentuan Standar tertentu.
- ✓ SK SNI T-15 1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung:
 - a) Angka 3.3.14.7. suatu komponen struktur komposit dengan suatu inti baja struktural yang dikelilingi oleh beton bertulang berspiral harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) kuat tekan beton yang ditentukan f'_c tidak boleh kurang dari 17 MPa;
 - b) Angka 3.3.14.8. suatu komponen struktur komposit dengan suatu inti baja struktural yang dikelilingi oleh beton bertulang lateral harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) kuat tekan beton yang ditentukan f'_c tidak boleh kurang dari 17 MPa.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Syarat-syarat Umum Kontrak pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone:

- a) Angka 27.1. Perpanjangan Waktu: Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- b) Angka 42.3.b. Penanganan Kontrak Kritis: dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan: 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan: a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. 2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Angka 45. Hak dan Kewajiban Penyedia (huruf d): melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d) Angka 45. Hak dan Kewajiban Penyedia (huruf e): melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- e) Angka 64.1. Personil Inti dan/atau Peralatan: Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- f) Angka 75.1. Perbaikan Cacat Mutu: PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Rencana Kerja dan Syarat pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone:

- a) Spesifikasi Umum (angka 4. Pengawasan): Kontraktor wajib menyampaikan permohonan melaksanakan pekerjaan dan permohonan pemeriksaan pekerjaan apabila setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pekerjaan dapat dilaksanakan oleh kontraktor apabila telah disetujui oleh konsultan pengawas dan Pihak Satuan Kerja ataupun Pejabat Pembuat Komitmen.
- b) Spesifikasi Teknis (angka 13. Pekerjaan Beton Bertulang): Mutu beton yang digunakan adalah K-250 dan perbandingan, jika dalam pengujian tidak mencapai K-250 maka harus diadakan mix design, biaya ditanggung oleh kontraktor.
- c) Spesifikasi Teknis (angka 13. Pekerjaan Beton Bertulang): Hasil pekerjaan beton yang tidak baik seperti sarang kerikil, permukaan tidak mengikuti bentuk yang diinginkan, munculnya pembesiran pada permukaan beton, dan lain-lain yang tidak memenuhi syarat, harus dibongkar kembali sebagian atau seluruhnya menurut perintah Direksi. Untuk selanjutnya diganti atau diperbaiki segera atas resiko pemborong.
- d) Spesifikasi Teknis (angka 13. Pekerjaan Beton Bertulang): Penambahan pada daerah yang kurang sempurna, krops dengan campuran adukan semen (cement mortar) setelah pembukaan acuan, hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dan sepengetahuan Direksi/ Pengawas. Jika ketidaksempurnaan itu tidak diperbaiki untuk menghasilkan permukaan yang diharapkan dan diterima Direksi/ pengawas, maka harus dibongkar dan diganti dengan pembetonan kembali atas beban biaya kontraktor. Ketidaksempurnaan yang dimaksud adalah susunan yang tidak teratur, pecah/retak, ada gelombang udara, krops, berlubang, tonjolan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan bentuk yang diharapkan/ diinginkan.
- e) Spesifikasi Teknis (angka 14. Pekerjaan Quality Control Beton): Sebelum diadakan pekerjaan pengecoran untuk setiap bagian pekerjaan struktur bangunan (Pondasi, Sloof, Kolom, Plat Lantai dan Balok, pihak kontraktor harus membuat percobaan test "kubus" minimal 3 (tiga) sampel untuk masing-masing bagian pekerjaan. Pelaksanaan percobaan yang dimaksud adalah pengujian mutu beton dengan kubus terbuat dari plat baja dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm,

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dalam pengetesan laboratorium mutu beton yang inginkan tidak tercapai maka harus diadakan job mix design.

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Abu Bakar M.Pd yang mencairkan anggaran pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone sebanyak 3 (tiga) kali tahap pencairan (termin) padahal progres pekerjaan tidak mencapai 100% atau kurang dari volume yang sudah ditentukan dalam kontrak, hal tersebut mengakibatkan Terdakwa Dr. Abu Bakar M.Pd memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi Gunawan Subiyantoro sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua koma empat puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa DR Abu Bakar, M.Pdselaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama – sama dengan Saksi Gunawan Subiyantoro selaku Direktur PT. Indo Dhea Internusa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada STAIN Watampone dibawah Kementrian Agama RI (Dirjen Pendis) sebesar Rp.7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah empat puluh sen) sesuai keterangan ahli AHMAD IHSAN RASYIDI, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dituangkan pula dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone Kab Bone TA 2017, sesuai Surat Nomor : SR-477/PW21/5/2020 Tanggal 01September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Realisasi pembayaran kepada PT Indo Dhea Internusa sesuai SP2D (setelah dikurangi PPN dan PPh)	Rp	15.887.133.241,00
(2) Realisasi pekerjaan terpasang (perhitungan auditor berdasarkan perhitungan ahli konstruksi)	Rp	(8.763.311.238,60)
(3) Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	7.123.822.002,40

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pdselaku** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan ketua STAIN Watampone

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017, dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **GUNAWAN SUBYANTORO** (diajukan dalam Penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Indo Dhea Internusa yang ditunjuk sebagai Pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berlokasi di Boda Kel Polewali Kec Taneteriattang Barat Kab Bone berdasarkan surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Sti.11/PPK-II/198/2017, tanggal 22 Mei 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di Kampus STAIN Watampone Jl. HOS Cokroaminoto - Watampone Kab. Bone serta di Boda Kel Polewali Kec Taneteriattang Barat Kab Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Maret 2016 STAIN Watampone menerima surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 974 / Dj. I / KU. 04 / 03 /2016 tentang Perbaikan Dokumen SBSN.PBS Tahun Anggaran 2017. Isi surat tersebut STAIN Watampone diminta untuk menindak lanjuti Surat Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 0091/M.PPN/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Penyusunan proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Project-Baset Sukuk (SBSN-PBS) Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa STAIN Watampone mengajukan proposal ke Kementerian Agama Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag, dengan nomot surat Sti.29.3/KU.01.1/0782a/XI/2015 tanggal 26 November 2015, menyampaikan proposal pembangunan gedung pusat STAIN Watampone tahun anggaran 2016 kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama c.q Subdit Sarana Prasarana.
- Bahwa nilai anggaran yang disetujui oleh BAPPENAS yang dituangkan dalam DIPA Nomor : SP DIPA – 025.04.2.307335/2017 tanggal 07 Desember 2016, sebesar Rp. 26.141.452.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun alokasi dana dari KAK yang disahkan oleh PPK nilai pagu meliputi kegiatan pembangunan gedung, perencanaan dan pengawasan, biaya administrasi dan lelang termasuk pengadaan pendukung seperti meja dan kursi dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk kegiatan perencana dengan nilai anggaran sebesar Rp.673.100.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
 - Untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan dengan nilai sebesar Rp.21.957.335.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Untuk kegiatan pengawasan dengan nilai kontrak anggaran sebesar Rp522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Setelah Terdakwa menerima DIPA, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adam selaku konsultan perencana dan saksi Luqman (Sekretis Pokja STAIN Watampone) menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) pembangunan konstruksi gedung perkuliahan STAIN Watampone dengan nilai Rp.21.737.748.000,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Berdasarkan Produk yang diterima dari konsultan perencana meliputi dokumen berupa RAB Perencanaan spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) perhitungan struktur, hasil sondir dan gambar DED, maka Terdakwa **Dr H ABU BAKAR, M.Pd** selaku PPK mengajukan proses pelelangan konstruksi pembangunan perkuliahan, gedung laboratorium terpadu dan gedung dosen STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Nomor : Sti.11/PPK-II/078/2017.
- Bahwa dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone. Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan yakni : PT. PRATAMA GODEAN JAYA, PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA, PT. INDO DHEA INTERNUSA, PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI. Setelah menerima dokumen penawaran dari ke-4 perusahaan tersebut selanjutnya Pokja melakukan koreksi arekmatik, evaluasi administrasi, Evaluasi Tehnis, Evaluasi Harga. Untuk tahapan evaluasi harga ada 2 perusahaan yang di nyatakan lulus yaitu : PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA dan PT. INDODHEA INTERNUSA, sedangkan PT WIRA KARSA KONSTRUKSI dinyatakan gugur dikarenakan nilai penawaran diatas dari HPS. Selanjutnya POKJA melanjutkan ketahap pembuktian kualifikasi dimana dalam tahap ini hanya 1 perusahaan yang hadir yaitu PT. INDODHEA INTERNUSA yang diwakili oleh ELIA SULI MAMA selaku Staf PT. INDODHEA

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNUSA berdasarkan surat kuasa Direktur Nomor : IDI.77/SKKL/V/2017 tanggal 1 Mei 2017. Dan yang dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. INDODHEA INTERNUSA Direktur adalah Saksi Gunawan Subyantoro dengan nilai penawaran sebesar Rp. 21.188.212.000,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) beralamat di Jln. Kramat Aris No. 77-80 Cipayung Jakarta Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : STI.11.16/KS.01.7/210/2017 tanggal 5 Mei 2017.

- Pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd** selaku PPK tahun anggaran 2017, dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : Sti.11/PPK-II/178/2017 menetapkan PT. GLOBAL MADAINDO KONSULTAN selaku konsultan pengawas pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 386.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/181/2017 tanggal 12 Mei 2017 PT. INDO DHEA INTERNUSA ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dalam Pekerjaan Pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017, selanjutnya dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak di Kampus STAIN Watampone Jl. HOS Cokroaminoto - Watampone Kab. Bone antara Terdakwa DR Abu Bakar, MP.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi GUNAWAN SUBYANTORO selaku Direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.188.212.000,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor : Sti.11/PPK-II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd** menerbitkan surat perintah kerja pembangunan gedung perkuliahan dengan nomor Sti.11/PPK-II/200/2017 kepada PT. INDO DHEA INTERNUSA sebagai kontraktor dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017. Rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	182.517.736,60	182.517.736,60
2.	Pekerjaan Pondasi	579.325.024,35	981.017.729,21

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pekerjaan Struktur Beton	8.490.288.986,70	8.892.224.786,67
4.	Pekerjaan Tangga	463.381.3380,32	463.381.380,32
5.	Pekerjaan Dinding Dan Lantai	3.817.228.978,13	3.889.319.759,60
6.	Pekerjaan Kusen, Pintu, & Jendela	1.326.772.432,47	1.326.772.432,47
7.	Pekerjaan Pas. Kunci & Penggantung	133.151.194,30	133.151.194,30
8.	Pekerjaan Plafond	1.013.452.577,55	830.844.528,38
9.	Pekerjaan Atap	628.423.997,75	457.844.290,48
10.	Pekerjaan Sanitasi	347.489.994,65	257.838.390,30
11.	Pekerjaan Listrik	431.990.446,80	334.042.451,2
12.	Pekerjaan Pengecatan	712.442.325,15	767.476.548,09
13.	Pekerjaan Saluran Keliling Bangunan	411.783.644,25	68.680.160,56
14.	Pekerjaan Finishing	723.762.381,81	676.899.711,8
	Real Cost	19.262.011.100,83	19.262.011.100,83
	PPN 10%	1.926.201.110,08	1.926.201.110,08
	Total	21.188.212.210,91	21.188.212.210,91
	Pembulatan	21.188.212.000,00	21.188.212.000,00

- Pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd**, dengan Surat Nomor : Sti.11.2/H.M.01.1/253/2017 menyerahkan lokasi pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tahun anggaran 2017 kepada PT. INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor. pada hari itu juga PT. INDO DHEA INTERNUSA menyampaikan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor IDI.BI/SP.004/V/2017 untuk dilakukan pengukuran MC-0 secara bersama oleh tim teknis Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas.
- Berdasarkan Berita Acara persiapan Rapat persiapan pelaksanaan kontrak Nomor Sti.11.2/H.M.01.1/259/2017 dan Berita Acara Mutual Check 0% (MC-0) Nomor Sti.11.2/H.M.01.1/260/2017 tanggal 5 Juni 2017, dari hasil pengukuran lapangan disepakati.
 - Kondisi lokasi yang miring mengakibatkan terjadinya pengurangan site untuk mendapatkan elevasi lantai yang ideal
 - Kontraktor pelaksana segera mengusulkan gambar hasil MC-0 sebagai gambar *Shop Drwaing* untuk mendapatkan persetujuan dilengkapi dengan *back up* data.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segera melakukan perhitungan volume pekerjaan yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi fisik lokasi sebagai bahan pertimbangan apabila akan dilakukan addendum kontrak.
- Segala material yang akan di kirim/diserahkan harus mendapat persetujuan dari Direksi dan setiap pelaksanaan pekerjaan harus mengusulkan *request sheet* untuk mendapatkan persetujuan.
- PT. INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor pelaksana tidak pernah menyerahkan *Shop Drwaing* kepada PT. GLOBAL MADANINDO selaku konsultan pengawas karena tidak pernah membuat *Shop Drawing* dalam pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA padahal *Shop Drawing* menjadi salah satu syarat wajib dalam memulai pekerjaan awal dan sudah ditentukan didalam kontrak dan Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. selaku PPK tidak melakukan teguran dalam melakukan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone.
- Bahwa Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd**, selaku PPK pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tidak melakukan pembahasan personil inti yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan PT. INDO DHEA INTERNUSA sehingga didalam melaksanakan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan yakni bobot atau volume pekerjaan serta waktu yang telah ditentukan didalam kontrak pekerjaan, adapun rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut:
 - Pada minggu ke-satu sampai dengan minggu ke-enam bulan Juni 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 4,90% dari rencana sebesar 8,61% sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar -3,71%.
 - Pada bulan Juli 2017 realisasi kemajuan pekerjaan 8,95% dari rencana sebesar 16,88% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 7,93%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Juli 2017 dari konsultan Pengawa (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2017.
 - Pada tanggal 7 Agustus 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran uang muka pekerjaan kepada kontraktor pelaksana (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp. 4.237.642.400,00 (termasuk PPN dan PPH).

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017.

- Pada bulan Agustus 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 18,26% dari rencana sebesar 31% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -12,74%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Agustus 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 3 September 2017.
- Pada tanggal 12 September 2017, dilaksanakan Rapat Teknis dan evaluasi pekerjaan yang diikuti oleh Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH, M.Hum), Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 (Dr. H. Abu Bakar, Mpd.), Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, Kontraktor Pelaksana (PT. INDO DHEA INTERNUSA), Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan rapat teknis dan evaluasi pekerjaan bertempat di Hotel Jasmin Makassar, kesimpulan rapat sebagai berikut :
 - kemajuan realisasi sebesar 15,97% sedangkan kemajuan rencana sebesar 31%
terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 15,03%.
 - hasil perhitungan volume oleh konsultan perencana menjadi rujukan CCO yang
diselsaikan oleh perencana sampai dengan 14 September 2017.
 - penambahan jumlah material on side, peralatan, dan jumlah personil.
- Pada bulan September 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 26,58% dari rencana sebesar 42,74% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -16,16%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan September 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2017.
- Sampai dengan bulan Oktober 2017 realisasi kemajuan sebesar 37,75% dari rencana sebesar 70,10% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -32,35%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Oktober 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2017.
- Sampai dengan bulan November 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 53,08% dari rencana sebesar 95,85% sehingga terdapat

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -42,78%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan November 2017 dari konsultan pengawas (PT GLOBAL MADANINDO), yang terbitkan pada tanggal 27 November 2017.

- Pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro (Direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA) menandatangani Addendum I (Satu) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 Nomor ST.11/PPK-/339/2017
- Pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PT INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada Terdakwa selaku PPK Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Nomor IDI.BI/Spr.387/XII/2017, perpanjangan tersebut maksimal 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari saksi Gunawan Subyantoro selaku direktur PT INDO DHEA INTERNUSA tersebut, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan Direktur PT INDO DHEA INTERNUSA menandatangani Addendum II (kedua) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 berdasarkan Nomor ST.11/PPK-11/869/2017 tanggal 15 Desember 2017, tentang perpanjangan waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Maret 2018.
- Pada tanggal 16 Maret 2018, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro (direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA) karna adanya ketidak sesuaian dengan kesepakatan lisan antara Terdakwa selaku PPK pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 dengan saksi Gunawan Subyantoro (direktur PT INDO DHEA INTERNUSA) selaku kontraktor pelaksana yaitu 30 hari kalender, namun yang tertera dalam addendum III selama 71 hari kalender terhitung mulai 18 Maret sampai dengan 28 Mei 2018.
- Sampai dengan tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu pada tanggal 17 Desember 2017 dengan realisasi kemajuan sebesar 79,77% dari rencana sebesar 100% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -20,23%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Desember 2017 dari Konsultan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO), yang terbitkan tanggal 17 Desember 2017.

- Pada saat berakhirnya perpanjangan jangka waktu pekerjaan tanggal 18 Maret 2018, kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% sehingga masih terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -9,97%. hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 18 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pengadaan Barang/Jasa (PPK) tahun anggaran 2017 (Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd), Site Engineer PT GLOBAL MADANINDO selaku konsultan pengawas (Sdr. Ashadi) dan pelaksana lapangan PT INDO DHEA INTERNUSA (Sdr. Edi) serta klarifikasi Auditor PPK Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 (Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) tanggal 15 Juli 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone oleh PT INDO DHEA INTERNUSA sering melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pekerjaan yakni bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA sering mengalami keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan yakni tidak sesuai dengan metode kerja dan syarat-syarat kontrak sehingga realisasi volume dan mutu terpasang dibawah standar yang ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah).
- Adapun bentuk penyimpangan yang dilakukan Oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA dan mendapat teguran langsung dari konsultan pengawas dan 1 (satu) kali permintaan penghetiaan pekerjaan dikarenakan saksi Gunawan Subyantoro (Direktur . INDO DHEA INTERNUSA) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan antara lain :
 - ✓ PT. INDO DHEA INTERNUSA tidak Menyampaikan request sheet (jenis pekerjaan, volume pekerjaan, peralatan, bahan dan metodologi pekerjaan) setiap akan memulai pekerjaan ;
 - ✓ PT. INDO DHEA INTERNUSA tidak menyiapkan sampel beton berbentuk kubus atau silinder setiap pengecoran 5 m³;
 - ✓ Pekerjaan pembetonan tidak memiliki analisa job mix design dan job mix formula dan tidak pernah dilakukan pengujian beton.
 - ✓ Pekerjaan pembesian terkait dimensi besi, jumlah besi dan jarak pembesian yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT. INDO DHEA INTERNUSA tidak melakukan langkah percepatan dengan menambah tenaga kerja, waktu kerja serta metodologi pekerjaan dalam pencapaian realisasi pekerjaan dalam pencapaian realisasi pekerjaan tiap minggunya.
- Adapun pembayaran yang diterima oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA sesuai SP2D sebesar Rp.15.887.133.241,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 5) Pada tanggal 7 Agustus 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran Uang Muka kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp. 4.237.642 (termasuk PPN dan PPH) dengan SP2D nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017
 - 6) Pada tanggal 21 November 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin I kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp. 4.025.760.280,00 (termasuk PPN dan PPH) hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00472 tanggal 21 November 2017 dan SP2D Nomor 170551302001195 tanggal 21 November 2017.
 - 7) Pada tanggal 27 Desember 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin II kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp.3.390.113.920,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017.
 - 8) Tanggal 8 Mei 2018, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin III kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp. 6.362.820.064,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018.
- Sedangkan Realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA sebesar Rp.8.763.311.238,60 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 4,90% yang seharusnya dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA 8,61%
 - Pada bulan Juli 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 8,95 % yang seharusnya dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA 16,88%
 - Pada bulan Agustus 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 18,26% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 31%

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 26,58% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 42,74%
- Pada bulan Oktober 2017 realisasi kemajuan sebesar 37,75% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 70,10%
- Pada bulan November 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 53,08% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 95,85%
- Pada tanggal 17 Desember 2017 dengan realisasi kemajuan sebesar 79,77% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 100%
- Pada tanggal 18 Maret 2018, kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% yang seharusnya dikerjakan PT. INDO DHEA INTERNUSA 100%

Sehingga dari jumlah pekerjaan yang dikerjakan oleh PT INDO DHEA INTERNUSA terdapat selisih sejumlah Rp. Rp 7.123.822.002,40 dari realisasi pekerjaan yang dikerjakan dengan realisasi anggaran yang cair.

- Bahwa dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Gunawan Subyantoro sejak awal pekerjaan pada bulan Juni, Juli, Agustus yang mengerjakan pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan standar kontrak yang telah ditetapkan seharusnya Terdakwa memutuskan kontrak pekerjaan dengan PT. INDO DHEA INTERNUSA akan tetapi, Terdakwa malah menyetujui permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PPK sebanyak 3 (Tiga) kali Adendum antara lain :
- Pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro (Direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA) menandatangani Adendum I (Satu) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 Nomor ST.11/PPK-/339/2017
- Pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PT INDO DHEA INTERNUSA selaku kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada Terdakwa selaku PPK Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Nomor IDI.BI/Spr.387/XII/2017, perpanjangan tersebut maksimal 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari saksi Gunawan Subyantoro selaku direktur PT INDO DHEA INTERNUSA tersebut, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan Direktur PT INDO DHEA

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNUSA menandatangani Addendum II (kedua) pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 berdasarkan Nomor ST.11/PPK-11/869/2017 tanggal 15 Desember 2017, tentang perpanjangan waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Maret 2018.

- Pada tanggal 16 Maret 2018, Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 dan saksi Gunawan Subyantoro (direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA) karna adanya ketidak sesuaian dengan kesepakatan lisan antara Terdakwa selaku PPK pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 dengan saksi Gunawan Subyantoro (direktur PT INDO DHEA INTERNUSA) selaku kontraktor pelaksana yaitu 30 hari kalender, namun yang tertera dalam addendum III selama 71 hari kalender terhitung mulai 18 Maret sampai dengan 28 Mei 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H Abu Bakar, M.Pd. yang mengetahui terjadi penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017 akan tetapi Terdakwa tidak memutuskan kontrak dan tetap mencairkan anggaran pembiayaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN WATAMPONE tahun anggaran 2017. Hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ;
 - ✓ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 54 ayat 1: Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
 - ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015:
 - a) Pasal 11 ayat (1): Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b) Pasal 11 ayat (3): Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) menghentikan pelaksanaan pekerjaan.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 :
 - a) Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - c) Pasal 89 ayat 2a: Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- ✓ Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a) Penandatanganan Pekerjaan Konstruksi (huruf b): PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - b) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi (angka 2): Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah: a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan;
 - c) Pembayaran Prestasi Pekerjaan Konstruksi (angka 1.d.): pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
 - d) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (angka 1): Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a) pekerjaan tambah; b) perubahan disain; c) keterlambatan yang

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh PPK; d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau e) Keadaan Kahar.

- e) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (angka 3): PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
- f) Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Konstruksi (angka 3): Pemutusan Kontrak dilakukan apabila (huruf d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- ✓ SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (Persyaratan Umum): Untuk beton struktural, f_c° tidak boleh kurang dari 17 MPa. Nilai maksimum f_c° tidak dibatasi kecuali bilamana dibatasi oleh ketentuan Standar tertentu.
- ✓ SK SNI T-15 1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung:
 - a) Angka 3.3.14.7. suatu komponen struktur komposit dengan suatu inti baja struktural yang dikelilingi oleh beton bertulang berspiral harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) kuat tekan beton yang ditentukan f'_c tidak boleh kurang dari 17 MPa;
 - b) Angka 3.3.14.8. suatu komponen struktur komposit dengan suatu inti baja struktural yang dikelilingi oleh beton bertulang lateral harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) kuat tekan beton yang ditentukan f'_c tidak boleh kurang dari 17 MPa.
- ✓ Syarat-syarat Umum Kontrak pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone:
 - a) Angka 27.1. Perpanjangan Waktu: Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
 - b) Angka 42.3.b. Penanganan Kontrak Kritis: dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan: 1) PPK dapat memberikan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan: a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. 2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- c) Angka 45. Hak dan Kewajiban Penyedia (huruf d): melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d) Angka 45. Hak dan Kewajiban Penyedia (huruf e): melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- e) Angka 64.1. Personil Inti dan/atau Peralatan: Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- f) Angka 75.1. Perbaikan Cacat Mutu: PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- ✓ Rencana Kerja dan Syarat pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone:
 - a) Spesifikasi Umum (angka 4. Pengawasan): Kontraktor wajib menyampaikan permohonan melaksanakan pekerjaan dan permohonan pemeriksaan pekerjaan apabila setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pekerjaan dapat dilaksanakan oleh kontraktor apabila telah disetujui oleh konsultan pengawas dan Pihak Satuan Kerja ataupun Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b) Spesifikasi Teknis (angka 13. Pekerjaan Beton Bertulang): Mutu beton yang digunakan adalah K-250 dan perbandingan, jika dalam pengujian tidak mencapai K-250 maka harus diadakan mix design, biaya ditanggung oleh kontraktor.
 - c) Spesifikasi Teknis (angka 13. Pekerjaan Beton Bertulang): Hasil pekerjaan beton yang tidak baik seperti sarang kerikil, permukaan tidak

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikuti bentuk yang diinginkan, munculnya pembesian pada permukaan beton, dan lain-lain yang tidak memenuhi syarat, harus dibongkar kembali sebagian atau seluruhnya menurut perintah Direksi. Untuk selanjutnya diganti atau diperbaiki segera atas resiko pemborong.
- d) Spesifikasi Teknis (angka 13. Pekerjaan Beton Bertulang): Penambahan pada daerah yang kurang sempurna, kropos dengan campuran adukan semen (cement mortar) setelah pembukaan acuan, hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dan sepengetahuan Direksi/Pengawas. Jika ketidaksempurnaan itu tidak diperbaiki untuk menghasilkan permukaan yang diharapkan dan diterima Direksi/pengawas, maka harus dibongkar dan diganti dengan pembetonan kembali atas beban biaya kontraktor. Ketidaksempurnaan yang dimaksud adalah susunan yang tidak teratur, pecah/retak, ada gelombang udara, kropos, berlubang, tonjolan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan bentuk yang diharapkan/ diinginkan.
- e) Spesifikasi Teknis (angka 14. Pekerjaan Quality Control Beton): Sebelum diadakan pekerjaan pengecoran untuk setiap bagian pekerjaan struktur bangunan (Pondasi, Sloof, Kolom, Plat Lantai dan Balok, pihak kontraktor harus membuat percobaan test "kubus" minimal 3 (tiga) sampel untuk masing-masing bagian pekerjaan. Pelaksanaan percobaan yang dimaksud adalah pengujian mutu beton dengan kubus terbuat dari plat baja dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm, jika dalam pengetesan laboratorium mutu beton yang inginkan tidak tercapai maka harus diadakan job mix design.

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Abu Bakar M.Pd yang mencairkan anggaran pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone sebanyak 3 (tiga) kali tahap pencairan (termin) padahal progres pekerjaan tidak mencapai 100% atau kurang dari volume yang sudah ditentukan dalam kontrak, hal tersebut mengakibatkan Terdakwa Dr. Abu Bakar M.Pd membuat diri sendiri maupun orang lain yakni saksi Gunawan Subiyantoro menjadi untung sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua koma empat puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa DR Abu Bakar, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama – sama dengan Sdr Gunawan Subyantoro selaku Direktur PT. Indo Dhea Internusa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada STAIN Watampone dibawah Kementrian Agama RI (Dirjen Pendis) sebesar Rp.7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua ribu dua rupiah empat puluh sen) sesuai keterangan ahli AHMAD IHSAN RASYIDI, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dituangkan pula dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone Kab Bone TA 2017, sesuai Surat Nomor : SR-477/PW21/5/2020 Tanggal 01 September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Realisasi pembayaran kepada PT Indo Dhea Internusa sesuai SP2D (setelah dikurangi PPN dan PPh)	Rp	15.887.133.241,00
(2) Realisasi pekerjaan terpasang (perhitungan auditor berdasarkan perhitungan ahli konstruksi)	Rp	(8.763.311.238,60)
(3) Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	7.123.822.002,40

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa yang saya tahu sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yakni sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017;
- Bahwa saya mengetahui adanya Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000; dan saat itu bertindak selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga pada STAIN Watampone merangkap Plt. Ketua STAIN Watampone yang secara

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis menjabat selaku KPA (Kuasa Penggua Anggaran) STAIN Watampone berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/19040 tanggal 9 Desember 2016. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/54245 diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua STAIN Watampone sampai sekarang;

- Bahwa yang bertindak selaku KPA, PPK, PPSPM, POKJA, Bendahara, Rekanan Penyedia barang/jasa, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, terkait Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 adalah :
 - KPA T.A 2016 adalah Alm. PROF. DR. H. HADDISE, M.Ag.
 - KPA T.A 2017 adalah Saya PROF. DR ANDI NUZUL SH, M.Hum.
 - PPK adalah : DR. H. ABU BAKAR, M.Pd.
 - PPSPM : Drs. H. ABDUL LATIF, M.Hi
 - Pokja :
 - Almarhun Dr. H. SUDIRMAN, M.Ag selaku Ketua Pokja.
 - LUQMAN selaku Sekretaris Pokja.
 - H. JALIL, S.Ag, M.HI selaku Anggota Pokja.
 - FAHRI ABDULLAH selaku Anggota Pokja.
 - AGUS, SE selaku Anggota Pokja.
 - Bendahara :
 - T.A 2017 adalah AZIZAH AZIS, S.HI, M.HI.
 - T.A 2018 adalah ANDI AHMAD, SE.

Rekanan Penyedia barang/jasa adalah : GUNAWAN SUBIATORA selaku Direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA.

- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku KPA dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :
 - 1) Menetapkan rencana Umum pengadaan.
 - 2) Mengumumkan secara luas rencana Umum pengadaan.
 - 3) Menetapkan PPK .
 - 4) Menetapkan pejabat pengadaan.
 - 5) Menetapkan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan .

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menetapkan:

- a) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- atau
- b) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,

7) Mengawasi pelaksanaan anggaran

8) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat .

10) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa;

- Bahwa yang menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang salah satunya KAK (Karangka Acuan Kerja) dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah Ketua STAIN Watampone sebelumnya (Ketua STAIN Tahun 2016 ;
- Bahwa dasar penunjukkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah :
 - Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Watampone Nomor : 001 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan pejabat penadatan dan Pejabat Bendahara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone T.A 2017 selaku Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum/PPK Bid. Administrasi Umum.
 - Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Watampone Nomor : 001 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan pejabat penadatan dan Pejabat Bendahara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone T.A 2018 selaku PPK Pekerjaan Lanjutan SBSN T.A 2017 ke T.A 2018.
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017 adalah PT. INDO DHEA INTERNUSA, direktur utamanya bernama GUNAWAN SUBIANTORO;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Sti.11/PPK-II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku PPK dan GUNAWAN SUBYANTORO selaku Direktur Utama PT. INDO DHEA INTERNUSA adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender berlaku sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017 saksi selaku KPA pernah ke lokasi pembangunan untuk memantau/melihat proses pekerjaan pembangunan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017, saksi selaku KPA telah membentuk Tim Manajemen Pengelola dan Tim Monev kegiatan pembangunan gedung perkuliahan, Gedung Laboratorium, Gedung Dosen STAIN Watampone Tahun 2017, berdasarkan Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 088 Tahun 2017, tanggal 30 Januari 2017. Serta perubahan Keputusan Ketua STAIN Watampone tanggal 1 Maret 2017 tentang Perubahan Tim Manajemen Pengelola dan Tim Monev kegiatan pembangunan gedung perkuliahan, Gedung Laboratorium, Gedung Dosen STAIN Watampone Tahun 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017 saksi selaku KPA telah membentuk Tim Pendamping Teknis/Konsultan Teknis Proyek pembangunan gedung perkuliahan, Gedung Laboratorium, Gedung Dosen STAIN Watampone Tahun 2017. Sesuai Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0111 Tahun 2017, tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa langkah yang saksi lakukan untuk mengetahui progres pekerjaan adalah dengan menyurat kepada PPK, yakni surat :
 - Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/0815/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Permintaan laporan pembangunan Gedung SBSN STAIN Watampone Tahun 2017. kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/1191/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Permintaan laporan berkala pembangunan Gedung SBSN STAIN Watampone Tahun 2017. kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Dan terkait surat permintaan laporan tersebut diatas tidak pernah mendapat balasan dari PPK apalagi mendapat laporan.
- Bahwa saya mendapat laporan/saran dari Tim Manajemen/Tim Monev/Tim Pendamping teknis dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017 terkait kondisi pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kuliah STAIN

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone yang menghawatirkan tidak selesai sampai dengan batas waktu tanggal 17 Desember 2017 sesuai kontrak akibat realisasi pekerjaan yang tidak sesuai target atau yang ada dalam perencanaan atau terjadi deviasi;

- Bahwa saya menerima laporan terkait progres pekerjaan tersebut berdasarkan atas rapat evaluasi yang dihadiri Tim Pendamping Teknis, Tim Monev/Manajemen Pengelola bahwa total progres pekerjaan yang telah tercapai selama 170 hari kelender terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 adalah sebesar 65,02 % dan masih tersisa bobot pekerjaan sebesar 34,08% dan diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu perpanjangan waktu selama 90 hari kelender;
- Bahwa telah dilakukan adendum terkait penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone TA 2017 selama 90 hari kelender yakni terhitung mulai 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Maret 2018. Sesuai adendum kontrak yang ditandatangani PPK dengan Direktur PT. Indodea Internusa;
- Bahwa berdasarkan kondisi pembangunan gedung kuliah yang mengkhawatirkan tidak akan selesai sampai dengan berakhirnya kontrak adendum waktu 90 hari sehingga saksi selaku KPA mengeluarkan teguran berupa Surat Peringatan sebagai berikut:
 - Surat Nomor : Sti.11.2/OT.01.1/0203/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Surat Peringatan Pemutusan Kontrak. kepada Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA.
 - Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0304/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0303/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA.
- Bahwa terkait surat peringatan tersebut, tidak ada tindak lanjut berupa pemutusan kontrak dari PPK kepada Penyedia dalam hal PT.INDO DHEA INTERNUSA;
- Bahwa terkait adanya Kontrak Adendum III waktu perpanjangan penyelesaian pekerjaan selama 70 hari yang ditandatangani oleh PPK (terdakwa DR. Abu Bakar) dan Penyedia Barang dan Jasa (PT. Indodea Internusa) Direktur Utama Gunawan Subianto, saksi selaku KPA tidak mengetahui dan menganggap bahwa tidak ada lagi dasar hukum atau

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulasi yang dapat membenarkan adanya perpanjangan waktu sampai 70 hari kemudian.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017 yang menyeberang waktu pelaksanaannya sampai tanggal 18 Maret 2018 telah dilakukan pembayaran sampai dengan termin III sesuai progres pekerjaan 90,03 % dan telah dibayarkan kepada PT Indodea Internusa sebesar 85% dari nilai kontrak sebesar Rp21.188.212.000,00;
- Bahwa terkait Retensi/Pemeliharaan dalam Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone, tidak dibayarkan kepada PT. Indodea Internusa, karena pekerjaan belum 100 % atau belum selesai tidak ada PHO maupun FHO dan tidak ada jaminan pemeliharaan yang diberikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak yang ditandatangani PPK dan Penyedia Barang Jasa PT Indodea Internusa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi selaku KPA memberikan teguran berupa surat peringatan kepada PPK dan Penyedia karena mengingat sisa perpanjangan waktu yang telah diberikan maksimal 90 hari kalender akan berakhir 18 Maret 2017 sementara progress pembangunan belum menunjukkan hasil signifikan sehingga dapat dipastikan pembangunan tidak dapat rampung 100% hingga akhir masa kontrak;
- Bahwa adanya Surat Permintaan Pembayaran dan permohonan pencairan uang muka sampai dengan permohonan pembayaran termin II atas Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017 saksi selaku KPA yang mendisposisi agar diproses sesuai ketentuan/regulasi yang ada ;

2. Saksi Ashadi, S.T.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadap saya yakni sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017;
- Saya kenal dengan Terdakwa DR. ABUBAKAR, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone dan bertindak selaku Pejabat Pembuat

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komotmen (PPK) dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saya mengetahui terkait Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dan saat itu saya bertindak selaku Konsultan Pengawas di bawah bendera PT. Global Madanindo Konsultan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone tahun 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dan MUH. ISMIR NUR, SS selaku Direktur PT. Global Madanindo Konsultan dengan nilai kontrak Rp386.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya telah bekerja selaku konsultan pengawas sejak 2011 di beberapa perusahaan jasa konsultan;
- Bahwa saya ditunjuk sebagai SITE EGENEER Dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone tahun 2017 di bawah bendera PT. Global Madanindo Konsultan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku SITE EGENEER dalam Pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah:
 - 1) Melakukan Memberikan petunjuk kepada tim, dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik ditandatangani.
 - 2) Memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan, untuk menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan.
 - 3) Menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan pekerjaan ini akan dipenuhi dengan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan major serta pemeliharaan jalan.
 - 4) Bekerjasama dengan pihak pemberi tugas sehubungan dengan pekerjaan.
 - 5) Menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak akan terlambat selama masa mobilisasi untuk masing-masing paket kontrak dalam menentukan lokasi, tingkat serta jumlah dari

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis-jenis pekerjaan yang secara khusus disebutkan dalam dokumen kontrak.

- 6) Membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - 7) Membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan dalam mencari pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak.
 - 8) Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan/material baik di lapangan maupun laboratorium serta menyusun rencana kerjanya.
 - 9) Memeriksa hasil laporan pengujian serta analisisnya.
 - 10) Bertanggung jawab atas pengujian dan penyelidikan material/bahan di lapangan. Membantu Chief Supervision Engineer dalam melaksanakan tugas. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan terutama sehubungan dengan : Inspeksi secara teratur ke paket-paket pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Pemahaman terhadap spesifikasi. Metode pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- Bahwa saksi menggantikan Gazali Sanusi, ST selaku Site Engineer dan terkait pergantian personil pada Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone diketahui oleh PPK dalam hal ini Dr. H. ABU BAKAR. M.Pd sesuai Surat Persetujuan Pergantian Personil tanggal 24 Mei 2017, adapun personil yang diganti adalah:
- 1) Gazali Sanusi, ST selaku Team Leader diganti oleh saya Ashadi, ST
 - 2) Lucky Caroles, st selaku Ahli Struktur diganti oleh Andi Haikal.
 - 3) Panda C.D Kristianti selaku Ahli Arsitektur diganti oleh Djamaluddin Karim, ST
 - 4) Sukarno Syamsuddin, ST Quality Control diganti oleh Fahrudin Rafiuddin, ST.
- Bahwa dasar dan acuan saya dalam melakukan pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSNT.A 2017, adalah:

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kontrak pengawasan nomor Nomor : Sti. 11 / PPK-II / 216 / 2017 tanggal 22 Mei 2017.
 - 2) Gambar perencanaan.
 - 3) RAB.
 - 4) Spesifikasi teknis.
 - 5) Metode pelaksanaan.
 - 6) Jadwal pelaksanaan.
- Bahwa dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 terjadi pekerjaan tambah kurang / CCO adapun dasar saya melakukan pengawasan setelah terjadi pekerjaan tambah kurang / CCO adalah :
 - RAB Perubahan.
 - Gambar perencanaan.
 - Spesifikasi teknis.
 - Metode pelaksanaan.
 - Jadwal pelaksanaan.
 - Bahwa terhadap pekerjaan tambah kurang/CCO dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone mendapat persetujuan dari konsultan pengawas dan memiliki justifikasi teknis namun terkait gambar perubahan kami tidak pernah diserahkan sehingga kami melakukan pengawasan berdasarkan Gambar perencanaan karena kami selaku Konsultan Pengawas tidak pernah menerima SHOP DRAWING dari Penyedia ataupun PPK;
 - Bahwa saya berada dilokasi Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya kontrak jasa Pengawasan pada tanggal 17 Desember 2017 dan hampir setiap hari berada dilokasi bersama dengan tim untuk mengkoordinir tenaga pengawasan;
 - Bahwa dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN TA 2017 tidak pernah diberikan dan tidak pernah melihat hasil pengujian Beton berupa Analisa Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF) dan tidak memiliki Analisa Job Mix Design dan Job Mix Formula; namun pekerjaan pengecoran beton tetap dilanjutkan;
 - Bahwa metode yang dilaksanakan PT. IndoDhea Internusa selaku Penyedia dalam proses pembuatan beton pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone, yang saya lihat dilapangan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mencampur material pasir, cepping, semen dan air kedalam concrete mixer (mobil) dan concrete mixer (biasa) setelah tercampur kemudiah dituang secara manual ke media pengecoran beton;

- Bahwa terkait dengan temuan saksi dilapangan tersebut diatas saksi sudah melaporkan kepada PPK maupun kepada Direktur PT. Global Madanindo Konsultan dan menyampaikan teguran langsung kepada pelaksana PT Indodea internusa serta sudah menyampaikan saran dan masukan pada beberpa rapat/pertemuan terkait evaluasi pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN/IAIN Bone yang dihadiri oleh Ketua STAIN, PPK, Tim Teknis, Pelaksana/Kontraktor dan Konsultan Pengawas sebagaimana bukti Surat laporan khusus pengawasan pembangunan gedung kuliah STAIN Watampone TA.2017 beserta lampiran surat-surat teguran;
- Bahwa saya memberikan saran/masukan dan teguran kepada pelaksana PT Indodea Internusa sebagai berikut yakni melakukan langkah-langkah percepatan dengan menambah tenaga kerja, waktu kerja lembur, serta metodologi pekerjaan dalam pencapaian realisasi pekerjaan, mix beton agar dilakukan dilokasi pekerjaan sesuai dengan JMF yang telah disepakati, melakukan uji beton dilaboratorium sebelum pekerjaan pembetonan dilanjutkan, menempatkan personil sesuai dengan struktur pelaksanaan pada penawaran;
- Bahwa pelaksana PT Indo Dhea yang ada dilapangan/lokasi pembangunan yang saya biasa lihat hanya orang yang bernama Edy dan Pak Yayat;
- Bahwa dalam kenyataannya realisasi kemajuan/bobot pekerjaan yang terpasang atau dilaksanakan dilapangan dalam pekerjaan pembangunan gedung kulaih STAIN Bone TA 2017 tidak sesuai dengan target rencana atau mengalami deviasi sampai dengan 20, 23% pada laporan bulan Desember 2017, dengan bobot/realisasi 79,77%;
- Bahwa berakhirnya kontrak pada tanggal 17 Desember 2017, Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone belum selesai dan progress pekerjaan baru mencapai 79,77%;
- Bahwa saya menjelaskan PT. Global Madanindo Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan Addendum Waktu setelah 17 Desember 2017 dan saya sudah tidak terlibat setelah 17 Desember 2017. Dan setelah lewat dari tanggal 17 Desember 2017 saksi tidak lagi

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja atau menjalankan tugas selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone;

- Bahwa terhadap barang bukti/surat yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan yang menjadi dasar atau bagian dari dokumen pencairan pembayaran pada tahun 2018 untuk pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone berupa Lampiran Berita Acara kemajuan Pekerjaan tanggal 18 Maret 2018 yang mencantumkan tulisan telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT Gelobal Madanindo Konsultan atas nama saksi Ashadi, ST selaku Site Engginer adalah bukan tanda tangan saksi dan bukan saksi yang membuat, karena saksi sudah tidak terlibat lagi dalam pengawasan sejak kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa Setelah 17 Desember 2017 kami pernah diminta oleh pihak STAIN untuk melakukan pengawasan namun sifatnya lisan dan tidak memiliki kontrak/addendum perpanjangan waktu sehingga legalitas kami dalam melakukan pengawasan tidak ada, maka yang kami lakukan hanya memberikan masukan jika diminta dan tidak boleh dijadikan legitimasi karena kami tidak memiliki legalitas sebagai pengawas dan tidak lagi terjun dilokasi pekerjaan melihat langsung kondisi pekerjaan
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang namanya tertuang dalam daftar personil inti ditawarkan PT. INDODEA INTERNUSA. Yang saksi tahu yang melaksanakan pekerjaan dilapangan atau yang berada dilokasi adalah orang yang bernama Edy dan Elia Sulimama;
- Bahwa saya selaku konsultan pernah beberapa kali melakukan teguran terhadap PT. Indodea Internusa Pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 selaku, namun semuanya tidak pernah dipatuhi;
- Bahwa saya menerima gaji dalam pekerjaan selaku konsultan pengawas dari PT. Gelobal Madanindo Konsultan setiap bulannya, dan untuk pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kuliah STAIN Bone TA.2017 saksi menerima sebesar Rp40.000.000,00 sesuai dengan masa kerja yang ada dalam kontrak pengawasan yang berakhir pada tanggal 17 Desember 2017;

3. Saksi Andi Syamsul Rijal, S.T.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan TerdakwaDR. ABUBAKAR, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone yang juga selaku PPK dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DR. ABUBAKAR, M.Pd;
- Bahwa saya kenal dengan TerdakwaGUNAWAN SUBYANTORO selaku Direktur Utama INDO DHEA INTERNUSA yang merupakan pelaksana/ Penyedia Barang/jasa Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017;
- Bahwa saya mengetahui Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan STAIN tersebut karena saat itu saksi ditugaskan selaku pendamping teknis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone nomor : 0111. Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pendamping Teknis/Konsultan Teknis Proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone T.A 2017 adalah :
 - 1) Memberikan pendampingan pelaksanaan pembangunan Gedung perkuliahan, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen mulai proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan PHO.
 - 2) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada PPK dalam pembangunan Gedung Perkuliahan, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone T.A 2017.
- Bahwa kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain :
 - pada bulan Juli dan agustus saya turun ke lokasi proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan Dosen Stain Watampone bersama dengan Junaedhy, ST., M.Si. pada saat itu pekerjaan sudah terlambat sehingga kami menyarankan untuk menambah tenaga kerja dan mengejar progress pekerjaan yang terlambat hal tersebut saya tulis dalam buku tamu, dan meminta PPK agar menyampaikan ke kontraktor Pelaksana agar tenaga kerja dan material ditambah namun tidak ditindak lanjuti oleh PPK maupun Penyedia.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Nopember 2017 dilaksanakan rapat di hotel novena yang dihadiri oleh PPK, T4D, Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa dan beberapa pihak STAIN Watampone yang terlibat dimana saat itu kami menyarankan untuk dipikirkan pemutusan kontrak dengan melihat kondisi dilapangan sudah tidak memungkinkan untuk penyelesain hingga akhir kontrak tanggal 17 Desember 2017..
- Bahwa yang menjadi acuan saya mengusulkan Pemutusan Kontrak adalah:
 1. Melihat kondisi pekerjaan dilapangan sudah tidak memungkinkan untuk Kontraktor menyelesaikan pekerjaan sampai 17 Desember 2017 sesuai akhir Kontrak.
 2. Ada penyampaian dari Konsultan pengawas bahwa perkembangan progress pekerjaan sudah tidak wajar
 3. Bahwa saya menjelaskan Progress pekerjaan baru mencapai 70 % sebagaimana penyampaian lisan dari Konsultan Pengawas.
 4. Bahwa saya menjelaskan Terkait penambahan waktu atau pemberian kesempatan dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 saksi tidak tahu karena saksi bekerja terakhir pada tanggal 17 desember 2017 yang mana pekerjaan yang selesai hanya Gedung Dosen dan Gedung Laboratorium terpadu sedangkan gedung Perkuliahan belum selesai.
- Bahwa saya tidak dapat menjelaskan uraian pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 karena saksi tidak memegang RAB, saya sudah meminta kepada Saksi. DR. H. ABUBAKAR, M.Pd selaku PPK dan EDY selaku perwakilan dari Pelaksa dilapangan namun tidak diberikan sehingga yang saya jadikan acuan dalam tugas selaku Pendamping Tekhnis/Konsultan Tekhnis hanya gambar yang ada di Direksi Kit;

4. Saksi Junaedy, S.E., M.Si.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya mengetahui tentang pembangunan gedung kuliah STAIN Watampone karena saat itu saya ditugaskan selaku pendamping teknis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya sehingga saya ditunjuk sebagai Pendamping Teknis/Konsultan Teknis Proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone TA 2017 adalah bahwa pada bulan Februari 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone mendapat surat dari STAIN Watampone tentang Permohonan Pendampingan Tenaga Teknis Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Dosen, Perkuliahan dan Gedung Laboratorium Terpadu STIN Watampone T.A 2017;
- Bahwa atas surat tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone mengirim surat balasan dan mengutus saksi selaku Tim Pendamping Teknis Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Dosen, Perkuliahan dan Gedung Laboratorium Terpadu STIN Watampone T.A 2017, kemudian pada tanggal 9 Maret 2017 saksi mendapat Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone nomor : 0111. Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pendamping Teknis/Konsultan Teknis Proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone T.A 2017. Atas dasar surat tersebut sehingga saksi melaksanakan tugas sebagai Pendamping Teknis;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone adalah :
 - Memberikan pendampingan pelaksanaan pembangunan Gedung perkuliahan, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen mulai proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan PHO.
 - Memberikan rekomendasi dan masukan kepada PPK dalam pembangunan Gedung Perkuliahan, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone T.A 2017.
- Bahwa saya telah memberikan teguran terkait Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - Surat No : 01/TIM TEKNIS/X/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Penyampaian hasil kunjungan lapangan kepada PPK yang mana sedang dilaksanakan pengecoran lantai 2, namun kami tidak melihat tulangan extra tumpuan untuk menahan momen negatif (Lendutan) pada plat lantai dan tulangan extra tumpuan pada balok B1 dan B3.
 - Surat tanggal 20 Nopember 2017 kepada PPK bahwa melihat

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kegiatan dilapangan yang kondisi progress agak terlambat maka kami menyarankan agar ada penambahan tenaga kerja untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

- Pada bulan Nopember 2017 dilaksanakan rapat di Hotel Novena yang dihadiri oleh PPK, T4D, Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa dan beberapa pihak STAIN Watampone yang terlibat dimana saat itu kami menyarankan terkait Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 untuk dipikirkan pemutusan kontrak dengan melihat kondisi dilapangan sudah tidak memungkinkan untuk penyelesain hingga akhir kontrak.
- Bahwa terkait penambahan waktu atau pemberian kesempatan dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017, saksi tidak tahu karena saya bekerja terakhir pada bulan Desember 2017 yang mana pekerjaan yang selesai hanya Gedung Dosen dan Gedung Laboratorium terpadu sedangkan gedung perkuliahan STAIN Watampone belum selesai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat perihal teguran yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh saksi A. Syamsul Rijal, ST., dan saksi Junaedhy, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat No.01/TIM Teknis/X2017 perihal Penyampaian hasil kunjungan lapangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh saksi A. Syamsul Rijal, ST., dan saksi Junaedhy, SE. tembusan KPA/Arsip;

5. Saksi Muhammad Syatir, S.E.

- Bahwa saya membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa DR. ABUBAKAR, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017. saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui terkait Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000, karena saat itu saya bertindak selaku Staf Pengelolah Anggaran Bidang Administrasi Umum pada

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAIN Watampone sesuai Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 001 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan dan Pejabat Perbendaharaan STAIN Watampone T.A 2017;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Staf Pengelolah Anggaran Bidang Administrasi Umum pada STAIN Watampone:

- 1) Membantu Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen pencairan anggaran;
- 2) Membantu Bendahara menata usahakan dokumen pencairan anggaran;
- 3) Membuat SPM (Surat Perintah Membayar);
- 4) Melakukan analisa penyerapan anggaran;

Sedangkan tugas saya selaku Staf Pengelolah Anggaran Bidang Administrasi Umum dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah :

- 1) Membantu bendahara dalam pembuatan SPM berdasarkan disposisi pimpinan terhadap surat Permintaan Pencairan yang dibuat oleh rekanan.
- 2) Memeriksa ketersediaan dana di RKAKL.

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran/pembayaran termin Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 adalah sebagai berikut :

Awalnya rekanan dalam hal ini PT. INDO DHEA INTERNUSA melakukan permintaan pencairan anggaran dilampiri laporan progress pekerjaan yang telah ditandatangani oleh :

- DR. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku PPK.
- GUNAWAN SUBYANTORO selaku Direktur PT. INDO DHEA INTERNUSA (Rekanan Penyedia barang/jasa).
- ASHADI, ST selaku Site Engineer (Konsultan pengawas).

- Bahwa setelah dokumen tersebut di disposisi oleh pimpinan dan koodinasi dengan atasan langsung maka saya melakukan pengecekan terhadap ketersediaan anggaran pada RKAKL kemudian saya membantu bendahara dalam pembuatan SPP, SPM, dan SSP. Setelah itu dokumen berupa SPP, SPM, dan SSP saya serahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh Drs. H. ABUBAKAR selaku PPK kemudian

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D yang otomatis nilai pembayarannya masuk dalam rekening Rekanan dalam hal ini PT. INDO DHEA INTERNUSA selaku Rekanan Penyedia barang/jasa;

- Bahwa nilai anggaran yang telah dicalikan atas Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah sebesar Rp 18.016.336.664 atau sebesar 85,03 % dari nilai kontrak dengan progress pekerjaan sebesar 90,03 % adapun rinciannya:

- Uang Muka Rp 4.237.642.400.
- Termin I Rp 4.025.760.280 atau sebesar 25 %.
- Termin II Rp 3.390.113.920 atau sebesar 30 %

Total Rp 11.653.516.600 yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan progress pekerjaan sebesar 65,02% dan untuk Termin III sebesar Rp.6.362.820.064 atau 30,03% dibayarkan ditahun 2018 yang merupakan DIPA Luncuran dari Anggaran SBSN TA 2017;

- Bahwa rincian pembayaran uang muka dan termin dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone adalah sebagai berikut :

- 1) Uang Muka sebesar Rp 4.237.642.400; sesuai SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
- 2) Termin I sebesar Rp 4.025.760.280; sesuai SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor : 170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
- 3) Termin II sebesar Rp 3.390.113.920; sesuai SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor : 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
- 4) Termin III sebesar Rp 6.362.820.064; sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692

- Bahwa Anggaran Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang tertuang dalam DIPA PENDIS Kementerian AGAMA tahun 2017 dan Tahun 2018 yaitu :

- SBSN 2017 sebesar Rp 21.957.335.000;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ SBSN 2018 sebesar Rp 9.534.695.000;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga anggaran Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000. terbagi menjadi 2 (Dua) tahun anggaran karena adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dari penyedia barang/jasa sehingga diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga sisa anggarannya diluncurkan kembali ditahun 2018 sebesar Rp 9.534.695.000;
- Bahwa aturan/regulasi yang memperbolehkan sisa anggaran yang bersumber dari SBSN dapat diluncurkan atau dianggarkan kembali ditahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor : 25/PMK.05/2016 tentang Tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Pasal 22 Ayat (1) Pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dan Ayat (2) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia;
- Bahwa telah diberlakukan denda keterlambatan sebesar Rp667.047.290,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang tertuang dalam SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018 hal ini berhubungan dengan keterlambatan sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 Hari Kalender;

6. Saksi Drs. H. Abd Latif, M.H.I.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Dr. Abubakar, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone TA 2017, saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saya mengetahui adanya Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dan 2018 karena saat itu saksi bertindak selaku Kabag Administrasi Umum Akademik dan Keuangan merangkap PPSPM (Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada STAIN Watampone sesuai Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 adalah :
 - a. Menguji kebenaran tagihan;
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
 - d. Menerbitkan SPM;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
- Bahwa hal-hal dan dokumen yang harus diuji dan diperiksa meliputi :
 - Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - Kesesuaian penandatanganan SPP dengan specimen tandatangan PPK;
 - Kebenaran pengisian format SPP;
 - Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan Dipa/POK/RKA Satker;
 - Kebenaran Formal Dokumen/ Surat Bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
 - Kebenaran Formal Dokumen/ Surat Bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
 - Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan Perjanjian / Kontrak / Surat Keputusan;
 - Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara; dan
- Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/ kontrak;
- Bahwa tugas saya selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membaya terkait dengan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone adalah berdasarkan disposisi pimpinan terhadap adanya Surat Permintaan Pencairan Anggaran yang ditandatangani PPK dan surat Permintaan Pencairan yang dibuat oleh rekanan PT. Indo Dhea Internusa dengan lampiran progress pekerjaan yang ditandatangani PPK, Penyedia Barang/Jasa dan Konsultan Pengawas. Kemudian saksi menandatangani SPM dan diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D yang otomatis nilai;
- Bahwa rincian pembayaran uang muka dan termin dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone TA 2017, adalah sebagai berikut :
 - 1) Uang Muka sebesar Rp 4.237.642.400; sesuai SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
 - 2) Termin I sebesar Rp 4.025.760.280; sesuai SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor : 170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
 - 3) Termin II sebesar Rp 3.390.113.920; sesuai SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor : 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
 - 4) Termin III sebesar Rp 6.362.820.064; sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692
- Bahwa Anggaran Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang tertuang dalam DIPA PENDIS Kementerian AGAMA tahun 2017 dan Tahun 2018 yaitu : SBSN 2017 sebesar Rp 21.957.335.000; SBSN 2018 sebesar Rp 9.534.695.000; Sebagaimana yang tertuang dalam DIPA :SBSN T.A 2017

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.307335/2017 tanggal 7 Desember 2016.SBSN T.A 2018 DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.307335/2018 tanggal 5 Desember 2017 Revisi 02 tanggal 12 April 2018;

- Bahwa telah diberlakukan denda keterlambatan sebesar Rp667.047.290 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang tertuang dalam SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018 hal ini berhubungan dengan keterlambatan sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 Hari Kalender;

7. Saksi A. Ahmad, S.E.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa DR. ABUBAKAR, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017. saya tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui adanya Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dan 2018 karena saat itu saksi bertindak selaku Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 001 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan dan Pejabat Perbendaharaan STAIN Watampone T.A 2018;
- Bahwa tugas saya dalam Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone adalah selaku bendahara pengeluaran yang membuat SPM berdasarkan disposisi pimpinan terhadap adanya Surat Permintaan Pencairan Anggaran yang ditandatangani PPK surat Permintaan Pencairan yang dibuat oleh rekanan dalam hal ini PT. Indo Dhea Internusa dengan lampiran progres pekerjaan yang ditandatangani PPK, Penyedia Barang/Jasa dan Konsultan Pengawas. kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D yang otomatis nilai pembayarannya masuk dalam rekening Rekanan Penyedia barang/jasa;
- Bahwa rincian pembayaran uang muka dan termin adalah sebagai berikut :
 - 1) Uang Muka sebesar Rp 4.237.642.400; sesuai SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 170551302000736

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.

- 2) Termin I sebesar Rp 4.025.760.280; sesuai SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor : 170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
 - 3) Termin II sebesar Rp 3.390.113.920; sesuai SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor : 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692.
 - 4) Termin III sebesar Rp 6.362.820.064; sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. INDO DHEA INTERNUSA. Nomor Rek : 1290010310692
- Bahwa Anggaran Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang tertuang dalam DIPA PENDIS Kementerian AGAMA tahun 2017 dan Tahun 2018 yaitu : SBSN 2017 sebesar Rp 21.957.335.000; SBSN 2018 sebesar Rp 9.534.695.000; Sebagaimana yang tertuang dalam DIPA :SBSN T.A 2017 DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.307335/2017 tanggal 7 Desember 2016.SBSN T.A 2018 DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.307335/2018 tanggal 5 Desember 2017 Revisi 02 tanggal 12 April 2018;

8. SaksiAgus, S.E.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone;
- Bahwa saya selaku Sekretaris POKJA Pelelangan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konstruksi Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa dasar dasar penunjukannya selaku POKJA adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 161 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017. Adapun anggota Kelompok Kerjanya:
 - 1) Almarhun Dr. H. SUDIRMAN, M.Ag selaku Ketua Pokja

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saya LUQMAN selaku Sekretaris Pokja
 - 3) H. JALIL, S.Ag, M.HI selaku Anggota Pokja
 - 4) FAHRI ABDULLAH selaku Anggota Pokja
 - 5) AGUS, SE selaku Anggota Pokja;
- Bahwa kronologis pelelangannya adalah bahwa pada bulan April 2017 STAIN Watampone mengirim surat ke ULP Pemda Kabupaten Bone, meminta bantuan personil Pokja untuk melaksanakan Lelang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone. Kemudian Kepala ULP Pemda Bone membalas surat tersebut di lampiri Surat Perintah Penunjukan Saksi selaku Anggota Pokja. Pada tanggal 4 April 2017 dimulailah pengumuman lelang di LPSE Kementerian Agama RI hingga diumumkan pemenang pada tanggal 15 Mei 2017;
 - Bahwa yang ditetapkan PT. INDODEA INTERNUSA dengan nilai Penawaran sebesar Rp 21.188.212.000; sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : STI.11.16/KS.01.7/210/2017 tanggal 5 Mei 2017;
 - Bahwa dokumen yang dijadikan dasar dalam melakukan Pelelangan Konstruksi Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017 adalah :
 - Surat permohonan pelelangan dari PPK
 - KAK
 - HPS
 - RAB dan BOQ
 - Salina DIPA
 - Daftar Analisa Harga Satuan
 - Spesifikasi Tehnis
 - Gambar
 - Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dari Surat Berharga Syariah Negara SBSN T.A 2017 yang termuat dalam DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.307335/2017 Tanggal 07 Desember 2016;
 - Bahwa nilai Anggaran pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang bersumber dari APBN (SBSN) 2017 adalah :
 - 1) PAGU :
 - a. Pagu Perencanaan sebesar : Rp 673.100.000;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pagu Pelaksanaan sebesar : Rp 21.957.335.000;

c. Pagu Pengawasan sebesar : Rp 522.000.000;

2) HPS :

a. HPS Perencanaan sebesar : Rp 673.100.000;

b. HPS Pelaksanaan sebesar : Rp 21.737.748.000;

c. HPS Pengawasan sebesar : Rp 459.740.000;

3) Kontrak :

a) Kontrak Perencanaan : Rp 571.703.000;

b) Pelaksanaan : Rp 21.188.212.000;

c) Pengawasan : Rp 386.320.000;

- Bahwa saksi bekerja selaku Pokja ULP sejak tahun 2015 dan saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2014;
- Bahwa metode pelelangan Penrencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pekejaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone adalah sebagai berikut :
 - a) Perencanaan : Seleksi Umum Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya.
 - b) Pelaksanaan : Lelang Umum Pascakulifikasi Satu File Sistem Gugur.
 - c) Pengawasan : Seleksi Umum Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang adalah :
 - a) Konsultan Perencana : CV. FIRMA KONSULTAN beralamat di Jln. Kerukunan Timur I Blok G No. 65 A Bumi Tamalanrea Permai Makassar.
 - b) Kontraktor Pelaksana : PT. INDODEA INTERNUSAberalamat di Jln. Kramat Aris No. 77-80 Cipayung Jakarta Timur.
 - c) Konsultan Pengawas : PT. GLOBAL MADANINDO Alamat Jln. Perdamaian III No. 23 Makassar
- Bahwa dalam Pelelangan Pelaksanaan Konstruksi Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017, ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni, PT. Pratama Golden Jaya, PT Murni Kontruksi Indonesia, PT Indodhea Internusa, PT Wira Karsa Kontruksi. Adapun PT. Pratama Golden Jaya tidak lulus dalam evaluasi teknis karena tidak melampirkan metode pelaksanaan sedangkan PT Wira Karsa Kontruksi tidak lulus dalam evaluasi harga karena nilai penawaran diatas HPS, sehingga perusahaan yang ditunjuk

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang dalam lelang pelaksanaan Gedung Kuliah STAIN Watampone TA 2017 adalah PT. Indodhea Internusa;

- Bahwa Direktur Utama PT Indo Dhea Internusa adalah nama Gunawan Subianto yang beralamat di jalan Kramat Aris No.77-80 Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa cara kerja saksi bersama tim selaku POKJA dalam melaksanakan tahapan evaluasi adalah meneliti apakah penawarannya sudah sesuai dengan HPS apabila diatas HPS maka akan dinyatakan gugur dan jika dibawa HPS maka akan dinyatakan lolos dan lanjut ke evaluasi administrasi dalam evaluasi administrasi yang dievaluasi berupa surat penawaran yang isinya berupa jangka waktu berlakunya surat penawaran dan harus bertanggal dan apabila lolos di evaluasi administrasi maka dilanjutkan ke evaluasi teknis yang dievaluasi berupa :
 - 1) Metode.
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan
 - 3) Peralatan
 - 4) Personil inti
- Bahwa PT. INDODEA INTERNUSA telah melakukan perjanjian sewa menyewa peralatan dengan PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA sesuai perjanjian nomor : TDAP.B2/SPK.172/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang surat perjanjian sewa menyewa peralatan yang isinya : PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA akan menyewakan peralatan kepada PT. INDODEA INTERNUSA yang mana dalam surat perjanjian sewa menyewa peralatan pasal 4 menentukan segala biaya mobilisasi dan demobilisasi ditanggung oleh pihak kedua dalam hal ini PT. INDODEA INTERNUSA;
- Bahwa melakukan pengecekan peralatan kejakarta adalah saksi sendiri;
- Bahwa saya pernah berkunjung ke lokasi pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.188.212.000,-(dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT.INDO DHEA INTERNUSA dimana lokasinya berkedudukan di Boda Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

9. Saksi Lukman

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone;

- Bahwa dalam pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone TA 2017, Saya selaku Sekretaris POKJA Pelelangan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konstruksi Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun Anggaran 2017;
- Dasar penunjukannya selaku POKJA adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 161 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017. Adapun anggota Kelompok Kerjanya :
 - 1) Almarhun Dr. H. SUDIRMAN, M.Ag selaku Ketua Pokja
 - 2) Saya LUQMAN selaku Sekretaris Pokja
 - 3) H. JALIL, S.Ag, M.HI selaku Anggota Pokja
 - 4) FAHRI ABDULLAH selaku Anggota Pokja
 - 5) AGUS, SE selaku Anggota Pokja;
- Bahwa kronologis pelelangannya adalah bahwa pada bulan April 2017 STAIN Watampone mengirim surat ke ULP Pemda Kabupaten Bone, meminta bantuan personil Pokja untuk melaksanakan Lelang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone. Kemudian Kepala ULP Pemda Bone membalas surat tersebut di lampiri Surat Perintah Penunjukan Saksi selaku Anggota Pokja. Pada tanggal 4 April 2017 dimulailah pengumuman lelang di LPSE Kementerian Agama RI hingga diumumkan pemenang pada tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa yang ditetapkan PT. INDODEA INTERNUSA dengan nilai Penawaran sebesar Rp 21.188.212.000; sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : STI.11.16/KS.01.7/210/2017 tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar dalam melakukan Pelelangan Konstruksi Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017 adalah :
 - Surat permohonan pelelangan dari PPK
 - KAK
 - HPS
 - RAB dan BOQ
 - Salina DIPA

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Analisa Harga Satuan
- Spesifikasi Tehnis
- Gambar
- Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dari Surat Berharga Syariat Negara SBSN T.A 2017 yang termuat dalam DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.307335/2017 Tanggal 07 Desember 2016;
- Bahwa nilai Anggaran pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang bersumber dari APBN (SBSN) 2017 adalah :
 - 1) PAGU :
 - a. Pagu Perencanaan sebesar : Rp673.100.000,00;
 - b. Pagu Pelaksanaan sebesar : Rp21.957.335.000,00;
 - c. Pagu Pengawasan sebesar : Rp522.000.000,00;
 - 2) HPS :
 - d. HPS Perencanaan sebesar : Rp673.100.000,00;
 - e. HPS Pelaksanaan sebesar : Rp21.737.748.000,00;
 - f. HPS Pengawasan sebesar : Rp459.740.000,00;
 - 3) KONTRAK :
 - d) Kontrak Perencanaan : Rp571.703.000,00;
 - e) Pelaksanaan : Rp21.188.212.000,00;
 - f) Pengawasan : Rp386.320.000,00;
- Bahwa saksi bekerja selaku Pokja ULP sejak tahun 2015 dan saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2014;
- Bahwa metode pelelangan Penrencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone adalah sebagai berikut :
 - a) Perencanaan : Seleksi Umum Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya.
 - b) Pelaksanaan : Lelang Umum Pascakulifikasi Satu File Sistem Gugur.
 - c) Pengawasan : Seleksi Umum Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang adalah:
 - a) Konsultan Perencana : CV. FIRMA KONSULTAN beralamat di Jln. Kerukunan Timur I Blok G No. 65 A Bumi Tamalanrea Permai Makassar.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kontraktor Pelaksana : PT. INDODEA INTERNUSA beralamat di Jln. Kramat Aris No. 77-80 Cipayung Jakarta Timur.
- c) Konsultan Pengawas : PT. GLOBAL MADANINDO Alamat Jln. Perdamaian III No. 23 Makassar
- Bahwa dalam Pelelangan Pelaksanaan Konstruksi Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017, ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni, PT. Pratama Golden Jaya, PT Murni Kontruksi Indonesia, PT Indodhea Internusa, PT Wira Karsa Kontruksi. Adapun PT. Pratama Golden Jaya tidak lulus dalam evaluasi teknis karena tidak melampirkan metode pelaksanaan sedangkan PT Wira Karsa Kontruksi tidak lulus dalam evaluasi harga karena nilai penawaran diatas HPS, sehingga perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang dalam lelang pelaksanaan Gedung Kuliah STAIN Watampone TA 2017 adalah PT. Indodhea Internusa;
- Bahwa Direktur Utama PT Indodhea Internusa adalah nama Gunawan Subianto yang beralamat di jalan Kramat Aris No.77-80 Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa cara kerja saksi bersama tim selaku POKJA dalam melaksanakan tahapan evaluasi adalah meneliti apakah penawarannya sudah sesuai dengan HPS apabila diatas HPS maka akan dinyatakan gugur dan jika dibawa HPS maka akan dinyatakan lolos dan lanjut ke evaluasi administrasi dalam evaluasi administrasi yang dievaluasi berupa surat penawaran yang isinya berupa jangka waktu berlakunya surat penawaran dan harus bertanggal dan apabila lolos di evaluasi administrasi maka dilanjutkan ke evaluasi tehnik yang dievaluasi berupa :
 - 1) Metode.
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan
 - 3) Peralatan
 - 4) Personil inti
- Bahwa PT. INDODEA INTERNUSA telah melakukan perjanjian sewa menyewa peralatan dengan PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA sesuai perjanjian nomor : TDAP.B2/SPK.172/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang surat perjanjian sewa menyewa peralatan yang isinya : PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA akan menyewakan peralatan kepada PT. INDODEA INTERNUSA yang mana dalam surat perjanjian sewa menyewa peralatan pasal 4 menentukan segala biaya mobilisasi

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demobilisasi ditanggung oleh pihak kedua dalam hal ini PT. INDODEA INTERNUSA;

- Bahwa melakukan pengecekan peralatan kejakarta adalah saksi sendiri;
- Saya pernah berkunjung ke lokasi pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.188.212.000,-(dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT.INDO DHEA INTERNUSA dimana lokasinya berkedudukan di Boda Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

10. SaksiMuh. Ismir Nur

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Global Madanindo Konsultan yang bergerak dibidang Jasa pekerjaan Konsultan Pengawasan Kontruksi Bangunan yang berkedudukan di Jalan Perdamaian III No.23 Makassar;
- Bahwa saya mengetahui Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017;
- Bahwa tahapan penawaran dan pelelangan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan pendaftaran secara online melalui portallpse.kemenag.go.id.
 - b) Download dokumen pelelangan.
 - c) Mengikuti penjelasan anwijzing kualifikasi.
 - d) Menyampaikan / memasukkan dokumen penawaran.
 - e) Pembukaan dokumen penawaran.
 - f) Evaluasi dokumen penawaran (administrasi, tehnis, dan harga).
 - g) PengUmuman pemenang.
 - h) Masa sangga hasil lelang.
 - i) Klarifikasi negoisasi tehnis dan biaya.
 - j) Penunjukan pemenang.
 - k) Penandatanganan kontrak.
- Bahwa saya selaku Direktur PT Global Madanindo Konsultan pernah mengikuti, mendaftarkan dan memasukkan penawaran pada ULP STAIN Bone terkait Pelelangan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Global Madanindo Konsultan ditunjuk selaku pemenang dalam Pelelangan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017;
- Bahwa saya bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah PT. Global Madanindo Konsultan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti. 11 / PPK-II / 178 / 2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Abu Bakar, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone dan Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone tahun 2017 Nomor : Sti. 11 / PPK-II / 216 / 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone dan saksi Muhammad Ismir Nur, SS. selaku Direktur PT. Global Madanindo Konsultan;
- Bahwa nilai kontrak : Rp386.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saya mengetahui bahwa STAIN Watampone akan melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan Gedung dari LPSE Kementerian Agama RI;
- Bahwa Ashadi, ST merupakan bagian dari personil inti pengawasan pembangunan gedung perkuliaan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN TA 2017 sebagaimana surat persetujuan pergantian personil tanggal 24 Mei 2017 yang diketahui oleh PPK dalam hal ini Dr. H.ABU BAKAR, M.Pd adapun personil yang diganti adalah :
 - a) Gazali Sanusi, ST selaku team leader diganti oleh saya Ashadi, ST.
 - b) Lucky Caroles, ST selaku Ahli Struktur diganti oleh Andi Haikal, ST.
 - c) Panda C.D Kristiani selaku Ahli Arsitektur diganti oleh DjamaluddinKarim, ST.
 - d) D. Sukarno Syamsuddin, ST Quality Control diganti oleh Fahrudin Rafiuddin, ST.
- Bahwa adapun nilai pemabayaran yang diterima oleh PT.Global Madanindo Konsultan selaku konsultan pengawas adalah
 - 1) Termin I 30 % sebesar Rp. 115.896.000,-pada bulan november 2017.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Termin II 30 % sebesar Rp. 115.896.000,- pada bulan Desember 2017.
 - 3) Termin III 30 % sebesar Rp. 115.896.000,- pada bulan Mei 2018 sehingga total pembayaran hanya 90 % dari nilai kontrak pengawasan atau sebesar Rp. 347.688.000,- adapun 10 % nya merupakan pemotongan yang dilakukan oleh pihak STAIN sebesar Rp. 38.632.000,-(tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa bahwa pembayaran pengawasan gedung disetor kerekening PT. Global Madanindo Konsultan pada bank Sulselbar cabang Utama Makassar dengan No Rek. : 130.003.000025350.8;
 - Bahwa saya pernah turun kelokasi Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017. Sebanyak tiga kali;
 - Bahwa saya menerima laporan mingguan/bulanan dari Ashadi selaku Site Engginer/Tim Leader dilapangan mengenai kondisiPembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017 yang inti laporannya terjadi keterlambatan progress/bobot dalam pekerjaan fisik dilapangan dari target/jadwal yang telah ditetapkan dan telah terjadi penyimpangan dalam metode pekerjaan dilapangan yakni tidak melakukan uji Beton pada Laboratorium sebelum pekerjaan dilanjutkan yang dilakukan oleh pekerja PT Indodhea Internusa selaku Penyedia/Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017;
 - Bahwa atas Laporan dari Ashadi selaku Site Engginer/Tim Leader Konsultan Pengawas dilapangan saksi selaku Direktur Utama PT. Global Madanindo Konsultan memerintahkan agar Ashadi melakukan teguran kepada PT Indodhea Internusa selaku Penyedia/Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone TA 2017 dan tembusan kepada Terdakwa Dr. Abubakar, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017;
 - Bahwa terkait dengan temuan pengawas dilapangan tersebut diatas Ashadi sudah melaporkan kepada PPK maupun kepada Direktur PT. Global Madanindo Konsultan dan menyampaikan teguran langsung kepada pelaksana PT Indodea internusa;
 - Bahwa konsultan pengawas sudah membuat laporan perkembangan kemajuan pekerjaan selama kontrak pengawasan dalam bentuk laporan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan dan bulanan serta laporan akhir sesuai dengan jadwal dan target realisasi pekerjaan yang direncanakan dan realisasi/bobot pekerjaan yang terpasang dilapangan yang berakhir di tanggal 17 Desember 2017;

- Bahwa sesuai laporan saksi Ashadi (Pengawas di Lapangan) kenyataannya realisasi kemajuan/bobot pekerjaan yang terpasang atau dilaksanakan dilapangan dalam pekerjaan pembangunan gedung kuliah STAIN Bone TA 2017 tidak sesuai dengan target rencana atau mengalami deviasi sampai dengan 20, 23% pada laporan bulan Desember 2017, dengan bobot/realisasi 79,77% dan bangunan tersebut belum selesai;
- Bahwa PT. Global Madanindo Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan Addendum Waktu setelah 17 Desember 2017 dan saksi sudah tidak terlibat setelah 17 Desember 2017. Dan setelah lewat dari tanggal 17 Desember 2017 saksi tidak pernah lagi memeritahkan personil PT. Global Madanindo Konsultan untuk bekerja atau menjalankan tugas selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone di Tahun 2018
- Bahwa terhadap barang bukti/surat yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan yang menjadi dasar atau bagian dari dokumen pencairan pembayaran pada tahun 2018 untuk pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone berupa Lampiran Berita Acara kemajuan Pekerjaan tanggal 18 Maret 2018 yang mencantumkan tulisan telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT Global Madanindo Konsultan atas nama saksi Ashadi, ST selaku Site Engginer, mengenai barang bukti tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saya mengenal Pahrudin dan Jamaluddin merupakan personil dari PT Global Madanindo Konsultan yang melakukan pengawasan terhadap pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone sejak bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017. Sesuai dengan masa tugas dalam Kontrak Jasa Pengawasan dan terkait aktifitas Jamaluddin dan Pahrudin di tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya lagi, karena mereka bukan karyawan tetap pada PT Global Madanindo Konsultan dan hanya bertugas sesuai jangka waktu bertugas dalam kontrak di tahun 2017.

11. Saksi Ridwan Kasim, S.T., S.Pd.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone TA 2017 karena saat itu saya bertindak selaku Konsultan Perencana di bawah bendera CV. Firma Konsultan yang ditunjuk oleh Dr. H. Abu Bakar, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone dan Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone tahun 2107;
- Bahwa langkah-langkah yang saya lakukan sehingga dinyatakan sebagai pemenang dalam pengawasan pekerjaan mengetahui akan dilaksanakan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliaan melalui LPSE Kementerian Agama RI adalah :
 - 1) Melakukan pendaftaran secara online melalui portal lpse.kemenag.go.id.
 - 2) Download dokumen pelelangan.
 - 3) Mengikuti penjelasan anwijzing kulaifikasi.
 - 4) Menyampaikan / memasukkan dokumen penawaran.
 - 5) Pembukaan dokumen penawaran.
 - 6) Evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).
 - 7) Pengumuman pemenang.
 - 8) Masa sangga hasil lelang.
 - 9) Klarifikasi negosiasi teknis dan biaya.
 - 10) Penunjukan pemenang.
 - 11) Penandatanganan kontrak
- Bahwa saya selaku Direktur CV. FIRMA KONSULTAN mengikuti seluruh tahapan lelang bersama TIM CV. FIRMA KONSULTAN sampai penandatanganan kontrak. dan saksi selaku Direktur menandatangani kontrak bersama Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone di Kantor STAIN Watampone;
- Bahwa dasar hukum bekerja selaku Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017 adalah:
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti. 11 / PPK-II / 227 / 2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone tahun 2107 Nomor : Sti. 11 / PPK-II / 010 / 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dan saya RIDWAN KASIM, ST, S.Pd. selaku Direktur CV. FIRMA KONSULTAN.
- 3) Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone tahun 2107 Nomor : Sti. 11 / PPK-II / 011 / 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dan saya RIDWAN KASIM, ST, S.Pd. selaku Direktur CV. FIRMA KONSULTAN.
- 4) Surat Perintah Mulai Kerja Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone tahun 2107 Nomor : Sti. 11 / PPK-II / 012 / 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dan saya RIDWAN KASIM, ST, S.Pd. selaku Direktur CV. FIRMA KONSULTAN.
- Bahwa dalam kegiatan Survei Lapangan untuk mendukung Perencanaan Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017 dengan cara :
 - 1) Topografi untuk mengetahui kontur atau Permukaan Tanah (tinggi rendah permukaan tanah)
 - 2) Alat Sondir untuk mengetahui kedalaman tanah.
- Bahwa produk saya selaku konsultan perencana dalam Perencanaan Gedung perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017 adalah :
 - 1) RAB Perencanaan.
 - 2) Spesifikasi Teknis.
 - 3) RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat).
 - 4) Perhitungan Struktur.
 - 5) Hasil Sondir.
 - 6) Gambar DED.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi membuat dokumen RAB dan BOQ dimana didalamnya tercantum uraian pekerjaan adalah:

- 1) Berdasarkan besarnya anggaran.
- 1) Kebutuhan pemilik pekerjaan (STAIN Watampone).
- 2) Kondisi lapangan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone di Kantor STAIN Watampone Tahun 2017 seluruhnya direncanakan oleh saksi dalam hal ini CV. FIRMA KONSULTAN berupa Pembangunan Gedung 4 (Empat) Lantai dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Persiapan : Rp 185.206.128.
- 2) Pekerjaan Pondasi : Rp 660.369.894,08.
- 3) Pekerjaan Struktur Beton : Rp 8.999.777.558,79.
- 4) Pekerjaan tangga : Rp 489.412.703,35.
- 5) Pekerjaan dindin dan lantai : Rp 3.829.231.859,87.
- 6) Pekerjaan kusen, pintu dan jendela : Rp 1.469.696.276,49.
- 7) Pekerjaan pasangan kunci dan pengantung : Rp 136.176.083,66.
- 8) Pekerjaan plapon : Rp 1.043.962.652,92.
- 9) Pekerjaan atap : Rp 775.884.525,36.
- 10) Pekerjaan sanitase : Rp 360.117.351,21.
- 11) Pekerjaan listrik : Rp 432.169.612,50.
- 12) Pekerjaan pengecatan : Rp 425.248.345,79.
- 13) Pekerjaan saluran keliling bangunan : Rp 423.226.240,34.
- 14) Pekerjaan finising : Rp 730.735.156,05.

Sehingga total anggaran yang dibutuhkan setelah ditambah pajak 10 % dan dibulatkan menjadi : Rp 21.957.335.000.

- Bahwa jenis beton yang rencana dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 adalah kualitas K-250 dengan kualitas seperti itu sangat mendukung pembangunan gedung 4 lantai dan uraian pekerjaan dalam Pekerjaan Struktur Baton Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 adalah :

- 1) Kolom
- 2) Balok
- 3) Plat Lantai
- 4) Pondasi
- 5) Slop

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode kerja untuk mendapat kualitas beton seperti perencanaan saya harus membuat JMF dan JMD kemudian dalam pelaksanaan dilapangan harus mengambil sampel pengujian beton sebelum dilakukan pengecoran adapun hasilnya dituangkan dalam Backup data Quality;
- Bahwa dari data yang saya lihat berupa Laporan Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi terhadap Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 tidak sesuai dengan perencanaan saksi selaku konsultan perencana, karena adanya beberapa penyimpangan terhadap Balok, Kolom dan Plat yang mengalami pengurangan kekuatan struktur yang hasilnya jauh dari perencanaan;

12. Saksi Azizah Azis, S.H.I, M.H.I.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya mengetahui adanya Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 dan saat itu saya bertindak selaku Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 001 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan dan Pejabat Perbendaharaan STAIN Watampone T.A 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku bendahara pengeluaran adalah:
 - 1) Menata usahakan keluar masuknya uang yang sifatnya rutin.
 - 2) Membuat SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja) atas pengeluaran berdasarkan kwitansi pembayaran;
 - 3) Memungut dan menyetor pajak belanja yang sifatnya rutin.Dan terkait tugas saya tidak terkait dengan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000; karena saya hanya bendahara pengeluaran yang mengelolah keuangan yang sifatnya rutin diluar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa yang memiliki kewenangan atas pengelolaan keuangan serta melakukan verifikasi terhadap Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000; adalah JFU Analisis Audit Keuangan pada Sub Keuangan Perencanaan dan Akuntansi STAIN Watampone yang mana saat itu dijabat oleh Muhammad Syatir, SE, S.Pd ;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi H. Jalil

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya bertindak selaku Sekretaris TIM Manajemen Pengelolah Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Dasar penunjukan saksi selaku TIM Manajemen Pengelolah Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 008 Tahun 2017 tentang TIM Manajemen Pengelolan dan TIM Monev tanggal 30 Januari 2017.
 - 2) Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0316 Tahun 2017 tentang Perubahan TIM Manajemen Pengelolan dan TIM Monev tanggal 1 Maret 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yang tertulis dalam SK adalah:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan manajemen administrasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan.
 - 2) Menyusun laporan secara priodik dan menyampaikan laporan kepada Ketua STAIN Watampone
 - 3) Membantu PPK dalam mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Gedung.
- Bahwa pelaksanaan tugas TIM Manajemen Pengelolah Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Tahun 2017 adalah melaporkan data realisasi keuangan/penyerapan anggaran yang bersumber dari Bagian keuangan kemudian kami rangkum dalam laporan priodik untuk diketahui Ketua STAIN Watampone yang selanjutnya laporan tersebut dikirim secara berkala ke Subag Sarpras Kementerian Agama RI selaku pengelolah SBSN Pusat;
- Bahwa saya melaksanakan tugas Tim Manajemen tersebut hanya sampai pada bulan Desember 2017 dan tidak melanjutkan lagi di tahun 2018;
- Bahwa PPK dalam pengadaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah Terdakwa Dr. H. ABUBAKAR, M.Pd. sedangkan Kontraktor Pelaksana adalah Terdakwa Gunawan Subiantoro selaku Direktur Utama PT

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indodhea Internusa;

- Bahwa Nilai Kontrak Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Tahun 2017 adalah Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua belas ribu rupiah) lokasinya Boda Kel. Polewali Kecamatan. Taneteriattang Barat Kabupaten Bone;
- Saya selaku sekretaris Tim Manajemen Pengelola, saksi pernah mengikuti rapat evaluasi terkait pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone, yakni di bulan Desember 2017 dan hal yang dibahas adalah adanya keterlambatan dalam pekerjaan pembangunan gedung yang tidak sesuai target yang direncanakan (Deviasi) yang disebabkan oleh kendala tenaga kerja dari Kontraktor Pelaksana dan Peralatan Kerja dari Kontraktor Pelaksana yang tidak memadai
- Bahwa dalam rapat evaluasi terkait pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA.2017, dihadiri oleh KPA, PPK, TIM Teknis, Tim Manajemen Pengelola, Tim Monev, Penyedia Jasa Kontraktor Pelaksana maupun pengawas;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung yang tidak sesuai target yang direncanakan (deviasi) yang disebabkan oleh kendala tenaga kerja dari Kontraktor Pelaksana dan Peralatan Kerja dari Kontraktor Pelaksana yang tidak memadai tersebut sudah diketahui oleh PPK maupun Kontraktor Pelaksana dan sudah diberikan masukan untuk menambah tenaga kerja maupun mendatangkan peralatan, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak di bulan desember 2017 dan sampai dengan addendum/perpanjangan waktu kerja 90 hari di bulan maret 2018, pekerjaan pembangunan gedung kuliah tersebut tidak selesai dan belum difungsikan sampai sekarang
- Bahwa saya selaku sekretaris Tim Manajemen Pengelola, saksi pernah mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone, yakni di bulan Desember 2017, saksi tidak melihat adanya peralatan mobil mixer yang melakukan pengecoran untuk pekerjaan lantai 3 dan 4 Gedung Kuliah tersebut. saksi hanya melihat pengecoran lantai 3, 4 dilakukan dengan cara molen manual yakni dengan cara campuran dikontrol dan ditarik dengan menggunakan mobil pik up.(Bak terbuka);
- Bahwa sesuai laporan dari keuangan bahwa rincian pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone adalah sebagai berikut :

1) Uang Muka Rp 4.237.642.400;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Termin I Rp 4.025.760.280 atau sebesar 25 %;
 - 3) Termin II Rp 3.390.113.920 atau sebesar 30 %;
 - 4) Total Rp 11.653.516.600 bersumber dari SBSN T.A 2017 dan untuk Termin III Rp 6.362.820.064 bersumber dari SBSN T.A 2018 (DIPA Luncuran T.A 2017).
- Kami TIM Manajemen Pengelolah tidak pernah melakukan teguran langsung kepada PPK maupun penyedia yang kami lakukan hanya berupa laporan priodik untuk diketahui Ketua STAIN Watampone dimana laporan tersebut termuat masalah yang mempengaruhi Jadwal Pekerjaan dan Penyerapan Anggaran. Namun kami mengetahui bahwa KPA dalam hal ini Ketua STAIN Watampone pernah memberikan teguran secara tertulis kepada PPK maupun Penyedia;
 - Saya pernah bertemu dengan orang yang bernama Pahrudin selaku pengawas di tahun 2017 namun ditahun 2018 saya tidak pernah melihat lagi pahrudin di lokasi Pembangunan Gedung Kulaih STAIN Bone TA 2017.

14. Saksi Fahri Abdullah, S.E.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Abu Bakar selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 sedangkan terhadap Terdakwa Gunawan Subiantoro saksi mengetahuinya sebagai Penyedia Jasa/Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saya mengetahui adanya Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone Tahun 2017 dan saat itu saya bertindak selaku Fungsional perencana pertama pada STAIN Watampone sesuai surat keputusan menteri Agama RI Nomor : B.II/3/24704 Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan perencana dan selaku fungsional perencana muda STAIN Watampone sesuai surat keputusan menteri agama RI nomor : B.II/3/01998/ tanggal 22 Februari 2017 tentang pengangkatan perencanaan Muda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Fungsional Perencana Pertama dan Fungsional Perencana Muda pada STAIN Watampone:
 - 1) Mengumpulkan data program kerja jurusan, unit, lembaga di STAIN Watampone;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menginventarisasi data program kerja tahun 2016 unit/Lembaga;
 - 3) Melakukan kodifikasi data program kerja anggaran tahun 2018;
 - 4) Memasukkan data program kerja pada TOR dan RAB tahun 2018;
 - 5) Melaksanakan tabulasi data program kerja T.A 2018;
 - 6) Mengolah data program kerja untuk diinput pada RKAKL 2018;
 - 7) Menentukan jenis permasalahan program kerja berdasarkan RKAKL tahun 2018;
 - 8) Membuat laporan realisasi tahun 2016 sesuai standar laporan AKIP-LAKIP kementerian agama RI tahun 2017;
 - 9) Menyusun draf/pedoman/modul dibidang perencanaan pembangunan;
 - 10) Mengajar/melatih, membimbing pada kegiatan perencanaan;
 - 11) Mengikuti kegiatan seminar workshop, lokakarya dan pelatihan dibidang perencanaan;
 - 12) Membuat karya tulis dibidang perencanaan, buku atau makalah yang terkait dibidang perencanaan;
- Bahwa pada tahun 2016 kami dari STAIN Watampone mendapat informasi dari Subdit Sarpras Pendis Kementrian Agama dimana saat itu kami diminta untuk mengusulkan kegiatan yang akan kami laksanakan pada tahun 2017 yang mana kegiatan tersebut akan di biayai dari anggaran yang bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syaria Negara);
 - Bahwa karena adanya penyampaian tersebut maka kami dari STAIN Watampone melakukan pengusulan anggaran terkait Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone berupa proposal yang didalamnya tertuang RAB dan TOR/KAK ke Subdit Sarpras Pendis Kementrian Agama;
 - Bahwaselanjutnya Subdit Sarpras Pendis Kementrian Agama melakukan telaah terhadap proposal yang kami usulkan untuk di kirim ke BAPENAS untuk kembali di telaah setelah ditelaah oleh BAPENAS maka muncullah nilai anggaran yang akan di tuangkan dalam RKAKL selanjutnya menjadi DIPA. Mekanisme pengusulan tersebut kembali kami lakukan ditahun 2018 untuk membiayai kelanjutan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang belum selesai dikerjakan dan anggarannya pun bersumber dari SBSN;
 - Bahwa yang menyusun RAB dan TOR pembangunan STAIN Watampone tahun 2017 adalah saya berdasarkan masukan dari saudara DR. H. ABU BAKAR Adapun yang menetapkan adalah Ketua STAIN Watampone

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhun Prof. Dr. H. Haddise, M. AG;

- Bahwa dalam menyusun RAB dan TOR/KAK terkait pembangunan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Bahwa nilai anggaran yang saya usulkan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) namun yang disetujui dalam DIPA sebesar 26.141.452.000 (dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) anggaran tersebut untuk mendukung Pembangunan Gudung, Perencanaan dan Pengawasan, biaya administrasi dan lelang, serta pengadaan pendukung seperti meja dan kursi. Dan ini tertuang dalam DIPA T.A 2017 Nomor : SP DIPA – 025.04.2.307335/2017 adapun rinciannya tertuang dalam RKAKL STAIN Watampone T.A 2017;
- Bahwa Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Bahwa Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 kembali di usulkan dan biayai di tahun 2018 padahal dalam kontrak kerja yang disepakati pekerjaan harus selesai ditahun 2017 yang otomotif pembayarannya rampung ditahun 2017 karena awalnya saya mendapat informasi dari PPK dalam hal ini saudara DR. H. ABU BAKAR bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 belum selesai dan diharapkan ada kelanjutan pekerjaan dan bisa dibiayai ditahun 2018;
- Bahwa karena pekerjaan belum selesai, maka saksi melakukan koordinasi dengan pihak Subdit Sarpras Pendis Kementerian Agama dalam hal ini saudara IMAM dan menurut pihak Subdit Sarpras Pendis Kementerian Agama setelah melakukan koordinasi dengan Kementrian Keuangan bahwa pekerjaan tersebut dapat diperpanjang 90 hari dan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya dapat di ajukan kembali untuk dipindahkan ke tahun berikutnya;

- Bahwa Regulasi/Aturan yang mengatur tentang Anggaran yang bersumber dari SBSN dapat dipindahkan ketahun berikutnya adalah Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor:25/PMK.05/2016 tentang Tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Pasal 22 Ayat (1) Pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dan Ayat (2) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia;
- Bahwa nilai anggaran yang disetujui di tahun 2018 untuk membiayai Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone adalah sebesar Rp9.888.775.000,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA luncuran tahun 2017 DIPA Nomor : SP DIPA – 025.04.2.307335/2018, adapun anggarannya bersumber dari SBSN;
- Bahwa anggaran yang disetujui di tahun 2018 untuk membiayai Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone adalah sebesar Rp9.888.775.000,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA luncuran tahun 2017 DIPA Nomor : SP DIPA – 025.04.2.307335/2018, adapun anggarannya bersumber dari SBSN.

15. Saksi Dr. Abdulahanaa, S.Ag, M.H.I.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan saat itu saksiselaku wakil ketua III bidang kemahasiswaan dan kerjasama. kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 di angka menjadi wakil ketua II STAIN Watampone;
- Bahwa secara rinci kronologis sehingga STAIN Watampone mendapat anggaran pembangunan yang bersumber dari SBSN karena pada saat

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi masih selaku ketua III bidang kemahasiswaan dan kerjasama namun didalam rapat ketua STAIN Watampone pada saat itu sdr. Alm. Prof. Haddise menyampaikan jika ada rencana pembangunan di STAIN Watampone yang dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari SBSN;

- Bahwa dalam lembaran disposisi surat No. 003/IDI.BI/SP-T.IV/2018 tanggal 09 April 2018 tentang Surat permohonan pencairan termin IV yang diajukan oleh Gunawan Subiantoro selaku Direktur Utama PT. Indo Dhea Internusa. termuat disposisi ketua STAIN Watampone karena pada saat itu ketua STAIN selaku KPA sedang melaksanakan dinas luar sehingga ketua STAIN selaku KPA memberi kuasa kepada wakil ketua I STAIN Watampone dan selanjutnya Wakil Ketua I selaku Kuasa Ketua mendisposisi Surat tersebut kepada saksi selaku wakil Ketua III, selanjutnya saksi mendisposisi surat tersebut kepada Kabag Keuangan selaku pelaksana;
- Bahwa Terkait dengan isi disposisi tersebut, Kuasa Ketua mendisposisi sebagai berikut : dikordinasikan dengan mengacu pada regulasi yang ada tertanggal 20 April 2018. Sedangkan saksi selaku wakil ketua III mendisposisi: dipelajari bersama semua unsur terkait karena berbeda dengan laporan konsultan pengawas tertanggal 20 April 2018. karena secara kasat mata progress pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN TA 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Indo Dhea Internusa belum sampai 100 % seperti yang diminta oleh penyedia dan jauh sebelumnya saksi memperoleh informasi pada saat rapat evaluasi yang dihadiri oleh konsultan pengawas dan tim teknis, menyatakan bahwa progres pekerjaan belum mencapai 100%;
- Bahwa Gunawan Subiantoro selaku Direktur Utama PT. Indo Dhea Internusa, juga mengajukan permohonan pembayaran retensi 5% dengan surat nomor:004/IDI.BI/SP.TM.III/IV/2018 tanggal 16 Maret 2018 namun hal tersebut tidak dikabulkan atau tidak dicairkan karena pekerjaan pembangunan gedung kuliah STAIN Bone belum mencapai 100%;
- Bahwa terkait dengan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017, saksi juga bertugas sebagai Anggota Tim Monev sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 008 Tahun 2017 tentang TIM Manajemen

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan TIM Monev tanggal 30 Januari 2017 Lampiran II. dan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0316 Tahun 2017 tentang Perubahan TIM Manajemen Pengelolaan dan TIM Monev tanggal 1 Maret 2017 Lampiran II;

- Bahwa tugas Tim Monev yang tercantum dalam SK tersebut adalah : Memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung Perluliah, Memberikan rekomendasi dan masukan setiap tahap pelaksanaan pembangunan Gedung, Mengawasi mutu pekerjaan, mutu bahan dan arsitektur bangunan;
- Bahwa PPK dalam pengadaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah Terdakwa Dr. H. Abubakar, M.Pd. sedangkan Kontraktor Pelaksana adalah Terdakwa Gunawan Subiantoro selaku Direktur Utama PT Indodhea Internusa;
- Bahwa Nilai Kontrak Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Tahun 2017 adalah: 21.188.212.000; (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) Lokasi nya Boda Kel. Polewali Kecamatan. Taneteriattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa saya pernah mengikuti rapat evaluasi terkait pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone, yakni di bulan Desember 2017 dan hal yang dibahas adalah adanya keterlambatan dalam pekerjaan pembangunan gedung yang tidak sesuai target yang direncanakan (Deviasi) yang disebabkan oleh kendala tenaga kerja dari Kontraktor Pelaksana dan Peralatan Kerja dari Kontraktor Pelaksana yang tidak memadai;
- Bahwa dalam rapat evaluasi terkait pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA.2017, dihadiri oleh KPA, PPK, TIM Teknis, Tim Manajemen Pengelola, Tim Monev, Penyedia Jasa Kontraktor Pelaksana maupun pengawas;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung yang tidak sesuai target yang direncanakan (Deviasi) yang disebabkan oleh kendala tenaga kerja dari Kontraktor Pelaksana dan Peralatan Kerja dari Kontraktor Pelaksana yang tidak memadai tersebut sudah diketahui oleh PPK maupun Kontraktor Pelaksana dan sudah diberikan masukan untuk menambah tenaga kerja maupun mendatangkan peralatan, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak di bulan desember 2017 dan sampai dengan addendum/perpanjangan waktu kerja 90 hari di bulan maret

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, pekerjaan pembangunan gedung kuliah tersebut tidak selesai dan belum difungsikan sampai sekarang;

- Bahwa saya selaku anggota Tim Monev, saksi pernah mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone, yakni di bulan Desember 2017, saksi tidak melihat adanya peralatan mobil mixer yang melakukan pengecoran untuk pekerjaan lantai 3 dan 4 Gedung Kuliah tersebut. saksi hanya melihat pengecoran lantai 3, 4 dilakukan dengan cara molen manual yakni dengan cara campuran dikontrol dan ditarik dengan menggunakan mobil pik up. (Bak terbuka). Dan saksi juga melihat pengecoran sloff yang dilakukan dengan molen biasa;

16. Saksi Dr. Nursyirwan, S.Ag, M.Pd.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Dr. Abubakar, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017. saya tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui adanya Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 dan saat itu saksi bertindak selaku pengelola program Pasca Sarjana STAIN Watampone kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 diangkat menjadi wakil ketua I STAIN Watampone dan saksi selaku pimpinan pernah diundang menghadiri rapat-rapat terkait evaluasi pembangunan gedung kuliah STAIN Watampone TA 2017;
- Bahwa saya tidak mengetahui kronologi terkait STAIN Watampone mendapat anggaran yang bersumber dari SBSN T.A 2017;
- Bahwa saya sebagai pimpinan tidak terlalu mengikuti rapat Evaluasi ;
- Bahwa dalam lembaran disposisi surat No. 003/IDI.BI/SP-T.IV/2018 tanggal 09 April 2018 tentang permohonan pencairan termin IV tidak termuat disposisi ketua STAIN Watampone karena pada saat itu ketua STAIN selaku KPA sedang melaksanakan dinas luar sehingga ketua STAIN selaku KPA memberi kuasa kepada saksi selaku wakil ketua I STAIN Watampone;
- Bahwa terkait disposisi surat nomor : 003/IDI.BI/SP-T/2018 tanggal 09 April 2018 saksi tidak memberikan disposisi pencairan anggaran

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan saksi hanya meminta agar permohonan pencairan tersebut dikoordinasikan dengan mengacu pada regulasi yang ada;

- Bahwa terkait dengan isi disposisi tersebut, saksi selaku Kuasa ketua mendisposisi sebagai berikut : dikordinasikan dengan mengacu pada regulasi yang ada tertanggal 20 April 2018. Sedangkan saksi DR. Abdulahana selaku wakil ketua III mendisposisi: dipelajari bersama semua unsur terkait karena berbeda dengan laporan konsultan pengawas tertanggal 20 April 2018. karena secara kasat mata progress pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN TA 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.188.212.000,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA belum sampai 100 % seperti yang diminta oleh penyedia dan jauh sebelumnya saksi memperoleh informasi pada saat rapat evaluasi yang dihadiri oleh konsultan pengawas dan tim teknis, menyatakan bahwa progres pekerjaan belum mencapai 100%;

17. Saksi Syahrudin, S.H.I., M.Si.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Dr. Abubakar, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017. saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017. karena pada saat itu saya ditugaskan selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Nomor : 0031 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar saya melaksanakan tugas tersebut adalah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Nomor : 0031 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 dan yang menjadi pedoman saya dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Nomor : 0031 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi SYAHRUDDIN, SHI, M.SI selaku Ketua.
- 2) MUHAMMAD TAUFIK, S.Kom selaku Sekretaris.
- 3) Drs. H. IDRIS, M.Pd.I selaku Anggota.
- 4) SAHNIA S, AG selaku Anggota;

- Bahwa saksi selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017, tidak pernah memeriksa dan menerima pekerjaan terkait Pekerjaan Gedung Perkuliahan T.A 2017 dikarenakan pekerjaan tersebut sampai saat ini belum selesai dan pimpinan belum pernah memerintahkan atau mendisposisi surat terkait penerimaan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Perkuliahan tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 sebagaimana dalam pasal 18 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah / volume / kuantitas, mutu / kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak).
- 2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Bahwa penyebab sehingga Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 tidak diserahkan terimakan karena pekerjaan tersebut belum selesai dan kami selaku PPHP tidak memiliki dasar untuk melakukan penilaian dan kami tidak pernah menerima dokumen terkait pekerjaan tersebut baik Kontrak, spesifikasi teknis, maupun Gambar;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melihat kontrak Pembangunan Gedung Kuliah tersebut, maupun isinya namun saksi pernah mendengar dari orang kalau yang melaksanakan pembangunan gedung kuliah adalah PT INDO DHEA dimana pelaksana lapangannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai sekarang Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 belum digunakan;

18. SaksiMUH. Taufik, S.Kom.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Abubakar, M.Pd yang merupakan Dosen pada IAIN Bone dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Bone TA 2017. saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembangunan gedung kuliah STAIN Watampone TA 2017 karena saat itu saksi ditugaskan selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Nomor : 0031 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi bersama dengan saksi Syahrudin mendapat surat tugas yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Nomor : 0031 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 dimana saksi ditunjuk selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 yang mana pekerjaan tersebut berupa:
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Dosen T.A 2017.
 - 2) Pekerjaan Gedung Perkuliahan T.A 2017.
 - 3) Pekerjaan Gedung Laboratorium Terpadu T.A 2017.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 saksi bersama TIM tidak pernah memeriksa atau menerima hasil pekerjaan Pekerjaan Gedung Perkuliahan T.A 2017. saksi tidak melaksanakan serah terima pekerjaan dikarenakan pekerjaan tersebut sampai saat ini belum selesai dan tidak

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disposisi maupun perintah pimpinan untuk melakukan pemeriksaan maupun penerimaan hasil pekerjaan

- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Nomor : 0031 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) SYAHRUDDIN, SHI, M.SI selaku Ketua.
- 2) Saya MUHAMMAD TAUFIK, S.Kom Selaku Sekretaris.
- 3) Drs. H. IDRIS, M.Pd.I Selaku Anggota.
- 4) SAHNIA S, AG Selaku Anggota

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 sebagaimana dalam pasal 18 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah / volume / kuantitas, mutu / kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak).
- 2) Menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa penyebab sehingga Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 tidak diserahkan terimakan karena pekerjaan tersebut belum selesai dan kami selaku PPHP tidak memiliki dasar untuk melakukan penilaian karena kami tidak pernah menerima;

- Bahwa saya tidak pernah melihat kontrak pekerjaan pembangunan gedung kuliah tersebut namun saksi pernah mendengar dari orang lain kalau yang melaksanakan adalah PT INDO DHEA dimana pelaksana lapangannya saksi tidak tahu;

19. Saksi Gunawan Subyantoro

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal. 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN TA 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah), saksi selaku Direktur Utama PT Indo Dhea Internusa ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT Indo Dhea Internusa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 :
 - 1) Menandatangani Kontrak
 - 2) Mengatur pekerjaan sampai selesai
 - 3) Bertanggungjawab atas hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone berawal ketika saksi mendapat kabar dari bagian administrasi PT Indo Dhea Internusa jika akan ada pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dan hal itu diketahui melalui LPSE Kementerian Agama RI;
- Bahwa setelah mengetahui adanya proyek tersebut, kemudian saksi melakukan pendaftaran di bawah bendera PT Indo Dhea Internusa, setelah memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti tahapan lelang, akhirnya PT Indodhea Internusa ditunjuk selaku Pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang, selanjutnya saksi selaku Direktur Utama PT Indo Dhea Internusa dan Dr. H. Abubakar, M.Pd selaku PPKmenandatangani dokumen kontrak Nomor : Sti.11 / PPK-II / 198 / 2017 tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa isi kontrak dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah :

Nama : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone.

Lokasi : Boda Kel. Polewali Kec. Taneteriattang Barat Kab. Bone.

No Kontrak : Nomor : Sti.11 / PPK-II / 198 / 2017.

Tanggal Kontrak : 22 Mei 2017.

Tanggal mulai kerja : 22 Mei 2017 sesuai SPK Sti.11 / PPK-II / 200 / 2017.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu penyelesaian: 210 (Dua Ratus Sepuluh hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 17 Desember 2017).

Pelaksana : PT. INDODEA INTERNUSA.

Direktur / Direktris : GUNAWAN SUBIANTORO.

Alamat : Jln. Kramat Aris No. 77-80 Cipayang Jakarta Timur.

Nilai Kontrak : 21.188.212.000; (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Jenis Kontrak : Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dengan system termin.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat perusahaan kami dalam hal ini PT. Indo Dhea Internusa ingin memasukkan pendaftaran dan penawaran kami tidak memiliki alat yang cukup untuk mendukung kami dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 sehingga saya meminta dukungan Alat dari PT Tirta Dhea Addonic yang mana perusahaan tersebut merupakan milik Kakak Kandung saya IR. RA. SUTRISNO KGA; sesuai surat perjanjian sewa menyewa peralatan Nomor : TDAP.B2/SPK.172/IV/2017 tanggal 13 April 2017;
- Bahwa setelah memasuki proses pelaksanaan alat-alat tersebut tidak jadi kami sewa di PT Tirta Dhea Addonic dan kami menyewa alat yang ada di Kabupaten bone;
- Bahwa personil PT Indo Dhea Internusa yang melaksanakan pekerjaan kontruksi Gedung Kuliah STAIN Bone di lapangan saksi memberikan kuasa kepada Elia Suli Mama dan Edy, keduanya bukan karyawan PT Indo Dhea disebabkan adanya pekerjaan di tempat lain;
- Bahwa terkait kegiatan MC-0 (Mutual Check - 0%) dan PCM (Pre Construction Meeting), saksi hadir bersama Pihak STAIN, Konsultan Pengawas, dan Konsultan Perencana;
- Bahwa PT Indo Dhea Internusa selaku penyedia pernah mengusulkan Addendum I mengenai CCO Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dan yang hadir saat pembahasan CCO adalah PPK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Pelaksana (EDY dan ELLIA);
- Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat yang membahas evaluasi progres pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tahun

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan hasil dari rapat tersebut adalah supaya mempercepat progres, Penambahan Pekerja, dan Penambahan alat serta Material dan yang hadir saat itu : Penyedia, PPK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan TIM TP4D (Kejaksaan);

- Bahwasampai berakhirnya kontrak yaitu sampai dengan tanggal 17 Desember 2017, pekerjaan belum selesai dikarenakan curah hujan yang tinggi, adanya delay material dari ekspedisi pelayaran, adanya pekerjaan CCO belum terselesaikan, dan adanya kendala jalan kerja yang tidak dapat dilewati kendaraan material, sehingga Penyedia dalam hal ini PT. Indodea Internusa mengajukan permintaan untuk diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Maret 2018 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- Bahwa atas permohonan perpanjangan yang diajukan saksi tersebut, Dr. H. Abu Bakar selaku PPK mengeluarkan surat No : Sti.11 / PPK-II/866/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Persetujuan Permohonan Penyelesaian Pekerjaan yang belum selesai pada masa kontrak dan membuat Addendum kontrak No : Sti.11/PPK-II/869/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang isinya menambah jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai 18 Desember 2017 s/d 18 maret 2018;
- Bahwa karena sampai tanggal 16 Maret 2018 pekerjaan masih ada pekerjaan belum selesai, maka PPK membuat Addendum 3 No : Sti.11/PPK-II/074/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan kembali memperpanjang masa pekerjaan selama 70 hari kalender terhitung mulai 18 Maret 2018 sampai 28 Mei 2018;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan pembangunan Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017 belum selesai dan belum dilakukan FHO dan PHO;
- Bahwa PT Indo Dhea Internussa, telah menerima pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Uang Muka sebesar Rp4.237.642.400,00 sesuai SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa, Nomor Rek : 1290010310692;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Termin I sebesar Rp4.025.760.280,00 sesuai SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor : 170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa Nomor Rek : 1290010310692;
 - 3) Termin II sebesar Rp3.390.113.920,00 sesuai SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor : 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa, Nomor Rek : 1290010310692;
 - 4) Termin III sebesar Rp6.362.820.064,00 sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa, Nomor Rek : 1290010310692;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan ada atau tidak ada addendum Kontrak atau perpanjangan waktu jasa pengawasan/ Jasa Konsultasi Pengawasan antara Dr. Abu Bakar selaku PPK dengan Muh. Ismir Nur, SS selaku Direktur Utama Madanindo (Konsultan Pengawas);
 - Bahwa menurut saksi yang melakukan pengawasan di Januari sampai dengan maret 2018 adalah orang yang bernama Fahrudin dan Jamaluddin;
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK/KPA STAIN Bone sesuai laporan progress yang saksi ketahui yakni 96,26% namun yang terbayar hanya 85 %; namun Progres yang disetujui adalah 90,035;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya surat teguran dari pihak Konsultan Pengawas PT Global Madanindo, namun teguran tersebut mengenai keterlambatan pekerjaan, bukan mengenai mutu pekerjaan;
 - Bahwa pihak PT Indo Dhea pernah meminta Adendum CCO pekerjaan tambah kurang dalam pengerjaan Gedung Kuliah namun pihak KPA tidak menyetujui;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Rencana Kerja dan Syarat Kerja (RKS) Spesifikasi Teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung kuliah STAIN Bone, namun menurut saksi laporan yang saksi terima dari pelaksana di lapangan sudah sesuai;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) tanggal 18 maret 2018 adalah merupakan salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran, dan menurut saksi yang

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan dari Pihak PT Indodhea selaku Pelaksana adalah Edy dengan bobot realisasi pekerjaan adalah 90,03 %;

- Bahwa saya pernah diundang PPK dalam hal ini Terdakwa Dr. Abubakar, M.Pd karena tagihan saya pada waktu itu tidak di cairkan oleh Rektor padahal uang termin itu untuk pembiayaan proyek yang pada waktu itu memerlukan biaya untuk percepatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 22 mei 2017 pekerjaan dilapangan sudah mulai berjalan, meskipun ada permasalahan jalan kerja menuju lokasi pekerjaan, medannya sulit untuk akomodasi material dan alat kerja PT Indo Dhea Internusa mengajukan pekerjaan tambahan untuk membangun jalan kerja tersebut kepada STAIN Watampone akan tetapi tidak disanggupi. Dan akhirnya dengan biaya sendiri, PT Indo Dhea Internusa membangun jalan kerja tersebut sepanjang lebih kurang 1 KM;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan, muncul permasalahan baru lagi, dimana terdapat temuan bahwa Gambar Kerja / Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang dibuat Konsultan Perencana yang ditunjuk STAIN Watampone tidak sesuai dengan kondisi/keadaan dilapangan. Dengan kondisi tersebut, STAIN Watampone (PPK) bersama dengan PT Indo Dhea Internusa dan Konsultan Pengawas yang ditunjuk PPK yaitu PT. Gelobal Madanindo Konsultan mau tidak mau sepakat melakukan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah - Kurang (CCO-Contract Change Order) berdasarkan Berita Acara CCO Nomor : Sti.11.2/H.M.01.1/2017 tanggal 17 Juli 2017. Fakta inilah yang kemudian melahirkan Addendum 1 tanggal 17 Juli 2017; Addendum 2 tanggal 18 Desember 2017; dan Addendum 3 tanggal 16 Maret 2018. Tidak ada pelanggaran hukum disini, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, KPA (Rektor) memberi surat kepada PT Indo Dhea Internusa yang pada pokoknya berisi peringatan pemutusan kontrak dengan progress pekerjaan yang sudah dicapai PT Indo Dhea Internusa sebesar 75%. Dalam hal ini KPA (Rektor) sesungguhnya sudah melakukan mal administrasi, karena seharusnya yang menyurati PT Indo Dhea Internusa adalah PPK, ditambah lagi surat Rektor tersebut dalam masa/periode Addendum perpanjangan waktu pekerjaan dan dengan adanya pengakuan dari KPA (Rektor) tentang

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan tersebut, itu membuktikan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Indo Dhea Internusa selaku kontraktor Pelaksana sudah benar dan sesuai.

- Bahwa dalam kasus ini sesungguhnya PT Indo Dhea Internusa sebagai Kontraktor sangat dirugikan, karena sejak awal permasalahannya ada di pihak STAIN Watampone. Mulai dari permasalahan jalan kerja menuju lokasi pekerjaan, medannya sulit untuk akomodasi material dan alat kerja. PT Indo Dhea Internusa mengajukan pekerjaan tambahan untuk membangun jalan kerja tersebut kepada STAIN Watampone akan tetapi tidak disanggupi;
- Bahwa akhirnya dengan biaya sendiri, PT Indo Dhea Internusa membangun jalan kerja tersebut sepanjang lebih kurang 1 km. Kemudian berlanjut lagi dengan permasalahan Gambar Kerja / Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang dibuat Konsultan Perencana yang ditunjuk STAIN Watampone tidak sesuai dengan kondisi/keadaan dilapangan. Dengan kondisi tersebut, STAIN Watampone (PPK) bersama dengan PT Indo Dhea Internusa dan Konsultan Pengawas yang ditunjuk PPK yaitu PT. Gelobal Madanindo Konsultan mau tidak mau sepakat melakukan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah - Kurang (CCO-Contract Change Order) berdasarkan Berita Acara CCO Nomor : Sti.11.2/H.M.01.1/2017 tanggal 17 Juli 2017. Yang mana proses persetujuan atas CCO tersebut mengalami kendala karena intervensi pihak KPA (Rektor) terhadap PPK.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan beton, teknisnya sepenuhnya diketahui oleh Bapak Edi selaku Site Manager PT Indo Dhea Internusa,seingat dan sepengetahuan saya, tidak pernah ada teguran masalah beton dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa PT Indo Dhea Internusa mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 dalam pengawasan Konsultan Pengawas PT. Global Madanindo Konsultan yang ditunjuk oleh STAIN Watampone (PPK). Jika ada permasalahan atau PT Indo Dhea Internusa dianggap tidak becus atau gagal melaksanakan pekerjaannya, bukankah seharusnya Konsultan Pengawas mengoreksi dan meminta PT Indo Dhea Internusa memperbaiki pekerjaannya. Faktanya Konsultan Pengawas sudah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan PT Indo Dhea Internusa dan menilai progres pekerjaan PT Indo Dhea Internusa sudah mencapai 96,26%.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total harga kontrak/nilai kontrak dengan target penyelesaian pekerjaan 100% adalah sebesar Rp21.188.212.000,00 sudah termasuk PPN, dihubungkan dengan fakta progres pekerjaan yang dicapai PT Indo Dhea Internusa sebesar 96,26 %, maka pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT Indo Dhea Internusa dari STAIN Watampone adalah sebesar Rp20.395.772.871,00;
- Bahwafaktanya, pembayaran yang diterima oleh PT Indo Dhea Internusa dari STAIN Watampone adalah sebesar Rp18.016.336.664,00 sudah termasuk PPN. Oleh karena itu, STAIN Watampone masih kurang bayar sebesar Rp2.379.436.153,00 kepada PT Indo Dhea Internusa. Untuk memperoleh haknya tersebut, PT PT Indo Dhea Internusa mengajukan gugatan perdata melawan STAIN Watampone di Pengadilan Negeri Makasar dengan register Perkara Nomor : 316/Pdt.G/2020/PN MKs.
- Bahwa PT Indo Dhea Internusa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan masyarakat Bone dan tidak ada niat sedikitpun untuk korupsi;
- Bahwa dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone ada pengujian Beton berupa Analisa Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF), karena tidak bisa dilakukan pembayaran termin kalau tidak ada hasil pengujian mutu beton;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahliir. H. Abd. Rahim Nurdin, M.T.

- Bahwa dasar penugasan ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000;
- 1) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel No. : B / 802 / IX / 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 21 September 2018, perihal Permintaan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung STAIN Watampone Tahun 2017.
- 2) Surat Tugas Nomor : A.494 / ST / FT / UNIBOS / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Pemeriksaan/Audit Konstruksi Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung STAIN Watampone Tahun 2017.
- 3) Laporan Hasil TIM Ahli Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar tanggal 22 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung STAIN Watampone Tahun 2017.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor : R / 09 / VI / 2020 / Dit Reskrimsus Surat Tugas Nomor : A.339 / SPT / FT / UNIBOS / VII / 2020 tanggal 6 Juli 2020, Perihal Pemberian Keterangan Ahli Teknik Pembagunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone.
- 5) Surat Tugas Nomor : A.339 / SPT / FT / UNIBOS / VII / 2020 tanggal 6 Juli 2020, Perihal Pemberian Keterangan Ahli Teknik Pembagunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone.
- 6) Surat Panggilan Ahli dari Kejaksaan Negeri Bone No: 88/P.4.14.4/Ft.1/07/2021.
- 7) Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Nomor:A.590/FT/UNIBOS/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 sebagai Ahli di Persidangan
 - Bahwa saat ini saya bekerja selaku Dosen Fakultas Teknik di Univesitas BOSAWA Makassar;
 - Bahwa Keahlian ahli adalah Teknik Sipil/ ahli di bidang kontruksi jalan dan memiliki Sertifikasi sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Nomor : 11768/09/JK31/ATAKI/SKA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - 2) Sertifikat Nomor : 11766/09/JK31/ATAKI/SKA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - 3) Sertifikat Nomor : 11767/09/JK31/ATAKI/SKA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi .
 - 4) Sertifikat Nomor : 11765/09/JK31/ATAKI/SKA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - Bahwa saya pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 yang ahli lakukan bersama Tim Ahli Universitas Bosowa Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bosowa berdasarkan :
 - 1) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel No. : B / 802 / IX / 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 21 September 2018, perihal

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung STAIN
Watampone Tahun 2017.

2) Surat Tugas Nomor : A.494 / ST / FT / UNIBOS / X / 2018 tanggal
23 Oktober 2018 Perihal Pemeriksaan/Audit Konstruksi Fisik
Pekerjaan Pembangunan Gedung STAIN Watampone Tahun 2017.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone kami tuangkan dalam Laporan Hasil TIM Ahli Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar tanggal 22 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung STAIN Watampone Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan dan Kontrak/Perjanjian dalam Pembangunan Gedung Kuliah tersebut, Kualitas/Mutu Beton yang direncanakan adalah 20 Mpa atau sama dengan Kualitas 250
- Bahwa penilaian kuantitas dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan di lapangan dengan rencana anggaran biaya dan kontrak pembangunan gedung perkuliahan. Evaluasi terhadap kualitas pada gedung di lapangan dilaksanakan dengan pemeriksaan secara visual dan dengan menggunakan alat yang disebut Covermeter Test;
- Bahwa Pengujian dengan Covermeter test digunakan untuk mendeteksi keberadaan tulangan yang ada pada beton terpasang meliputi jumlah tulangan, dimensi tulangan, serta tata letak tulangannya. Prinsip alat ini adalah memanfaatkan medan elektomagnetik, yang mudah terpengaruh oleh adanya metal/logam, dalam hal ini berupa tulangan baja didalam beton (seperti detector logam). Cara kerja detail alat ini telah ahli tuangkan dalam laporan penyelidikan Gedung STAIN Bone bulan desember 2018 oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Bosowa;
- Bahwa jangka waktu pemeriksaan yang ahli lakukan adalah sekitar 7 (tujuh) hari atau satu minggu;
- Bahwa saya telah meminta Back Up Data Kuantitas maupun Kualitas kepada PPK, Kontraktor pelaksana dan Pengawas, namun untuk back Up data Kualitas (data hasil pengujian terhadap item pekerjaan sesuai klasifikasi mutu yang disyaratkan), ternyata tidak ada atau tidak dibuat seperti hasil pengujian mutu beton berdasarkan Laboratorium, tidak ada yang dibuat. Sehingga tidak ada yang bisa dijadikan acuan/rujukan;
- Bahwa menurut Ahli Back Up data tersebut seharusnya dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Penyedia Barang/ Jasa) dan diperiksa oleh

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan/pengujian pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone dengan cara non Destruktive Tes yang meliputi: Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV Test), Covermeter dan Scanning Rebar Test, Hammer Test. Dan alat tersebut merupakan alat yang lazim digunakan dalam pemeriksaan/pengujian dalam dunia konstruksi dan termasuk alat yang direkomendasikan Kementerian PUPR. Dengan tingkat akurasi alat khususnya UPV adalah 96 % sebagaimana pedoman/petunjuk dan literature terkait alat yang pernah ahli baca atau ahli ketahui;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan Kuantitas dan pemeriksaan kualitas terhadap keseluruhan Gedung Kuliah STAIN Bone tersebut, kecuali Pondasi karena sudah tertutup dengan mengambil sampel sebanyak 65 (enam puluh lima titik) dengan berfokus pada mutu bangunan Struktur Beton yang terdiri dari Kolom, Balok Slof dan Lantai Plat. Dan ahli juga memeriksa pengecoran tangga, pembesian dan ketebalan serta mutu beton pada seluruh elemen bangunan gedung kuliah STAIN Bone mulai tingkat 1 sampai dengan tingkat IV;
- Bahwa saya pengujian terhadap kualitas struktur bangunan gedung kuliah STAIN Bone karena struktur bangunan ini diindikasikan memiliki ketidaksesuaian antara struktur terpasang dengan spesifikasi teknik yang direncanakan dalam kontrak;
- Bahwa metode yang saya gunakan dalam pengujian kualitas beton ini yakni pengujian langsung di lapangan tanpa merusak beton terpasang yang biasa disebut metode Non Destruktive Test (NDT) dengan menggunakan alat Hammer Test dan UPV Test yang bertujuan mendeteksi kekuatan struktur beton, kerapatan beton dan keseragaman (homogenitas) beton;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak Nomor : Sti.11/PPK-II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang kami gunakan dasar pemeriksaan tertuang nama PT. Indo Dhea Internusa selaku Kontraktor Pelaksana dengan nilai kontrak sebesar : Rp 21.188.212.000 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung 22 Mei 2017 s/d 17 Desember 2017 namun kemudian mendapat perpanjangan penyelesaian pekerjaan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 hari kalender terhitung 18 Desembet 2017 s/d 18 Maret 2018 sesuai Addendum No : Sti.11/PPK-II/869/2017 tanggal 15 Desember 2017;

- Setelah kami melaksanakan pemeriksaan Volume Pekerjaan nilai presentase bobot pekerjaan yang telah dikerjakan 84,95 %;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan melalui pemeriksaan secara visual dan serangkaian tahapan pengujian yang dilakukan Ahli bersama TIM pada bangunan gedung STAIN Bone, maka dapat disimpulkan bahwa :
 - Pemeriksaan kuantitas berdasarkan hasil scanning dengan Covermeter Test menunjukkan bahwa:
 - Balok dari lantai I sampai atap tidak memenuhi persyaratan karena mempunyai dimensi dan jumlah tulangan yang tidak sesuai dengan kontrak
 - Kolom dari tingkat I sampai IV juga tidak memenuhi persyaratan karena ada beberapa elemen kolom yang mempunyai dimensi dan jumlah tulangan yang tidak sesuai dengan kontrak.
 - Pelat dari lantai I sampai atap secara keseluruhan memenuhi persyaratan karena mempunyai dimensi dan jumlah tulangan yang sesuai dengan kontrak dan as built drawing.
 - Pemeriksaan kualitas didasarkan pada nilai kuat tekan, kerapatan dan keseragaman (homogenitas) beton yang diperoleh dengan menggunakan alat Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) Test dan Hammer Test. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa:
 - Kuat tekan hasil pengujian di lapangan pada elemen struktur yaitu sloof, balok, kolom dan pelat mulai dari tingkat I sampai atap tidak memenuhi syarat karena memiliki nilai yang relative lebih rendah dibanding kuat tekan rencana yang terdapat dalam kontrak yaitu sebesar 20 Mpa.
 - Struktur gedung perkuliahan STAIN Watampone tidak memenuhi persyaratan beton dengan kategori kerapatan yang baik yaitu > 4500 m/s sesuai dengan aturan ACI-2002, karena berdasarkan hasil pengujian pada elemen sloof, balok, pelat dan kolom dari tingkat I sampai atap diperoleh nilai kecepatan rata-rata gelombang dalam kategori buruk (poor).
 - Elemen sloof, balok, pelat dan kolom dari tingkat I sampai atap pada gedung perkuliahan STAIN Watampone mempunyai tingkat

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseragaman beton yang termasuk dalam kategori kurang (>4,8) sampai cukup (4,1 s/d 4,8).

2. Ahli Ahmad Ihsan Rasyidi, S.E.

- Bahwa saya tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Dr. Abubakar, M.Pd.;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor : SR-477/PW21/5/2020 tanggal 01 September 2020 dan memberikan keterangan ahli dipersidangan berdasarkan surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : S-826/PW21/6/2021, tanggal 30 Juli 2021 perihal Pemberian Keterangan Ahli di persidangan;
- Bahwa saya bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama 6 tahun 8 bulan dan menjabat sebagai Auditor Muda selama 1 tahun 5 bulan. Bahwa tugas pokok selaku Auditor Muda Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah memimpin pelaksanaan penugasan pengawasan hambatan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus - kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan saya;
- Bahwa saya sudah memberikan keterangan sebagai ahli akunting dan auditing yang berkaitan dengan audit penghitungan kerugian keuangan Negara baik yang menggunakan anggaran Keuangan Negara dari APBN maupun APBD sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Dasar Hukum melaksanakan tugas sebagai Ahli yaitu:
 - 1) Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. Pol. Kep/12/V/2002 dan Nomor Kep.04.02.00-219/K/2002 tanggal 29 April 2002 tentang kerja sama dalam Penanganan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Agung RI, kepolisian Negara RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-109 / A / JA / 09 / 2007, Nomor Pol. B / 2718 / IX / 2007 dan Nomor Kep-1093 / K / D6 / 2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 4) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor: R/07/V/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
 - 5) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-635/PW21/5/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone TA 2017;
 - 6) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bone Nomor : B-1078/P.4.14/Ft.1/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Surat Panggilan Ahli di Persidangan.
 - 7) Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : S-826/PW21/6/2021, tanggal 30 Juli 2021 perihal Pemberian Keterangan Ahli di persidangan.
- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Bahwa Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-635/PW21/5/2020 tanggal 30 Juni 2020, Ahli bersama tim audit, telah melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A. 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 yang dikerjakan oleh PT. Indo Dhea Internusa dan ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah empat puluh sen) yang telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 Nomor : SR-477/PW21/5/2020 tanggal 01 September 2020;

- Bahwa peraturan yang dijadikan dasar dalam penghitungan kerugian Keuangan Negara dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A. 2017 adalah :

- 1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;-
- 4) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung;
- 6) SK SNI T-15 1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung;-
- 7) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor Sti.11/PPK-II/198/2017 Tanggal 22 Mei 2017;

- Bahwa berdasarkan data dan bukti yang diperoleh yakni sebanyak 41 Dokumen yang diberikan oleh Penyidik Polda Sulsel, diketahui bahwa telah terjadi penyimpangan dalam perkara ini yaitu pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone oleh PT Indo Dhea Internusa tidak sesuai dengan metode kerja dan syarat-syarat kontrak, berupa:

- 1) Pada proses persiapan pelaksanaan pekerjaan:
 - a) PT Indo Dhea Internusa selaku kontraktor pelaksana tidak pernah menyerahkan shop drawing kepada PT Global Madanindo selaku Konsultan Pengawas;
 - b) PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) tidak melakukan pembahasan personel inti yang akan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

- 2) Pada proses pelaksanaan pekerjaan struktur beton PT Indo Dhea Internusa selaku penyedia tidak pernah menyiapkan sampel beton berbentuk kubus atau silinder setiap pengecoran 5 m³, pekerjaan pembetonan tidak memiliki analisa job mix design dan job mix formula dan tidak pernah dilakukan pengujian beton;
 - 3) PT Indo Dhea Internusa tidak melakukan langkah percepatan dengan menambah tenaga kerja, waktu kerja serta metodologi pekerjaan dalam pencapaian realisasi pekerjaan tiap minggunya;
 - 4) PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Indo Dhea Internusa selaku penyedia setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan (addendum 2);-
 - 5) Tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over) dan/atau serah terima pekerjaan akhir (Final Hand Over) sehingga tidak diketahui progress akhir pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017;-
 - 6) Surat pemutusan kontrak nomor Sti.11/PPK-II/079/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang dibuat oleh PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd), hanyalah formalitas kelengkapan administrasi karena pengiriman surat tersebut kepada PT Indo Dhea Internusa di Jakarta baru dilakukan tanggal 10 April 2019 melalui jasa pengiriman;
- Bahwa metode yang ahli gunakan bersama Tim dalam menghitung kerugian keuangan Negara atas penyelewengan atau penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 yang dikerjakan oleh PT. Indo Dhea Internusa adalah Berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik dan hasil klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, maka dilakukan penghitungan besaran Kerugian Keuangan Negara dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Auditor dalam lingkup profesi akuntansi dan auditing yaitu:
- 1) Menghitung realisasi pembayaran kepada PT Indo Dhea Internusa sesuai SP2D (setelah dikurangi PPN dan PPh);

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghitung realisasi pekerjaan terpasang (perhitungan Auditor berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi Universitas Bosowa);
- 3) Menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan mengurangi butir a dengan butir b;

- Bahwa data yang ahli pergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor SR-477/PW21/5/2020 tanggal 01 September 2020 yaitu pada lampiran IV Rincian Data dan Bukti – Bukti/Dokumen Yang Diperoleh dan Digunakan dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara yang berjumlah sebanyak 41 (empat puluh satu Dokumen termasuk yang ahli jadikan data berupa Laporan Pemeriksaan Fisik Bangunan Gedung Kuliah STAIN Bone yang dibuat oleh Tim Ahli Kontruksi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Bosowa Makassar;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 yang dikerjakan oleh PT. Indo Dhea Internusa akibat realisasi volume dan mutu terpasang di bawah standar yang ditetapkan adalah sebesar Rp 7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah empat puluh sen), dengan penghitungan sebagai berikut :

Realisasi pembayaran kepada PT Indo Dhea Rp 15.887.133.241,00

Internusa sesuai SP2D (setelah dikurangi PPN dan PPh)

Realisasi pekerjaan terpasang (perhitungan auditor berdasarkan perhitungan ahli konstruksi) Rp 8,763,311,238.60

Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) Rp 7.123.822.002,40

- Bahwa cara untuk menilai adanya penyimpangan/penyelewengan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000 yang dikerjakan oleh PT. INDO DHEA INTERNUSA yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah empat puluh sen), adalah melaksanakan prosedur

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan, yaitu:

- 1) Pemaparan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
- 2) Memperoleh bukti – bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik;
- 3) Melaksanakan reviu dan prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh;
- 4) Melaksanakan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak – pihak terkait;
- 5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.

3. Ahli Ir. H. Eddy Jaya Putra, M.T.

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa ahli bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli sering memberikan keterangan ahli di Penyelidikan, Penyidikan dan Persidangan dalam perkara korupsi;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik sesuai surat permintaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Nomor : R / 08 / VI / 2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli selanjutnya saya menerima tugas dari kantor LKPP yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum sesuai Surat Tugas Nomor : 5284 / D.4.3 / 07 / 2020 tanggal 03 Juli 2019 perihal Penugasan Ahli;
- Bahwa di persidangan ini ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan permintaan Penuntut Umum berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bone Nomor:1080/P.4.14/Ft.1/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Panggilan Ahli dipersidangan dan surat tugas ahli Nomor:094/1531/BPBD tanggal 2 Agustus 2021 perihal untuk memberikan keterangan ahli di persidangan.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai pasal 1 Perpres 70 Tahun 2012 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli bahwa pengadaan barang / jasa di lingkungan pemerintah yang dilakukan pada tahun 2017 Tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur dalam pasal 3 dan 4 dan Pasal 35 Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa yang harus tunduk pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya adalah PA/KPA, PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP termasuk Penyedia Jasa;
- Bahwa Struktur Organisasi pengadaan barang/jasa dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 7 dan Pasal 19 adalah sebagai berikut :
 - a. PA/KPA; -
 - b. PPK; -
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - e. Penyedia Barang/Jasa.

Tugas dan Tanggung jawab :

a. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

➤ Pasal 8.

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan
- 2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
- 3) menetapkan PPK
- 4) menetapkan Pejabat Pengadaan
- 5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- 6) menetapkan :
 - (a) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- 7) mengawasi pelaksanaan anggaran
- 8) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan
- 10) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :

- 1) menetapkan tim teknis; dan atau
- 2) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

➤ Pasal 9

- 1) PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- 2) PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pasal 10

Adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Pasal 10 adalah ;

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 dan 12 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah :

Pasal 11

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 12

- (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. menandatangani Pakta Integritas;
- f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
- g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa.

(2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :

- a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
- b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

- a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
- b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan III a.

d. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

adalah merupakan unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pasal 17

(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.
- (1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.
- (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP :
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

h. Khusus Pejabat Pengadaan:

- 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
 - b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

(2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi :

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasakepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
- g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :
 - a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.
 - b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.
- (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
- (7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:
 - a. PPK;
 - b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. Bendahara; dan
 - d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seperti yang diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Pasal 18 adalah :

- (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi Kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
- (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan

f. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada Pasal 19, meliputi :

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPhPasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada

Kontrak;

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

p. menandatangani Pakta Integritas.

(1) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa semua unsur yang terlibat dengan pengadaan barang/jasa pemerintah harus mentaati seluruh ketentuan yang diatur pada pasal 5 dan 6 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Prinsip dan Etika Pengadaan;

- Bahwa ahli menjelaskan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPK sesuai pasal 12 adalah sbb :

(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas;

b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;-

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

e. menandatangani Pakta Integritas;-

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan -
- g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa.-

(2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:

- a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
- b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

- a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan
- b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan III a;

- Bahwa wajib diadakan Jasa Konsultansi baik Perencanaan maupun Pengawasan hal ini dimaksudkan agar Perencanaan dan Pengawasan dapat berjalan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja rencana yang dituangkan dalam Dokumen Pengadaan serta azas manfaat yang diharapkan serta efektif dan efisien;
- Bahwa pekerjaan jasa konsultasi pengawasan berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak jasa pengawasan, dan apabila PPK tidak melakukan perpanjangan/addendum kontrak jasa pengawasan maka konsultan pengawas tidak lagi bertanggungjawab atas pekerjaan pengawasan yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan terkait pembayaran atau

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana untuk jasa konsultan pengawas tidak terkait dengan progress pekerjaan dilapangan akan tetapi diatur dalam kontrak jasa pengawasan sesuai dengan masa/jangka waktu pengawasan dan dalam prakteknya konsultan jasa pengawasan menjadikan absensi kehadiran personil pengawas dilapangan sebagai indikator pelaksanaan tugas pengawasan.

- Bahwa Terkait personil inti yang ditawarkan tidak pernah hadir dilapangan karena mereka hanya pekerja lepas yang disewa untuk keperluan penawaran, hal ini yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya Mutu dan Kuantitas pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen kontrak, karena tidak dilakukan atau dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan memiliki keahlian sesuai yang disyaratkan dalam minimal persyaratan dan Kualifikasi Personil inti yang diminta dalam dokumen kontrak;
- Bahwa Inti dari JMF maupun JMD adalah berupa panduan bagi Penyedia dalam pelaksanaan pembuatan komposisi campuran beton agar Mutu rencana dapat dicapai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian pada beton segar berupa Slump Test dan Beton Keras berupa Silinder maupun Kubus Beton yang nantinya dilakukan uji kuat tekan beton, apakah Mutu Beton yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Namun jika dalam pelaksanaan tidak dilakukan maka resiko hasil dari mutu pekerjaan sulit untuk dicapai;
- Bahwa ahli menjelaskan masalah terjadi perubahan cara pembayaran kontrak dari lumpsom menjadi gabungan, hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan Amandemen Kontrak atau Surat Perjanjian dari semula Lumpsom menjadi Gabungan atau Harga Satuan yang disertai dengan alasan perubahan kontrak yang terjadi dan disepakati oleh para pihak yang berkontrak. Adapun yang bertanggungjawab adalah para pihak yang berkontrak, dalam hal ini PPK dan Penyedia Jasa;
- Bahwa jika tidak mencapai mutu rencana, dalam suatu perencanaan terkait dengan mutu rencana pada prinsipnya adalah merupakan hasil rekayasa perhitungan teknis yg dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga persyaratan dan minimal mutu beton yang disyaratkan harus dan wajib dipenuhi oleh Penyedia dalam pelaksanaannya. Mutu pelaksanaan pekerjaan yang

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar dari yang disyaratkan maka konsekuensinya tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran;

- Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan, diatur dalam dokumen kontrak dan spesifikasi sebagai patokan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan ketika pekerjaan diterima oleh PPK dengan syarat sudah sesuai dengan Kuantitas dan Kualitas yang diperjanjikan dalam kontrak;
- Bahwa dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan, ketika pemberian kesempatan ini merupakan kesalahan pemilik, maka dilakukan Addendum perpanjangan waktu tanpa dilakukan denda keterlambatan. Namun ketika pemberian kesempatan dilakukan karenakesalahan penyedia maka hal ini dikenakan denda keterlambatan 1/1000 per hari keterlambatan dari Nilai Kontrak atau Bagian Nilai Kontrak;
- Bahwa terkait perpanjangan waktu pekerjaan selama 70 hari kelender terhitung mulai 18 Maret 2017 s/d 18 Mei 2018 setelah dilakukan pemberian kesempatan selama 90 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 / PMK.05 / 2016 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai SBSN Pasal 23Hal ini dapat dilihatdalam dokumen pemberian kesempatan awal, ada syarat-syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam pemberian kesempatan. Tapi pada Umumnya ketika tidak ada kejadian diluar kendali manusia atau kondisi force majeure, maka ketika batas akhir pemberian kesempatan telah habis dan pekerjaan belum selesai maka dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa ahli menjelaskanSesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1, yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah PPK Penyedia Barang Jasa dan Pengawas;
- Bahwa yang ditimbulkan baik secara formil dan materil terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas adanya ketidak patuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000adalah terjadi Kerugian Keuangan Negara atas kelebihan pembayaran yang terjadi dan juga kerugian atas azas manfaat yang direncanakan semula tidak tercapai sesuai dengan rencana;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dan bukti yang diperoleh penyidik, diketahui bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone oleh PT Indo Dhea Internusa yang tidak sesuai dengan metode kerja dan syarat-syarat kontrak, berupa:
 - Pada proses persiapan pelaksanaan pekerjaan:
 - PT Indo Dhea Internusa selaku kontraktor pelaksana tidak pernah menyerahkan *shop drawing* kepada PT Global Madanindo selaku Konsultan Pengawas;
 - PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) tidak melakukan pembahasan personel inti yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
 - Pada proses pelaksanaan pekerjaan struktur beton PT Indo Dhea Internusa selaku penyedia tidak pernah menyiapkan sampel beton berbentuk kubus atau silinder setiap pengecoran 5 m³, pekerjaan pembetonan tidak memiliki analisa *job mix design* dan *job mix formula* dan tidak pernah dilakukan pengujian beton;
 - PT Indo Dhea Internusa tidak melakukan langkah percepatan dengan menambah tenaga kerja, waktu kerja serta metodologi pekerjaan dalam pencapaian realisasi pekerjaan tiap minggunya;
 - PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Indo Dhea Internusa selaku penyedia setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan (addendum 2);
 - Tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*) dan/atau serah terima pekerjaan akhir (*Final Hand Over*) sehingga tidak diketahui progress akhir pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017;
 - Surat pemutusan kontrak nomor Sti.11/PPK-II/079/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang dibuat oleh PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd), hanyalah formalitas kelengkapan administrasi karena pengiriman surat tersebut kepada PT Indo Dhea Internusa di Jakarta baru dilakukan tanggal 10 April 2019 melalui jasa pengiriman
- Bahwa penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 54 ayat 1: Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terealisasi Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (Persyaratan Umum): Untuk beton struktural, f_c° tidak boleh kurang dari 17 MPa. Nilai maksimum f_c° tidak dibatasi kecuali bilamana dibatasi oleh ketentuan Standar tertentu
- SK SNI T-15 1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung:
- Syarat-syarat Umum Kontrak pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone:
- Rencana Kerja dan Syarat pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone:

- Bahwa terkait dengan mutu struktur beton untuk bangunan gedung bertingkat, tidak dapat ditoleransi jika mutu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dan tidak sesuai dengan atau dibawah standar SNI yang telah ditetapkan yakni kuat tekan beton minimal 17 MPa.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir bukti surat antara lain berupa : Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone Kab Bone TA 2017, sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/PW21/5/2020 Tanggal 01 September 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Kontruksi fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun 2017 oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bosowa.

Menimbang, bahwa di lain pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) bernama **Drs. Agus Setyawan** yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada Hubungan Kekeluargaan dengan Terdakwa Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Tim Monitoring PT. Indo Dhea Internusa an ada surat tugas Saksi yang ditunjukan ke PPK selaku Team Monitoring dari PT. Indo Dhea Internusa.
- Bahwa untuk monitoring ini yang dilakukan oleh Tim monitoring dari PT. Indo Dea harus sepengetahuan pelaksanaan proyek pihak-pihak yang terlibat.
- Bahwa Saksi tahu tentang Adendum dalam proyek sementara berjalan ini.
- Bahwa Saksi awal Kontraknya ini 25 Mei 2017 ada CCO dan perpanjangan waktu kemudian di bulan Desember 2018 ada perpanjangan waktu pertama terus yang kedua bulan Maret sampai bulan Mei itu tidak jadi dilaksanakan, di mana kontrak diputus sebelum berakhirnya masa kontrak, pada bulan Mei 2018.
- Bahwa terkait Progres terkahir 96, sekian% cuma waktu itu PPK meminta untuk dibayarkan 90% tapi pada akhirnya dibayar 85% mengenai progres 96% nanti Saksi bisa jelaskan terkait dengan CCO.
- Bahwa terkait yang menyampaikan 96% tidak bisa direalisasikan yang direalisasi hanya 90,03% kalau persoalan itu PPK memberitahu bahwa Pihak STAIN hanya akan membayarkan 90% dan 5% untuk Jaminan dulu ;
- Bahwa ada Adendum CCO, bahwa CCO sebenarnya ada paket pekerjaan, Jadi total nilai semua untuk CCO adalah 3,2 milyar, nmaun dalam aturan penambahan Kontrak/ CCO Hanya 10% yang mana itu rinciannya didalam gedung. Harusnya ada penambahan Anggaran tetapi tidak ada penambahan anggaran
- Bahwa Konsultatan Pengawas sudah mengakui progres, pada waktu itu Pak Ashadi, cuma KPA tidak mau mengesahkan dan KPA mengesahkan setelah ada pertemuan di Jakarta bulan Maret 2018.
- Bahwa CCO itu baru dibayarkan di tahun 2018 tetapi pekerjaannya itu sudah dikerjakan di tahun 2017 pekerjaan pelaksanaan itu sudah dilaksanakan ;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya PT Indodea Internussa sudah melaksanakan CCO sebagai awal penundaan pekerjaan yang harus di sahkan dulu, dan tidak bisa di sahkan karena Konsultan Pengawas tidak memberikan teguran;
- Bahwa terkait surat teguran dari Konsultan Pengawas secara tertulis tidak ada terkait bobot volume atau kualitas dari bangunan, teguran secara lisan pun tidak ada karena Setiap hari ada rapat mingguan, dan di rapat Mingguan itu di bahas terhadap pekerjaan ini.
- Bahwa setiap permintaan pengajuan permohonan dari Kontraktor, untuk Termin sudah diatur dalam Kontrak Termin 1, sekian tugas kontraktor hanya menyampaikan hasil kerja kepada Konsultan Pengawas bahwa misalnya sudah mencapai Termin progres 35 seharusnya sudah bisa dibayarkan Termin pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait setiap mengajukan permohonan mengenai waktu pencairannya jadi dari awal itu sudah terjadi tidak tepatan waktu pembayaran STAIN mengenai pembayaran langka memberikan jaminan uang muka pada saat pengukuran Tanggal 22 Mei jaminan Quality yang seharusnya itu dalam waktu 7 hari sudah harus masuk ke Rekening PT. Indo Dea tapi pada kenyataannya sampai 2 bulan lebih uang muka belum dibayarkan dan di bayarkan pada Bulan Agustus yang kedua Termin pertama seharusnya bulan Juli dibayarkan tapi kenyataannya dibayarkan bulan September dari sini Saksi tanya kepada PPK, PPK sudah menyerahkannya ke Pihak Bendahara bahwa yang berhak mengajukan itu pejabat KPA.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada intervensi PPK dalam hal proses Pembayaran Termin, PPK langsung meneruskan Progres yang sudah disetujui ke Bendahara.
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan progres yang dilaporkan Konsultan Pengawas pada Termin 1 sesuai dan Termin ke-2 lebih daripada yang dibayarkan sesuai dengan apa yang ditulis Kontrak , Termin ke-3 tidak sesuai.
- Bahwa sebenarnya Retensi itu dipotong kalau Progres sudah 100% namun tidak langsung dipotong seperti itu karena untuk Jaminan yang ada di syarat-syarat Umum Kontrak kalau tidak mencapai progres 100% itu yang di hitung dibayarkan apa saja yang sduah dihitng .
- Bahwa untuk pembayaran Termin ke 2 sudah di potong retensi karena disitu ditulis untuk Jaminan dengan Progres sekian antara lain 1 pemotongan yang 5% sudah dipotong kalau untuk permohonan Termin terakhir seharusnya tidak dipotong lagi .

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait inisiatif mengenai realisasi untuk pembayaran 85% menurut Saksi yang berhak mengurangi Termin KPA yang seharusnya tidak dipotong namun atas perintah beliau dan menjadi kewenangannya.
- Bahwa terkait bagaimana peran KPA dalam pelaksanaan proyek disana Saksi Lihat dilapangan KPA paling berperan menentukan di lapangan instruksi KPA.
- Bahwa yang hadir dari konsultan pengawas dalam rapat adalah adalah pak Jamal dan pak Fahrudin, tidak ada pak Ashadi, di lapangan konsultan pengawas itu Fahrudin dan Jamaluddin yang mewakili konsultan pengawas.
- Bahwa anggaran proyek STAIN baru 85 % yang sudah diterima Pihak Kontraktor;
- Bahwa PPK mengatakan akan dibayarkan 90% secara ful tetapi PPK mengatakan yang melakukan pemotongan itu ada KPA bukan PPK
- Bahwa pernah melakukan gugatan perdata pada STAIN Watampone.

Menimbang, bahwa di lain pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan Ahli yaitu **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H.** yang telah didengar keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Dr. H. Abu Bakar. M.Pd ;
- Bahwa jikalau didalam Hukum pidana dikenal ada dua aliran/ prinsip, dan kalau kita berbicara tentang pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan aliran monisme yang menggabungkan perbuatan dan pertanggung jawaban. Kemudian Kita di Indonesia lebih banyak menganut Aliran dualisme yang mana memisahkan antara perbuatan pidana atau pertanggung jawaban pidana;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian jikalau dihubungkan dengan pengadaan barang dan jasa maka apa yang menjadi landasan Kontrak atau Kepres yang ada mulai dari Perpres Nomor. 54 Tahun 2010 sampai terakhir ada perubahan Nomor. 4 Tahun 2015 itu adalah dalam hukum pidana dianggap sebagai hukum materiil kemudian prosesnya seperti hari ini adalah hukum formil atau tetap mengacu pada hukum acara Undang- undang Nomor. 31 Tahun 1999, tetap menunjuk KUHAP sebagai Hukum Acara kecuali yang khusus oleh Undang-undang Nomor.31.
- Bahwa kalau Kita bicara Kontrak itu domainnya pada Hukum Perdata kenapa kemudian bisa melebar pada Hukum Administrasi Negara karena kemungkinan ada Proses atau Prosedural Administrasi yang tidak dipenuhi kemudian didalam Perpres itu jelas sekali bahwa Unsur Means rea dalam tindak pidana dan perspektif Pengadaan barang dan jasa merupakan sengketa perdata karena mengenai kontrak, yang mana penyelesaiannya melalui prosedur musyawarah dan menempatkan proses pidana adalah proses terakhir sebagaimana Asas Hukum pidana Ultimum Remedium;
- Bahwa ketika proses yang lain sudah di lakukan didalam pasal tertentu menyatakan kalau ada masalah maka dilakukan musyawarah kalau musyawarah kemudian tidak tercapai maka alternatif-alternatifnya itu bisa saja penyelesaian melalui hukum administrasi penyelesaian melalui ganti rugi, jadi apakah prosesnya Perdata apakah prosesnya Pidana dan apakah prosesnya Administrasi itu tergantung dari fakta yang terjadi dalam Kontrak yang disepakati antara Penyedia barang dalam hal ini yang mewakili Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan dan Pejabat Pembuat Komitmen karena kalau didalam Perpres dijelaskan struktur organisasi pelelangan barang itu ada Pengguna Anggaran, ada Kuasa Pengguna Anggaran ada Pejabat Pembuat Komitmen ada Pejabat Pengadaan ada Pejabat yang juga menerima Hasil Pekerjaan .

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembuktian unsur *Mens Rea* dari dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilihat juga dalam perspektif perkara pengadaan barang dan jasa, ada prinsip Aliran dualisme yang membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, unsur dalam aliran dualisme ada perbuatan melawan hukum tidak ada alasan pembenaran artinya dualisme ini bisa saja ada perbuatan tapi belum tentu ada orang yang bisa dipertanggung jawabkan secara Pidana dan bagaimana melihat bahwa ada orang yang bisa dinilai pertanggung jawaban pidana ada juga unsurnya yang *Pertama*, Ada perbuatan, *kedua*, itu juga melawan hukum justru berurusan dengan undang-undang, yang *ketiga*, ada orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban yang *keempat*, bisa dibuktikan adanya mens rea sikap batin niat sebagai tujuan atau maksud dalam Hukum p pidana niat sebagai kepastian, niat sebagai keinginan;
- Bahwa apakah mengambil kebijakan dalam struktur organisasi pengadaan barang memang kalau ada masalah memenuhi itu atau tidak itu tidak bisa bergeser ada keahlian misalnya memang merugikan negara, ada keahlian memang menguntungkan diri sendiri ada keahlian memperkaya orang lain, ada keahlian menyalah gunakan Jabatan Kewenangan yang ada padanya, kalau diluar itu berarti ada perbuatan tetapi pertanggung jawabannya belum tentu masuk pidana, kalau pidana sudah jelas rilenya harus ada sikap batin yang bersangkutan jadi sangat sederhana dan itu pasti fakta persidangan akan terungkap dan majelisnya dari fakta yang terungkap rananya lebih dominan disini.
- Bahwa perbuatan yang merugikan negara dan perbuatan yang masih berindikasi dapat merugikan keuangan negara atau kerugian negara, menganut pandangan Potensial Lost dan Factual Lost. yang mana itu didasari pada Keputusan Mahkamah Konstitusi 225. jelas mengatakan itu juga bergeser dari bagian-bagian formil jadi materil. Maka terkait dengan kerugian negara tidak lagi pada area Potensial Lost melainkan pada area Factual Lost ;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan unsur niat dari Terdakwa apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, apakah perbuatan tersebut merugikan negara atau masih berindikasi merugikan negara. Ahli berpendapat sekarang dalam Menentukan kerugian negara adalah kerugian real bukan Lagi potensial lost yang dianut sebelum Putusan MK, apa yang dimaksud kerugian negara itu bisa dibaca dalam pasal 1 angka 22 Undang undang nomor 1 Tahun 2004 kekurangan uang, surat berharga, dan barang, secara Pasti dan nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum sengaja maupun lalai. Cirinya harus ada kesalahan dalam hukum pidana yang bisa menentukan kesalahan itu ada alasan Pemaaf yang bisa menunjukkan sifat melawan hukum itu ada alasan pembenar.
- Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang menurut undang-undang dapat menentukan adanya kerugian negara, "Bahwa yang bisa menentukan kerugian negara adalah BPK dasarnya adalah pasal 23 E rujukannya kemudian ditindaklanjuti pada pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal selanjutnya adalah Pasal 6 untuk menentukan kerugian negara atau kalau dalam pasal 23 E. Untuk memeriksa keuangan dan pertanggung jawaban negara ditunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mandiri, yang lain Berdasarkan Putusan MK Nomor : 31. Yang mana pada waktu itu juga secara rasio bisa diterima dan pada saat itu bahwa MK menyatakan KPK bukan hanya bisa berkonsultasi dengan BPK termasuk juga BPKP termasuk bisa mendatangkan Ahli sendiri, Saksi Ahli Menggunakan alatnya bahwa itu dilanjutkan mengikuti Perpres 54;
- Bahwa selanjutnya BPKP dalam Khirarki pemerintahan, Masuk dibidang pengawas pembangunan dia boleh menghitung tetapi tidak boleh menentukan Kerugian negara karena yang bisa menentukan adanya Kerugian Negara adalah BPK. Sebagaimana termaktub pada pasal 10 Undang-undang nomor 15 tahun 2015. Tentang BPK. Yang mana untuk menentukan jumlah kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola keuangan atau Pihak lain mengelola. Berdasarkan Pendapat/ Doktrin Hukum Prof. Latif dalam Pemaparannya Tentang Teori Kewenangan" ;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau BPKP dianggap sebagai lembaga yang menentukan maka akan bertentangan dengan asas norma Umum menyampingkan norma khusus.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat boleh menghitung porsinya BPKP pun hanya dapat menghitung, aparat pemeriksa internal Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 ;
- Bahwa ketika berbicara tentang Kewenangan, Maka perlu dijelaskan mengenai kewenangan yang kemudian dapat menyebabkan adanya kerugian negara. Yakni ada 3 (tiga) menurut Undang-undang Pertama : Kewenangan yang melampaui kewenangannya, Kedua : Kewenangan yang mencampur adukkan kewenangannya dan ketiga : Tidak berkewenangan sama sekali. Disamping Undang-undang Nomor : 23 mengenai Dasar negara Konstitusi dan UU No. 15. Serta ada Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 ;
- Bahwa jikalau didalam pendekatan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, mengenai means rea dari suatu tindak pidana, Apakah ada orang memenuhi unsur dari perbuatan matterilnya dan apakah orang yang diduga melakukan perbuatan itu memenuhi unsur pertanggung jawaban, Sebab didalam Hukum administrasi negara itu dikenal adanya Sumber Kewenangan ;
- Bahwa Kewenangan terbagi 3 (tiga), *Pertama* ; Atribusi, *Kedua* : Delegasi dan *Ketiga* : Mandat. Dan mengenai Prespektif Pengadaan Barang dan Jasa, Ahli tidak melihat penjelasan didalam Perpres ini, apakah berada pada level sturktur organisasi itu adalah Delegasi atau Mandat. Hal ini penting untuk mengetahui perbedaannya, kalau Atribusi adalah kewenangan yang melekat yang diberikan oleh pemangku jabatan yang berwenang dan bedanya dengan Delegasi dan Mandat, Delegasi adalah Kewenangan yang di Delegasikan Penerima Delegasi bertanggung jawab dengan apa yang di Delegasikan, Mandat tidak seperti itu Mandat adalah pemberian Delegasi kepada orang yang mempunyai orang dibawah mitra kerjanya misalnya Kepala Dinas dibawah Kepala Dinas lingkungan kerja, perbedaannya Delegasi tidak membiarkan tanggung jawab itu tetap pada pemberi Delegasi ini penting. Menurut pendapat ahli Kebijakan Umum itu ada pada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan yang ada Pengguna Anggaran (PA) adalah orang yang mempunyai Kewenangan menggunakan anggaran negara apakah APBN atau APBD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah orang yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Kapasitasnya mewakili Pengguna Anggaran begitu juga PPK dan Badan pengadaan atau Tim Pengadaan dan Tim Penerima. Ini semua kalau Kita maknai bukan Delegasi karena Tanggung Jawab itu tetap. Dalam Prespekti Pengadaan barang dan jasa;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak menemukan bahwa Tanggung Jawab itu kolektif tetapi tetap laporan PPK mengenai Pelaksanaan itu pada Umumnya itu harus ikut bertanda tangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa apakah fungsi pengawasan dan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan kerja masing-masing punya tanggung jawab sehingga dengan demikian dalam hal tertentu mungkin ada yang bersifat Delegatif atau Delegasi ada bersifat Atribusi atau Mandat.
- Bahwa jadi untuk Penyimpangan Administrasi adalah penyimpangan terhadap administrasi yang harus diselesaikan secara administrasi pula, tadi Saksi ahli telah memberikan contoh bahwa dalam Undang-undang nomor 30 ada orang yang mempunyai kewenangan menggunakan kewenangannya melampaui Kewenangannya mencampur adukkan kewenangannya Undang-undang itu memberikan jalan keluar apabila ada orang menggunakan Kewenangan dan tidak merugikan negara maka yang bertanggung jawab dalam hal Lembaga Pemerintah itu pasal 21 dan seterusnya tapi ketika ada Pejabat menggunakan Kewenangannya mengakibatkan kerugian negara dan kerugian negara itu dinikmati oleh yang bersangkutan maka Dia yang mengganti Kerugian negara dalam 21 ada beberapa kunci untuk menguji Kewenangan itu maka harus dimintai pendapat dari peradilan dalam suratnya apakah terjadi penyalahgunaan wewenang kalau terjadi apakah melampaui kewenangannya, mencampur adukkan kewenangannya atau tidak berwenang, kalau di dalam Ranah Hukum Pidana sudah jelas apakah ada perbuatan dan ada orang yang bisa bertanggung jawab bagaimana mengukur tanggung jawabnya itu di lihat pada Mens Rea Sikap batin, Sikap batin disitu adalah dalam Hukum Pidana dikenal Bahwa tidak ada Pidana tanpa ada Kesalahan artinya Kesalahan dalam arti luas ada Perbuatan yang memang sengaja dan ada perbuatan yang memang karena kelalaian yang menyebabkan pada Rana Korupsi ada Kerugian negara kalau administrasi sebatas Proses pelaksanaan administrasi yang tidak dipenuhi oleh para Pihak.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya seperti itu tanpa harus mendahului Majelis dan Jaksa Penuntut Umum itu tergantung pada Surat Dakwaannya kalau surat Dakwaannya itu alternatif maka salah satu Surat bukti tidak ditanyakan lagi dengan yang lain tetapi kalau sifatnya Kumulatif Kenapa Alternatif itu sebenarnya masih ada perseimbangan antara Primer Subsider atau Subsider lain misalnya dalam KUHP 362 Pencurian kalau dia tidak mencuri dia tidak diterapkan kalau diterapkan bisa ada karena masih satu imbuhan tetapi kalau dia Kumulatif kewajiban Jaksa membuktikan seluruh laporan karena dengan dakwaan satu dengan dakwaan lain bervariasi beda dengan perbuatan yang dirumuskan dalam dakwaan Primer jadi di dalam membuktikannya dalam Hukum Acara Pidana dikenal Bahwa dakwaan itu adalah dasar pemeriksaan dalam suatu perkara Pidana biasanya kalau di pengadilan seperti ini apakah yang disusun validasi itu dibuktikan apakah yang dianggap dibuktikan atau tidak dibuktikan Majelis yang menilai berdasarkan surat dakwaan.
- Bahwa apakah PPK bertanggung jawab sendiri apakah bisa atau tetap bisa pertanggung jawaban terhadap orang struktur organisasi dalam penanganan barang karena disitu tidak dilihat jelas sekalipun ada kewenangan yang diatur oleh Perpres misalnya Kewenangan PPK itu melakukan penafsiran terhadap sendiri tetapi semua itu mekanisme kerjanya tidak bisa di jalan sendiri harus dengan Kuasa Pengguna Anggaran, kecuali memang dia jalan sendiri bertanda tangan jadi kalau hanya di tanya tanda tangan, tanda tangan itu bagian dari jawab tetapi tanggung jawab itu tidak hanya ada pada PPK, kalau misalnya tanggung jawab ada ketika ditelusuri ternyata barang yang disepakati dalam Kontrak tidak seperti itu inti dari KPA yang bertanggung jawab karena dia yang Jalan sendiri sifatnya kolektif misalnya penanggung jawaban akhir penyerahan mengenai bangunan objek PPK memang pada akhirnya bertanda tangan tetapi sumber bertanda tangan dan objek bagaimana Konsultan Pengawas apakah dia menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya karena ini sampai kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran tidak mungkin menyetujui pencairan Termin pembayaran ketika dia tidak ada masalah.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau asumsinya seperti itu Ahli tidak mau mengklaim Majelis akan melihat fakta sejauh mana fakta yang terungkap bahwa PPK jalan sendiri sudah tidak ada teguran yang seharusnya ada itu yang tadi saya katakan bahwa Saksi Ahli membaca sepintas mengenai BAP dan dakwaan kalau melihat dalam kasus ini persoalan pada pencapaian target sebagaimana kontrak tidak ada tidak sesuai dengan penafsiran lebih banyak dengan Teknis makanya kalau di jawab Teknis Saksi Ahli bukan Ahlinya disitu tapi Saksi Ahli bisa menyatakan bahwa Pengawas Konsultan Teknis Konsultan perencana adalah bagian dari pengadaan barang dan jasa yang Umumnya bertanggung jawab, tanggung jawabnya melaporkan kepada PPK;
- Bahwa PPK kemudian Kewenangannya apakah memutuskan Kontrak meneruskan meminta kepada penyedia barang dan jasa atau tidak dari pihak penyedia melihat kalau itu tidak dilaksanakan apakah itu fakta yang mau ditelusuri kebenarannya dalam persidangan tetapi kalau dinyatakan ada tidak karena versi Jaksa karena versi lawyer juga lain, Dalam memutus suatu perkara dua mata sudut peluang melihat dari pendekatan Jaksa pembuktian sebagai wakilnya negara penasehat hukum juga menjalankan fungsinya sebagai wakil orang yang terproses Majelisnya yang disarankan untuk melihat itu apakah benar bahwa PPK, tadi Saksi Ahli katakan dari awal tidak ada masalah ini nanti belakangan kemudian tidak mencapai target dan dalilnya JPU tidak mencapai 90,% dalil yang lain 95%, kenapa Saksi Ahli kemukakan tidak bermaksud menggurui tetapi di dalam Perpres 54 dan yang terakhir itu jelas sekali ketika ada masalah dimusyawarahkan ketika tidak tercapai musyawarah maka alternatifnya disitu Sanksi administrasi, Sanksi ganti rugi, Sanksi Pidana yang menjadi peraturan perundang-undangan juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 pasal 90 ayat (3) itu memberi ruang kepada Pihak-pihak ketika lewat tahun anggaran DIPA maka boleh digeser ada lagi satu yang jarang muncul ada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 inti salah satunya terkait dengan pengadaan barang menyatakan ketika ada temuan mengenai adanya kerugian keuangan negara atau LPPH maka diberi waktu 60 hari bagi pihak untuk mengembalikan tersebut kebijakan diskresi tidak masuk dalam Ranah Pidana bahkan disitu begitu dia hati-hatinya penegak hukumnya ini Instruksi pada Jaksa Agung dan Kapolri dan Penegak Hukum yang lain Penegak hukum diharap objektif dalam jasa tidak memberikan penjelasan melalui media sosial sebelum Ada proses pemeriksaan;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas perlindungan mengenai tersangka atau Terdakwa sebelum ada putusan artinya proses pidana boleh tetapi apakah ruang yang diberikan itu sudah digunakan berikut memberi ruang kepada pihak untuk menyelesaikan sisa bangunan yang memang tanda kutip ada keterlambatan dan volume yang seharusnya kalau Saksi Ahli baca teguran pertama muncul Adendum, teguran kedua muncul Adendum, teguran ke tiga melewati 90 hari harus valid apakah BPK atautkah apa, PPK mempunyai Hak untuk memanggil konsultan teknik dan konsultan pengawas apakah ini ada Saksi ahli tidak menyatakan itu yang salah karena Saksi Ahli hanya mengungkapkan menurut ke Ahlian Ahli Majelis yang melihat itu daripada apa yang Saksi Ahli sampaikan.
- Bahwa kontrak berakhir karena selesai pekerjaan, kalau Kontrak berakhir selesai pekerjaan PPK tidak jalan sendiri ada yang namanya Tim Penerima Hasil Pekerjaan itu laporan pada BPKP dilaporkan masalah pengguna anggaran kalau itu sudah ada diterima berarti tidak ada masalah.
- Bahwa tanda kutip ada masalah jadi Saksi Ahli kira PPK sudah berjalan sesuai dengan Kewenangannya bahwa kalau ada yang keliru bahwasanya itu adalah fungsi Kuasa Pengguna Anggaran memberikan teguran misalnya bahwa Kontrak sudah selesai mungkin justru PPK melakukan itu karena merasa ada kewenangan yang dia miliki dan bangunan ini belum selesai sehingga dia menganggap sebuah penyelesaian.
- Bahwa Kontrak itu Hukum materilnya artinya itulah pedoman semua pihak kalau misalnya dituangkan dalam jalan sendiri bahwa kewenangan itu menyalah gunakan kewenangannya tapi kalau misalnya dimaknai jalan sendiri itu juga dilihat apakah fungsi Kuasa Pengguna Anggaran sudah dilaksanakan atau tidak. Ahli tidak boleh mengaitkan perkara yang sedang disidangkan sebagai contoh contoh dan sebagainya.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masuk dalam teknik konstruksi dalam bangunan tertentu itu harus Ahli Kontruksi kapan perdata ini masuk dalam bagian Kontrak, Kontrak formil materil dalam buku Kontrak 1320 dan 1338 apa yang disepakati dan yang dibuat para pihak adalah sebagai hukum dalam undang-undang artinya penyedia barang dan jasa Pengguna apakah ada penyimpangan dalam kontrak maka solusi alternatif penyelesaian ketika secara perdata diselesaikan secara perdata dalam proses administrasi misalnya ada kebijakan yang dilakukan oleh PPK yang melampaui kewenangannya atau keluar dari salah satu organisasi pengadaan barang misalnya pengawas dan lain-lain yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sesuai prosedur misalnya dia nanti nilai setelah pekerjaan sudah selesai dan tidak melakukan fungsi pengawasan harusnya ketika dia melihat bahwa ada respek tidak benar harusnya dia sudah tegur dan teguran itu disampaikan kepada PPK ini adalah aspek administrasi yang seharusnya dari awal dilakukan teguran ada proses yang seharusnya bukan pada akhir;
- Bahwa penyampaian itu tadi proses administrasi banyak atau misalnya dia pemenang lelang tetapi tidak memenuhi standar pemenang lelang, ada sertifikasi yang dipalsukan dan lain-lain, aspek pidana ada perbuatan dan perbuatan itu Apakah PPK atau fungsi pengawasan atau Pengguna Anggaran ketika menandatangani ini tahu ada penyimpangan dalam kontrak dalam ajaran kausalitas memenuhi semua syarat menjadi faktor tetapi konkris menyatakan syarat utama yang mempengaruhi keseimbangan terjadinya sesuatu yang dibayarkan oleh pelaku niat sebagai sumber kepastian dalam hukum Pidana seolah-olah PPK jalan sendiri dan apakah ada niat menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK, Jangan sampai ada Sesuatu Unnormal masuk dalam hal-hal misalnya dalam kontrak keadaan yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh para pihak.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Ultimatum remedium Kalau belum bisa dioptimalkan melalui adendum bahwa dia bisa menyelesaikan apa yang dianggap tidak sesuai dengan Kontrak diselesaikan melalui Ultimatum ini. Tadi Saksi Ahli baca sepintas Bahwa proyek ini sebenarnya tidak sesuai dengan Kontrak 100% berarti ada Wanprestasi kalau Wanprestasi beri teguran selesaikan dalam batas waktu yang ditentukan boleh, kalau dalam batas waktu yang terakhir itu masalah Pasal 90 (b) Peraturan Menteri Keuangan bisa bergeser pada Anggaran artinya ada masa bagi para pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat kalau dia mampu merencanakan ada pernyataan yang tertulis apakah ada pertanyaan yang tertulis itu kekurangan yang diberikan menjadi alasan kalau Prosedurnya, seharusnya dikutip dari PTUN kalau ada kewenangan yang dilakukan oleh PPK yang menyimpang kewenangannya yang menyebabkan kerugian negara di uji oleh Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa kalau aspek Perdatanya ada yang dilakukan tidak sesuai dengan Kontrak tapi disini tadi siapa yang harus bertanggung jawab pertanyaannya karena disini ada struktur organisasi pengadaan barang dan jasa ada PPK, ada Pengawas Perencana, dan sebagainya seolah-olah awal ada yang salah harusnya Konsultan Perencana itu sudah memberi sinyal teguran.
- Bahwa terkait total loss dari awal sudah ada kesalahan mulai dari perencanaan sampai kepada Pengawasan pelaksanaan kalau itu berarti indikasinya semua Pihak terlibat karena ada kewenangannya yang dia miliki masing-masing.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa artinya refrensi ini masuk dalam kajian Hukum Administrasi negara tadi sumber kewenangan ada tiga, Atribusi, Delegasi dan Mandat Saksi Ahli sependapat dengan Pak Ketua bahwa Atribusi melekat pada Pengguna Anggaran, lalu di Perpres ini tidak jelas apakah Delegasi atau Mandat tapi faktanya kalau kita lihat bahwa contoh misalnya pencairan pembayaran termin PPK sebatas Menandatangani menyetujui Realisasi harus KPA. Kalau dia Delegasi berarti kewenangan itu lepas pada Penggunaan Anggaran dan otomatis tanggung jawab PPK tetapi fakta tidak seperti itu jadi kalau Saksi Ahli mungkin secara teori ada yang bisa dipisahkan yang nyata-nyata misalnya Atribut itu berjalan sendiri ternyata PPK tidak pernah misalnya melibatkan teguran kenapa tidak dilakukan teguran di dalam Perpres menyatakan bisa membatalkan kontrak secara sepihak yang melanggar asas *Pacta Sunt Servanda* kalau di langgar bahwa kalau diteruskan akan menjadi ancaman, artinya kalau Delegasi murni seolah-olah melepaskan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran padahal Kuasa Pengguna Anggaran sentral beda penggunaan atribut melekat terus sama dia supaya ikut kegiatan;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah orang yang di tunjuk oleh Pengguna Anggaran Kapasitasnya mewakili Pengguna Anggaran berdasarkan unsur kuasa pengguna anggaran. Jadi tadi itu ada dua kalau dia Delegasi murni Saksi Ahli takutkan ada pertanggung jawaban di datu Pihak dia ikut bertanggung jawab tetapi dia sudah memberi Delegasi dalam ilmu hukum menyatakan ketika sudah ada Delegasi berarti dia sudah lepas tanggung jawab sama sekali, beda dengan Mandat pemberian kewenangan tanpa melepaskan tanggung jawab nya . Kita lihat misalnya Kontruksi yang ada di Perpres itu secara administrasi lebih banyak memang kepada PPK, menandatangani kontrak, mengevaluasi Kontrak tetapi itu PPK tidak berjalan sendiri harus mendengar mengenai fungsi perencanaan pengawasan apalagi pencairan tidak mungkin dicairkan sendiri dengan rekomendasi oleh PPK harus ada persetujuan Pengguna Anggaran sebelum kewenangan pengguna anggaran ada Kuasa Pengguna Anggaran.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebutkan bahwa alasan pemaaf di Pasal 44 menyatakan orang dianggap tidak mampu bertanggung jawab ketika ada perbuatan yang bisa membuktikan bahwa orang itu gila, pikirannya tidak sehat secara normal terganggu jiwanya artinya kenapa disebutkan alasan yang membutuhkan kesalahan terbukti bahwa dia bersalah tetapi ada hal yang menghilangkan kesalahannya itu karena tidak dapat dipertanggung jawabkan karena gila, sakit jiwa dan sebagainya. Pasal 48,49,50,51 itu alasan sifat pertanggung jawaban melawan hukum, pasal 48 mengenai Overmacht orang bisa melakukan suatu tindak pidana karena berada didalam tekanan paksaan teori menyatakan tekanannya ada dua ada absolute dan relatif, misalnya saya menikam orang karena kalau tidak dia bisa menikam balik saya maka itu bisa jadi pertimbangan yang menghilangkan sifat melawan hukum;
- Bahwa sifat melawan hukum dalam Undang-undang korupsi sudah dicabut dengan undang-undang putusan MK nomor 31 yang tadinya penjelasan pasal 2 ayat (1) pasal 3 melawan hukum ada dua melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah melawan hukum perbuatan itu dapat dipidana karena mencocoki rumusan norma undang-undang, melawan hukum materil ada norma yang tidak dirumuskan oleh Undang-undang tetapi mencederai yang dimaknai ada norma sosial, norma budaya. 4 sifat melawan hukum perbuatan itu adalah Overmacht dilakukan terpaksa, yang kedua nedwer orang yang dalam pembelaan, yang ke Tiga nowderexsis menyatakan orang bisa melampaui ketika mempertahankan diri mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta benda atau mempertahankan orang lain. Yang ke empat perintah jabatan.
- Bahwa secara teori proses administrasi harus dipertanggung jawabkan melalui proses administrasi negara kalau ada prosedur administrasi tidak dipenuhi misalnya penyalahgunaan Kewenangannya maka itu melalui peradilan tata usaha negara, apakah kewenangan itu melampaui kewenangannya, mencampur adukkan kewenangannya.
- Bahwa yang berkewenangan ada di pasal 154 itu adalah PPK berdasarkan fakta dan dari hasil Tim yang ada, dari Tim monitoring, Tim evaluasi dan Tim Konsultan Pengawas karena kerja ini tidak berpihak kepada PPK, PPK hanya sebatas mengusulkan dan tindak lanjut ada pada Kuasa Pengguna Anggaran PPK tidak berjalan sendiri.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau putus Kontrak berarti ada masalah yang memang tidak dipenuhi misalnya sudah diberi adendum dan adendum nya tidak dipenuhi dan ada wanprestasi tetapi kali disuruh lagi urus anggaran apakah anggaran baru atau anggaran memenuhi pasal 90 kalau anggaran pasal 90 berarti para pihak masih memberi ruang kepada penyedia barang dalam hal ini PT. INDO DHEA INTERNUSA untuk merampungkan apa yang dianggap belum selesai dan belum terselesaikan kalau ini terjadi bukti-buktinya itu pidana nanti pada waktunya ketika nanti tidak bisa dipenuhi masa pemeliharaan. Jadi yang memutuskan PPK, Kuasa Pengguna Anggaran juga harus mendengar dari PPK apa diputuskan atau tidak apa alasan diputuskan hasil kerja dari Tim Monif hasil kerja dari Tim Pengawas tetapi kalau di suruh mengurus anggaran berarti perlu di gali apakah posisinya sebagai PPK mengurus anggaran apakah posisinya dia sebagai pembantu dalam keseharian sebagai jabatannya karena itu harus dipisahkan..
- Bahwa dalam teori sebenarnya dalam hukum acara pidana ada laporan atau aduan baru dilakukan penyelidikan oleh penyidik Lidik dilakukan untuk menentukan apakah laporan itu memenuhi unsur pidana kalau memenuhi unsur pidana minimal 2 atau 3 people jadi kontras diluar penangkapan tersangka di luar Lidik daripada laporan ada prosedural yang tidak menyimpang daripada sistem yang kedua apakah ahli yang ditunjuk berbica ahli 284 itu ahli adalah alat bukti yang tidak otomatis mengikat tetapi bisa didengar keterangan keahliannya yang penting seorang ahli pertama mempunyai sertifikasi keahlian yang kedua spesifikasi keahlian yang dimiliki relevan dengan objek yang dipermasalahkan. Saksi Ahli masuk di Rana administrasi sedikit karena memang itu bagian yang tidak terpisahkan dengan ketika berbicara pengadaan barang dan jasa Saksi ahli berbicara Mengenai syarat kontrak 1320 dan 1338 berakhirnya kontrak karena itu sebenarnya penganggaran jasa ini sebuah reformasi baru yang tadinya hukum pidana hitam putih sekarang masuk pidana kadang Rana perdata masuk pidana, rana administrasi masuk pidana tinggal dilihat apakah bertanggung jawaban yang tadi itu bisa di bertanggung jawabkan secara pidana .jadi kalau melihat apa keterangannya Saksi Ahli tidak mau mendahului yang penting legalitas keilmuan yang relevan dengan keahliannya, Yang kedua apakah keterangan nya itu diberikan sebelum pada saat proses di sidang atau pada proses persidangan seperti sekarang ini kalau menyalahi berarti ad sistem yang keliru garis kerasnya ada sistem yang salah.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwamengetahui terkait adanya Pembangunan Gedung Perkuliaan STAIN Watampone karena pada saat itu Terdakwa bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan ketua STAIN Watampone;
- Bahwa anggaran Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone TA 2017, bersumber dari SBSN T.A 2017 sebesar Rp21.957.335.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai DIPA T.A 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.307335/2017;
- Bahwa PT. Indo Dea Internusa Direktur Gunawan Subyantoro ditunjuk sebagai Penyedia Barang/jasa dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone, berdasarkan :
 - 1) Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Pemenang No. Sti.11.16/KS.01.7/216/2017 tanggal 5 Mei 2017 Oleh POKJA ULP STAIN Watampone.
 - 2) Kemudian dilakukan penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11 / PPK-II / 181 / 2017 tanggal 12 Mei 2017 oleh saya selaku PPK dan dilaksanakan Kontrak pekerjaan antara STAIN Watampone dan PT. IndoDhea Internusa.
 - 3) Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11 / PPK-II / 198 / 2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nilai kontrak Rp 21.188.212.000; (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Abu Bakar selaku PPK dan Gunawan Subyantoro selaku Dirut PT. IndoDhea Internusa.
- Bahwa isi kontrak dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 adalah :

Nama	: Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone.
Lokasi	: Boda Kel. Polewali Kec. Taneteriattang Barat Kab. Bone.
No Kontrak	: Nomor : Sti.11 / PPK-II / 198 / 2017.
Tanggal Kontrak	: 22 Mei 2017.
Tanggal mulai kerja	: 22 Mei 2017 sesuai SPK Sti.11 / PPK-II / 200 / 2017.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu penyelesaian: 210 (Dua Ratus Sepuluh hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 17 Desember 2017).

Pelaksana : PT. INDODEA INTERNUSA.

Direktur / Direktris : GUNAWAN SUBYANTORO.

Alamat : Jln. Kramat Aris No. 77-80 Cipayung Jakarta Timur.

Nilai Kontrak : 21.188.212.000; (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Jenis Kontrak : Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dengan sistem termin.

- Bahwa setelah anggaran turun, maka saya ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada STAIN Watampone sesuai Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002/Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang salah satunya menjadi PPK pada pembangunan Gedung Perkuliahan T.A 2017;
- Bahwa atas penunjukan tersebut maka saya selaku PPK menyurat kepada ULP untuk melakukan pelelangan pekerjaan dan setelah melalui tahapan lelang maka ditunjuklah PT. IndoDhea Internusa sebagai pemenang pelaksanaan pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung mulai 22 Mei 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;
- Bahwa hingga akhir kontrak pekerjaan belum selesai sehingga Penyedia dalam hal ini PT. IndoDhea Internusa meminta untuk diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh Hari) Kalender terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Maret 2018 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun hingga batas akhir pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan berakhir pekerjaan masih belum selesai sehingga saya memberikan perpanjangan waktu selama 70 (Tujuh Puluh) hari kalender dengan alasan kompensasi;
- Perpanjangan tersebut saya lakukan setelah mendapat surat perintah tugas yang diberikan oleh Ketua STAIN Watampone Nomor : Sti.II.2/KP.02.3/0269/2018 tanggal 5 Maret 2018 didampingi oleh TIMTP4D Kejaksaan Negeri Bone untuk mengkoordinasikan tentang penyelesaian Pembangunan Gedung Kuliah SBSN tahun 2017 yang berakhirmasa

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal.139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraknya 18 Maret 2018 kepada PT. IndoDhea Internusa dan Kementerian Agama RI (Dirjen Pendis) dari hasil Koordinasi PT. IndoDhea Internusa bersedia menyelesaikan pekerjaan jika diberi penambahan waktu sehingga saya menghadap kepada Dirjen Pendis Saudara KAMARUDDIN AMIN bersama SAUDARA TRIS sebagai perwakilan PT. Indo Dhea Internusa dan Dirjen Pendis Saudara KAMARUDDIN AMIN menyampaikan segera selesaikan;

- Bahwa atas dasar itu PT. IndoDhea Internusa meminta permohonan kompensasi berdasarkan surat Nomor : ID.BI/SP.045/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan Nomor : 003/IDI/SP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang isinya Sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan dan Siap menanggung resiko denda, pengembalian kelebihan bayar dan pencairan jaminan pelaksanaan untuk disetor ke kas negara;
- Bahwa Terdakwamenjelaskan struktur atau pihak yang terkait dengan Pembangunan Gedung STAIN Bone adalah :
 - 1) PA adalah Kementerian Agama.
 - 2) KPA adalah Prof. Dr. A. NUZUL, SH, M.Hum (pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017).
 - 3) PPK adalah Terdakwa sendiri Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd
 - 4) Pokja ULP :
 - a) Almarhum Dr. H. SUDIRMAN, M.Ag selaku Ketua Pokja.
 - b) LUQMAN selaku Sekretaris Pokja.
 - c) H. JALIL, S.Ag, M.HI selaku Anggota Pokja.
 - d) FAHRI ABDULLAH selaku Anggota Pokja.
 - e) AGUS, SE selaku Anggota Pokja.
 - 5) Bendahara adalah AZIZAH AZIS, S.HI, M.H.I.
 - 6) PPHP belum melaksanakan tugas.
 - 7) PPSPM adalah Drs. H. ABDUL LATIF, M.HI.
 - 8) Konsultan Pengawas adalah PT. GLOBAL MADANINDO KONSULTAN Dirut Muh. Ismir dan Site Engginer ASHADI ST.
 - 9) Konsultan perencana adalah CV . FIRMA KONSULTAN (Dirut RIDWAN KASIM ST, S.Pd).
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku PPK yaitu :
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c) Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) Menandatangani Kontrak;
- 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- 1) Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - 2) Menetapkan tim pendukung;
 - 3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - 4) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa yang menjadi pedoman bekerja selaku PPK dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 adalah :
- 1) Perpres No. : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - 2) Kontrak kerja pengadaan barang / jasa Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017.
- Bahwa nilai Anggaran pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang bersumber dari APBN (SBSN) 2017 adalah :
- 1) PAGU :
 - a) Pelaksanaan : Rp 21.957.335.000;
 - b) Perencanaan : Rp 781.124.000;
 - c) Pengawasan : Rp 529.954.000

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) HPS :

- a) Perencanaan HPS : Rp 673.100.000;
- b) Pelaksanaan HPS : Rp 21.737.748.000;
- c) Pengawasan HPS : Rp 459.740.000;

3) Kontrak :

- a) Perencanaan : Rp 571.703.000;
- b) Pelaksanaan : Rp 21.188.212.000;
- c) Pengawasan : Rp 386.320.000.

- Bahwa sampai saat ini pekerjaan pembangunan Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone Tahun 2017 belum selesai dan belum dilakukan FHO dan PHO;
- Bahwa PT. Indo Dhea Internusa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) karena alasan curah hujan yang tinggi, adanya delay material dari ekspedisi pelayaran, adanya pekerjaan CCO belum terselesaikan, dan adanya kendala jalan kerja yang tidak dapat dilewati kendaraan material;
- Bahwa sebelum berakhir masa waktu pekerjaan Direktur PT Indo Dhea Internusa mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender sesuai surat PT Indo Dhea Internusa Nomor : IDI.BI / S.Pr.387/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa atas permohonan tersebut, maka Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat No : Sti.11 / PPK-II/866/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Persetujuan Permohonan Penyelesaian Pekerjaan yang belum selesai pada masa kontrak dan membuat Addendum kontrak No : Sti.11/PPK-II/869/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang isinya menambah jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai 18 Desember 2017 s/d 18 Maret 2018;
- Bahwa karena sampai tanggal 16 Maret 2018 pekerjaan masih belum selesai dan masih banyak pekerjaan utama yang belum dirampungkan maka saya selaku PPK membuat Addendum 3 No : Sti.11/PPK-II/074/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan kembali memperpanjang masa pekerjaan selama 70 hari kalender terhitung mulai 18 Maret 2018 sampai 28 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak melakukan pemutusan kontrak karena Penyedia dalam hal ini PT Indo Dhea Internusa selalu menyampaikan jika bersedia menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh Addendum I, II, dan III mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku PPK dan betul didalamnya merupakan tandatangan Terdakwa selaku PPK ;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dasar perpanjangan waktu yang tersangka lakukan selaku PPK adalah PMK No. 25 /PMK.05/2016 (Pasal 22-28) dan Peraturan LKPP No. 15 tahun 2012;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dicairkan anggaran sebesar Rp.18.016.336.664 atau sebesar 85,03 % dari nilai kontrak adapun rinciannya :
 - 1) Uang Muka sebesar Rp4.237.642.400,00 sesuai SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa, Nomor Rek : 1290010310692;
 - 2) Termin I sebesar Rp4.025.760.280,00 sesuai SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor : 170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa Nomor Rek : 1290010310692;
 - 3) Termin II sebesar Rp3.390.113.920,00 sesuai SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor : 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa, Nomor Rek : 1290010310692;
 - 4) Termin III sebesar Rp6.362.820.064,00 sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018 ditujukan pada rekening Bank Mandiri An. PT. Indo Dhea Internusa, Nomor Rek : 1290010310692;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan addendum Kontrak atau perpanjangan waktu jasa pengawasan/ Jasa Konsultasi Pengawasan dari Muh. Ismir Nur, SS selaku Direktur Utama Madanindo sesuai Surat Perjanjian Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan Nomor:Sti.11/PPK-II/216/2017 tanggal 22 Mei 2017, dengan lama pekerjaan adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender, sejak tanggal 22 Mei 2017 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 17 Desember 2017, karena Terdakwa menganggap bahwa pekerjaan pengawasan mengikuti sampai dengan selesainya bangunan gedung kulaih meskipun pekerjaan menyeberang ke tahun berikutnya tahun 2018;
- Bahwa menurut Terdakwa yang melakukan pengawasan di Januari sampai dengan maret 2018 adalah orang yang bernama Fahrudin dan jamaluddin;
- Bahwa karena pekerjaan ini boleh dikatakan hampir 100% namun pihak Kontraktor mengklaim 100% tapi belum kita sepakati yang jelasnya pekerjaan sesuai dengan prosedur apa yang diharapkan hanya keterlambatan itu disebabkan berapa hal keterlambatan ini Terdakwa sampaikan bahwa semua

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung terlambat bukan hanya gedung kuliah namun juga Gedung Lab Terpadu dengan Gedung Dosen pekerjaannya lewat/ menyebrang tahun;

- Bahwa yang dilakukan Konsultan Pengawas dilaporkan kepada Saksi selaku PPK kemudian Terdakwa meneruskan kepada KPA selaku penanggung jawab secara keseluruhan dalam masalah bangunan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi kepada bagian bendahara terkait dengan pembayaran termin kepada Kontraktor ;
- Bahwa dalam realisasi pembayaran Termin merupakan Keputusan bersama/ kolektif dan pihak yang terlibat adalah KPA, Team Keuangan, Petugas PPSPM, PPK dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa untuk proses pembayaran termin kepada Penyedia jasa/ Kontraktor dibawah kendali Rektor selaku KPA ;
- Bahwa proses pembayaran itu sewaktu ada Permohonan dari PT.INDO DEA INTERNUSA Kontrak selalu ditujukan kepada KPA kemudian diteruskan kepada PPK. Akan tetapi kenyataannya bahwa permohonan itu diberikan Keuangan dan keuangan yang memberikan ke KPA nanti setelah ada persetujuan dan disposisi dari KPA, setelah diteliti oleh Tim Keuangan ketika sudah diperiksa dari Tim Keuangan baru diketahui oleh Terdakwa/ PPK setelah diketahui oleh PPK yang memintakan pembayaran adalah PPSPM adalah perpanjangan tangan dari KPA.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK alur sistem pembayaran Termin yang dimohonkan PT.Indo Dhea Internusa tidak sesuai karena seharusnya PPK yang disposisi namun PPK tidak pernah disposisi nanti setelah persetujuan KPA dan tanda tangan Konsultan Pengawas baru Terdakwa selaku PPK juga bertanda tangan baru disetujui PPSPM.
- Bahwa jikalau seandainya diantaranya, apakah Konsultan Pengawas, ataukah KPA ataukah PPK atau PPSPM yang tidak memberikan tanda tangan atau disposisi maka pembayaran termin itu tidak dapat dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sering dan rutin melaksanakan rapat memanggil semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkuliahan dan yang hadir semua Leader dan yang memimpin adalah KPA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah Terdakwa yang memanggil untuk rapat dan pernah juga KPA yang memanggil untuk rapat namun diakhir- akhir pekerjaan proyek, KPA yang mengambil alih dan mengendalikan.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan teguran kepada PT. Indo Dhea Internusa sebanyak 2 kali Mengenai masalah keterlambatan Progres.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perpanjangan waktu itu adalah Keputusan bersama dalam setiap rapat dan setelah ada pengujian di lapangan, Yakni

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas, Pak Sudirman, termasuk Pak Ismir dan Kontraktor juga bertanda tangan disitu.

- Bahwa ada pengusulan progres dari Konsultan Pengawas yang Terdakwa selaku PPK tidak tanda tangani karena Terdakwa menyatakan ada masalah yang laporan 90,03% itu bertanda tangan Konsultan Pengawas saja yang bertanda tangan.
- Bahwa mengenai keputusan perpanjangan Kontrak atau adendum merupakan keputusan bersama, termasuk KPA Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Direktur termasuk pak Sudirman Tim management.
- Bahwa yang menjadi dasar PPK melakukan Adendum Pertama adalah merupakan Keputusan bersama dalam rapat dan didasari pada ketentuan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/ PMK.05/ 2016 pasal 22 sampai 28.
- Bahwa setiap perpanjangan Kontrak harus ada surat pernyataan termasuk dari Surat pernyataan dari PT.Indo Dea bahwa dia bersedia melakukan pekerjaan sampai dengan selesai 100%.
- Bahwa semua pihak yang terkait mengenai pelaksanaan proyek ini mengetahui ada pernyataan dari Penyedia jasa seperti itu.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah mendapat janji dari Kontraktor atas perpanjangan waktu tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pernah mendapat teguran dari Konsultan pengawas menyangkut masalah progres saja dan tidak pernah ada teguran mengenai bobot, kualitas dan volume pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada teguran lisan atau tertulis dari Konsultan Pengawas kepada PPK untuk menegur Pihak Kontraktor/ penyedia jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak mengetahui sertifikasi Teknis dalam pekerjaan proyek oleh karena pada dasarnya tugas Terdakwa selaku PPK hanya sebatas pertanggung jawaban Administrasi.
- Bahwa semua dokumen yang diambil KPA pada saat Saksi sebelum dinyatakan Tersangka.
- Bahwa tidak benar dan tidak ada Konsultan Pengawas 9 kali melayangkan surat teguran kepada PT.Indo Dea Internusa dan ditembuskan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam pekerjaan ini ada syarat kerja dan spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa benar salah satu spesifikasi teknis dalam pekerjaan ini adalah melakukan pengujian mutu beton dalam bentuk sampel silinder maupun dalam bentuk sampel kubus Yang dilakukan pengujian laboratorium dan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya harus mendapatkan persetujuan bersama antara PT. Indo Dhea Internusa dan Konsultan Pengawas dan Terdakwa Selaku PPK, dan hal tersebut dilakukan;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu kompensasi 70 hari kelender tersebut, pekerjaan pembangunan gedung kuliah STAIN Bone TA 2017 tersebut belum juga selesai atau belum dilakukan PHO maupun FHO karena Progres bangunan yang dibuat oleh Penyedia baru mencapai 90,03 %.
- Bahwa terkait dengan sembilan surat teguran yang isinya mengenai keterlambatan pekerjaan, permintaan penyesuaian dimensi dan jumlah tulangan, saran/permintaan untuk melakukan Mix Beton dilokasi/sampel pengujian mutu benton dari PT Global Madanindo selaku Konsultan Pengawasan Pekerjaan Gedung Kuliah STAIN Bone yang ditujukan Kepada PT. Indodhea Internusa Selaku Penyedia Jasa Pekerjaan kontruksi/pelaksana dan ditembuskan kepada Terdakwa selaku PPK, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerimanya karena menurut Terdakwa dibuat belakangan.
- Terdakwa pihak PT Indo Dhea pernah meminta Adendum CCO pekerjaan tambah kurang dalam pengerjaan Gedung Kuliah namun pihak KPA tidak menyetujui.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bertandatangan dalam lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) tanggal 18 maret 2018 dan merupakan salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran, namun menurut Terdakwa, ia bertandatangan setelah Pihak PT Indodhea selaku Pelaksana dan Pengawas telah bertandatangan terlebih dahulu. Dan yang membawakan dokumen progress tersebut kepada Terdakwa adalah Edy dari pihak kontraktor dengan bobot realisasi pekerjaan adalah 90,03 %;
- Bahwa dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone ada pengujian Beton berupa Analisa Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF), karena tidak bisa dilakukan pembayaran termin kalau tidak ada hasil pengujian mutu beton dan dokumennya sudah diserahkan semuanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2017 tanggal 7 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 2) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2018 tanggal 5 Desember 2017 yang telah dilegalisir.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp 4.237.642.400;
SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor :
170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017.
- 4) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp 4.025.760.280;
SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor :
170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017.
- 5) 1(Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp 3.390.113.920;
SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor :
170552401000033 tanggal 27 Desember 2017.
- 6) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp 6.362.820.064;
sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor :
180552402000010 tanggal 8 Mei 2018.
- 7) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islama Negeri (STAIN) Watampone Nomor : 001 Tahun 2017 tanggal 3
Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan dan Pejabat
Perbendaharaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
- 8) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islama Negeri (STAIN) Watampone Nomor : 001 Tahun 2018 tanggal 2
Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan dan Pejabat
Perbendaharaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir.
- 9) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor :
B.II/3/19040 tanggal 9 Desember 2016 yang telah dilegalisir.
- 10) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor :
B.II/3/54245 tanggal 27 Juli 2017 yang telah dilegalisir.
- 11) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/1191/2017 tanggal 4
Desember 2017 tentang Permintaan laporan berkala pembangunan
Gedung SBSN STAIN Watampone Tahun 2017.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/0815/2017 tanggal 6
Sepetember 2017 tentang Permintaan laporan pembangunan Gedung
SBSN STAIN Watampone Tahun 2017.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/OT.01.1/0203/2018 tanggal 20
Pebruari 2018 tentang Surat Peringatan Pemutusan Kontrak. kepada
Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA
- 14) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0304/2018 tanggal 15
Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0303/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA;
- 16) 1 (Satu) Rangkap Surat Rencana Pengadaan No : Sti.11/PPK-II/150/X/2016 tanggal 23 September 2016 beserta Lampiran KAK dan HPS.
- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/227/2016 tanggal 23 Nopember 2016 .
- 18) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 No : Sti.11/PPK-II/010/2017 tanggal 3 Januari 2017 beserta Lampiran SKK.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/011/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- 20) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/012/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- 21) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017
- 22) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/258/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang telah dilegalisir
- 23) 4 (Empat) Bundel Salinan Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 24) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0158 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun 2017.
- 25) 1 (Satu) Rangkap Surat Rencana Pengadaan No : Sti.11/PPK-II/079/X/2017 tanggal 20 Maret 2017 beserta Lampiran KAK dan HPS.
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasa Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/178/2017 tanggal 10 Mei 2017.
- 27) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 No : Sti.11/PPK-II/216/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta Lampiran SKK.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/218/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- 29) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/220/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- 30) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
- 31) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/081/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang telah dilegalisir.
- 32) 2 (Dua) Bundel Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 .
- 33) 1 (Satu) Lembar permohonan tenaga teknis/anggota pokja pengadaan konstruksi Gedung Dosen, Gedung Perkuliahan dan Gedung Lab Terpadu STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/0146/2017 tanggal 9 Februari 2017.
- 34) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab Bone Nomor : 008/ST.ULP/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.
- 35) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0161 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun 2017.
- 36) 1 (Satu) Rangkap Salinan Rencana Umum Pengadaan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 37) 1 (Satu) Rangkap Rencana Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Lab Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/078/2017 tanggal 20 Maret 2017 beserta KAK, RKS, dan HPS
- 38) 1 (Satu) Rangkap Salinan RKS Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 39) 1 (Satu) Rangkap KAK Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
- 40) 1 (Satu) Rangkap HPS Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
- 41) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK/II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta SPPBJ, SPK, dan SPMK yang telah dilegalisir.
- 43) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/88/2017 TANGGAL 3 April 2017 yang telah dilegalisir.
- 44) 7 (Tujuh) Bundel Salinan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 45) 1 (Satu) Rangkap Salinan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRI ABDULLAH, SE yang telah dilegalisir.
- 46) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/24704 tanggal 7 Oktober 2014 yang telah dilegalisir.
- 47) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/01998 tanggal 22 Februari 2017 yang telah dilegalisir.
- 48) 1 (Satu) Bundel Salinan Proposal Gedung Pusat STAIN Watampone Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
- 49) 1 (Satu) Bundel Salinan Perbaikan Dokumen SBSN-PBS TA 2017 yang telah dilegalisir.
- 50) 1 (Satu) Bundel Salinan Usulan Proposal SBSN-PBS TA 2017 yang telah dilegalisir.
- 51) 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengembangan STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
- 52) 1 (Satu) Bundel Salinan KAK Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
- 53) 1 (Satu) Bundel Salinan DSKP – SBSN PBS Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
- 54) 1 (Satu) Bundel Salinan Proposal SBSN Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone T.A 2017 yang telah dilegalisir.
- 55) 1 (Satu) Bundel Salinan Usulan Revisi Anggaran Nomor : Sti.11.3/KU.01.1/0007/I/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir.
- 56) 56. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2017

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAIN Watampone tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir.

- 57) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2018 STAIN Watampone tanggal 2 Januari 8 yang telah dilegalisir.
- 58) 1 (Satu) Lembar Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa atas nama ABU BAKAR, Drs, M.Pd tanggal 26 September 2014 yang telah dilegalisir.
- 59) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : IDI.B1/SPr.387/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- 60) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Persetujuan Permohonan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : Sti.11/PPK-II/866/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
- 61) 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 1 Nomor : Sti.11/PPK-II/339/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang telah dilegalisir.
- 62) 1 (Satu) Rangkap Salinan Judstifikasi Pekerjaan Tambah Kurang Addendum 1 Nomor : Sti.11/PPK-II/339/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- 63) 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 2 Nomor : Sti.11/PPK-II/869/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
- 64) 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 3 Nomor : Sti.11/PPK-II/074/2018 tanggal 16 Maret 2018.
- 65) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Tugas Nomor : Sti.11.2/KP.02.3/0269/2018 tanggal 5 Maret 2018 telah dilegalisir.
- 66) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Permohonan Kompensasi Nomor : IDI.BI/SP.045/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 telah dilegalisir.
- 67) 67. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 003/IDI/SP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 telah dilegalisir.
- 68) 1 (Satu) Rangkap Salinan Karangka Acuan Kerja Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu, dan Gedung Dosen yang telah dilegalisir.
- 69) 1 (Satu) Rangkap Salinan Karangka Acuan Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.
- 70) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK/II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta SPPBJ, SPK, dan SPMK yang telah dilegalisir.
- 71) 1 (Satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.

72) 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.

73) 1 (Satu) Bundel Salinan Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

74) 1 (Satu) Bundel Salinan Perhitungan Struktur Perencanaan Pembangunan Ruang Kuliah Kampus STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

75) 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

76) 1 (Satu) Bundel Salinan Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir .

77) 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroaan Komanditer No 47 Tanggal 17 Juli 2001 yang telah dilegalisir.

78) 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Firma Konsultan No 1 Tanggal 3 Agustus 2009 yang telah dilegalisir.

79) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 88 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

80) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 0216 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

81) 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peroyek yang di Biayai Melalui Penerbitan SBSN Tahun 2017.

82) 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peroyek yang di Biayai Melalui Penerbitan SBSN Tahun 2018.

83) 1 (Satu) Bundel Salinan Data Perusahaan PT. Global Madanindo Konsultan.

84) 8 (Delapan) Bundel Salinan Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

85) 1 (Satu) Bundel Laporan Khusus Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.

86) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggantian Tenaga Pekerjaan Pengawasan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017.

87) 2 (Dua) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 031 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2017, tanggal 7 Desember 2016, STAIN Watampone memperoleh anggaran belanja modal Pembangunan Gedung Perkuliahan TA 2017 sebesar Rp26.141.452.000,00 (dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Bahwa anggaran sebesar Rp26.141.452.000,00 (dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dialokasikan untuk kegiatan :
 1. Pengadaan pendukung perkuliahan sebesar Rp2.530.110.000,00;
 2. Konsultan Perencana sebesar Rp781.124.000,00;
 3. Konsultan Pengawas sebesar Rp529.954.000,00;
 4. Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung sebesar Rp21.957.335.000,00;
 5. Biaya administrasi, Biaya Administrasi Pokja dan Pendukung SBSN sebesar Rp342.929.000,00;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa STAIN Watampone Tahun 2017 adalah Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. (Terdakwa) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Ketua STAIN Watamponen Nomor 002 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017, yang kemudian diangkat kembali sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan lanjutan anggaran SBSN Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Ketua STAIN Watamponen Nomor 002 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018;
- Bahwa yang ditetapkan menjadi Konsultan Perencana dalam Pebangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone Tahun 2017 adalah CV Firma Konsultan yang menyusun Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pebangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) beserta gambar kerja, dengan rencana anggaran biaya gedung kuliah TA 2017 sebesar Rp21957.335.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN;
- Bahwa selanjutnya Konsultan Perencana dalam Pebangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone Tahun 2017 yaitu CV Firma Konsultan, menyerahkan dokumen perencanaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone, dengan nilai sebesar Rp21.737.748.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan persiapan	184.276.772,46
2	Pekerjaan pondasi	650.725.100,26
3	Pekerjaan struktur beton	8.834.853.879,16
4	Pekerjaan tangga	484.136.775,46
5	Pekerjaan dinding dan lantai	3.823.201.249,55
6	Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	1.459.174.248,38
7	Pekerjaan pas, kunci dan penggantung	136.176.083,66
8	Pekerjaan plafond	1.043.962.652,92
9	Pekerjaan atap	775.884.525,36
10	Pekerjaan sanitasi	360.119.199,21
11	Pekerjaan listrik	432.169.612,50
12	Pekerjaan pengecatan	425.248.345,79
13	Pekerjaan saluran keliling bangunan	420.925.722,28
14	Pekerjaan finishing	730.735.156,05
	Real cost	19.761.589.323,59
	PPN 10%	1.976.158.932,36
	Total	21.737.748.225,95
	Pembulatan	21.737.748.000,00

- Bahwa Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Prof.Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum) selaku Plt.Ketua STAIN Watampone melalui Surat Keputusan Nomor 0161 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017, yaitu:

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan
1	Dr. H. Sudirman,M.Ag	Ketua
2	Luqman	Sekretaris
3	H. Jalil, S.Ag.,M.HI	Anggota
4	Fahri Abdullah, SE	Anggota
5	Agus, SE	Anggota

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Dr. H. ABU BAKAR, M.Pd** selaku PPK mengajukan proses pelelangan konstruksi pembangunan perkuliahan, gedung laboratorium terpadu dan gedung dosen STAIN Watampone Tahun

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 27 Maret 2017 dengan surat Nomor : Sti.11/PPK-II/078/2017, tanggal 20 Maret 2017, untuk dilaksanakan proses pelelangan, kemudian selanjutnya PPK pengadaan barang/jasa TA 2017 (Dr.H. Abu Bakar,M.Pd) dan Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 mengadakan rapat persiapan lelang yang diantaranya membahas kategori, jenis pengadaan, metode dan cara pembayaran;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2017, Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 mengumumkan lelang kegiatan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone pada portal LPSE Kementerian Agama RI dan mengupload dokumen pengadaan konstruksi nomor Sti.11.16/KS.01.7/88/2017 tanggal 3 April 2017, Bill of Quantity (BOQ), Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor Sti.11.16/KS.01.7/130/2017 tanggal 13 April 2017, dari 107 perusahaan yang mendaftar hanya 4 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu:
 1. PT. Pratama Godean Jaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp20.399.158.000,00;
 2. PT. Murni Konstruksi Indonesia, dengan nilai penawaran sebesar Rp20.946.000.000,00;
 3. PT. Indo Dhea Internusa, dengan nilai penawaran Rp21.188.212.000,00;
 4. PT. Wira Karsa Konstruksi, dengan nilai penawaran sebesar Rp21.776.000.000,00;
- Tanggal 13 April s.d 2 Mei 2017, Pokja Pelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 melakukan evaluasi dokumen penawaran penyedia, dan berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor Sti.11.16/KS.01.7/172/2017 tanggal 2 Mei 2017, Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 menetapkan PT Indo Dhea Internusa sebagai calon penyedia yang lolos dari evaluasi penawaran, kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, Pokja Pelelangan melaksanakan pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh PT Indo Dhea Internusa selaku calon penyedia yang dikuasakan kepada Elia Suli Mama, dan dinyatakan memenuhi kualifikasi, kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : STI.11.16/KS.01.7/210/2017 tanggal 5 Mei 2017 dengan nilai penawaran

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. selaku PPK, sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : Sti.11/PPK-II/178/2017 tanggal 10 Mei 2017, telah menetapkan PT. GLOBAL MADAINDO KONSULTAN selaku konsultan pengawas pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 386.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender mulai tanggal 22 Mei s.d.17 Desember 2017;
- Bahwa setelah dilakukan penunjukan konsultan pengawas, selanjutnya PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor Sti.11/PPK-11/181/2017 tanggal 12 Mei 2017 menunjuk PT. Indo Dhea Internusa sebagai pemenang lelang (penyedia barang/jasa) pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017, kemudian pada tanggal 22 Mei 2017 Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. selaku PPK dan Gunawan Subyantoro selaku Direktur PT. Indo Dhea Internusa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor Sti.11/PPK-1/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd menerbitkan surat perintah kerja pembangunan gedung perkuliahan dengan nomor Sti.11/PPK-II/200/2017 kepada PT. Indo Dhea Internusa sebagai kontraktor dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017, dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan persiapan	182.517.736,60
2	Pekerjaan pondasi	579.325.024,35
3	Pekerjaan struktur beton	8.490.288.986,70
4	Pekerjaan tangga	463.381.380,32
5	Pekerjaan dinding dan lantai	3.817.228.978,13
6	Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	1.326.772.432,47
7	Pekerjaan pas, kunci dan penggantung	133.151.194,30
8	Pekerjaan plafond	1.013.452.577,55
9	Pekerjaan atap	628.423.997,75

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pekerjaan sanitasi	347.489.994,65
11	Pekerjaan listrik	431.990.446,80
12	Pekerjaan pengecatan	712.442.325,15
13	Pekerjaan saluran keliling bangunan	411.783.644,25
14	Pekerjaan finishing	723.762.381,81
	Real cost	19.262.011.100,83
	PPN 10%	1.926.201.110,08
	Total	21.188.212.210,91
	Pembulatan	21,188.212.000,00

- Bahwa selanjutnya Dr. H. Abu Bakar, M.Pd selaku PPK dengan Surat Nomor : Sti.11.2/H.M.01.1/253/2017 pada tanggal 29 Mei 2017 menyerahkan lokasi pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tahun anggaran 2017 kepada PT. Indo Dhea Internusa selaku kontraktor, kemudian Gunawan Subiantoro selaku Direktur PT. Indo Dhea Internusa dengan Surat Nomor IDI.BI/SP.004/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 menyampaikan kepada PPK untuk dilakukan pengukuran MC-0 secara bersama oleh Tim Tehnis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Tanggal 5 Juni 2017, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan PT Indo Dhea Internusa selaku kontraktor pelaksana melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan Mutual Check 0% (MC-0) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor Sti.11.2/H.M.01.1/259/2017, tanggal 5 Juni 2017 dan Berita Acara Mutual Check 0% (MC-0) Nomor Sti.11.2/H.M.01.1/260/2017, tanggal 5 Juni 2017, dari hasil pengukuran lapangan disepakati:
 - .Kondisi lokasi yang miring mengakibatkan terjadinya pengurangan site untuk mendapatkan elevasi lantai yang ideal;
 - Kontraktor pelaksana segera mengusulkan gambar hasil MC-0 sebagai gambar *Shop Drwaing* untuk mendapatkan persetujuan dilengkapi dengan *back up data*;
 - Segera melakukan perhitungan volume pekerjaan yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi fisik lokasi sebagai bahan pertimbangan apabila akan dilakukan addendum kontrak;
 - Segala material yang akan di kirim/diserahkan harus mendapat persetujuan dari Direksi dan setiap pelaksanaan pekerjaan harus mengusulkan *request sheet* untuk mendapatkan persetujuan;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatangan kontrak, maka selanjutnya PT Indo Dhea Internusa mulai melaksanakan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017, di mana dalam pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone, PT Indo Dhea Internusa menunjuk Elia Suli Mama dan Edi sebagai pelaksana lapangan, namun kedua orang tersebut bukan merupakan karyawan tetap dari PT Indo Dhea Internusa;
- Bahwa sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas (PT GLOBAL MADANINDO), progres pengerjaan gedung perkuliahan STAIN Watampone, rinciannya sebagai berikut :
 - Sampai dengan bulan Juni 2017 (minggu ke-1 s.d. minggu ke-6), realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 4,90% dari rencana sebesar 8,61% sehingga terdapat deviasi sebesar -3,71%. Hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Juni 2017 dari Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2017. Permasalahan yang dihadapi pada periode tersebut adalah:
 - curah hujan dalam satu hari yang cukup tinggi, pekerja mudik hari raya sehingga selama satu minggu tidak ada kegiatan;
 - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone melarang melanjutkan pekerjaan dikarenakan surat izin amdal belum selesai;
 - jalan masuk pekerjaan terhalang oleh pekerjaan jalanoleh kontraktor pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone.
 - Pada bulan Juli 2017 realisasi kemajuan pekerjaan 8,95% dari rencana sebesar 16,88% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 7,93%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Juli 2017 dari konsultan Pengawa (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2017.
 - Pada bulan Agustus 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 18,26% dari rencana sebesar 31% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -12,74%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Agustus 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 3 September 2017.
 - Pada tanggal 12 September 2017, dilaksanakan Rapat Teknis dan evaluasi pekerjaan yang diikuti oleh Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH, M.Hum), Terdakwa selaku PPK pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 (TerdakwaDr. H. Abu Bakar, Mpd.), Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, Kontraktor Pelaksana (PT. INDO

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 158

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEA INTERNUSA), Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan rapat teknis dan evaluasi pekerjaan bertempat di Hotel Jasmin Makassar, kesimpulan rapat sebagai berikut :

- kemajuan realisasi sebesar 15,97% sedangkan kemajuan rencana sebesar 31%, terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 15,03%.
 - hasil perhitungan volume oleh konsultan perencana menjadi rujukan CCO yang diselesaikan oleh perencana sampai dengan 14 September 2017.
 - penambahan jumlah material on side, peralatan, dan jumlah personil.
- Pada bulan September 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 26,58% dari rencana sebesar 42,74% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -16,16%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan September 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2017.
- Sampai dengan bulan Oktober 2017 realisasi kemajuan sebesar 37,75% dari rencana sebesar 70,10% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -32,35%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Oktober 2017 dari Konsultan Pengawas (PT GLOBAL MADANINDO) yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2017.
- Sampai dengan bulan November 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 53,08% dari rencana sebesar 95,85% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -42,78%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan November 2017 dari konsultan pengawas (PT GLOBAL MADANINDO), yang terbitkan pada tanggal 27 November 2017.
- Sampai dengan tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 17 Desember 2017 (minggu ke-28 s.d. minggu ke-30), realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 79,77% dari rencana sebesar 100%, sehingga terdapat deviasi sebesar -20,23%. Hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Desember 2017 dari Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017, Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) dan Kontraktor Pelaksana (PT

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Dhea Internusa) melakukan rapat pembahasan perubahan volume (tambah/kurang) pekerjaan pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017. Berdasarkan Berita Acara Rapat Perubahan Volume (tambah/kurang) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 Nomor Sti. 11.2/H.M.01.1/337/2017 tanggal 17 Juli 2017, disepakati adanya volume pekerjaan timpang karena perbedaan kondisi lapangan dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis, yaitu pada item pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur beton, pekerjaan dinding dan lantai, pekerjaan plafond, pekerjaan atap, pekerjaan sanitasi, pekerjaan listrik, pekerjaan pengecatan, pekerjaan saluran keliling bangunan serta pekerjaan finishing sehingga dilakukan perubahan volume (tambah kurang). Rincian item pekerjaan setelah dilakukan perubahan volume (tambah kurang) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	182.517.736,60	182.517.736,60
2.	Pekerjaan Pondasi	579.325.024,35	981.017.729,21
3.	Pekerjaan Struktur Beton	8.490.288.986,70	8.892.224.786,67
4.	Pekerjaan Tangga	463.381.3380,32	463.381.380,32
5.	Pekerjaan Dinding Dan Lantai	3.817.228.978,13	3.889.319.759,60
6.	Pekerjaan Kusen, Pintu, & Jendela	1.326.772.432,47	1.326.772.432,47
7.	Pekerjaan Pas. Kunci & Penggantungan	133.151.194,30	133.151.194,30
8.	Pekerjaan Plafond	1.013.452.577,55	830.844.528,38
9.	Pekerjaan Atap	628.423.997,75	457.844.290,48
10.	Pekerjaan Sanitasi	347.489.994,65	257.838.390,30
11.	Pekerjaan Listrik	431.990.446,80	334.042.451,2
12.	Pekerjaan Pengecatan	712.442.325,15	767.476.548,09
13.	Pekerjaan Saluran Keliling Bangunan	411.783.644,25	68.680.160,56
14.	Pekerjaan Finishing	723.762.381,81	676.899.711,8
	Real Cost	19.262.011.100,83	19.262.011.100,83
	PPN 10%	1.926.201.110,08	1.926.201.110,08
	Total	21.188.212.210,91	21.188.212.210,91
	Pembulatan	21.188.212.000,00	21.188.212.000,00

- Bahwa sebagai tindak lanjut rapat pembahasan perubahan volume (tambah/kurang) tersebut pada poin 7), PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) dan Direktur PT. Indo Dhea Internusa

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gunawan Subyantoro) menandatangani Addendum 1 pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 nomor Sti.11/PPK-/339/2017 tanggal 17 Juli 2017;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, pihak-pihak terkait dalam pembangunan gedung perkuliahan yaitu Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH. M.Hum), PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H.Abu Bakar,M.Pd), Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Sdr.Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa) dan konsultan pengawas (PT Global Madanindo), melakukan rapat teknis dan evaluasi dengan resume rapat yaitu penyiapan BA M-o, BA CCO dan shop drawing, justifikasi teknis oleh perencana apabila ada perubahan, membuat BA perubahan gambar, permohonan pekerjaan tambah kurang.
- Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2017, pihak-pihak terkait dalam pembangunan gedung perkuliahan yaitu Ketua STAIN (Prof.Dr.A.Nuzul,SH.M.Hum), PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr.H.Abu Bakar,M.Pd),Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa), konsultan pengawas (PT Global Madanindo), konsultan perencana, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Tim TP4D, melakukan rapat teknis dan evaluasi bertempat di Kaluku Resto Kabupaten Bone. Kesimpulan rapat sebagai berikut:
 - kontraktor pelaksana menyampaikan kendala pelaksanaan lapangan karena kurang tenaga kerja, hujan dan kurangnya suplai material;
 - Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone menyampaikan pekerjaan harus dikerjakan secara simultan dan penambahan tenaga kerja;
 - konsultan perencana menyampaikan pembesian kolom pedestal harus menggunakan besi ulir 19;
 - target kemajuan 4,81% perminggu untuk mencapai ketertinggalan kemajuan.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2017, pihak-pihak terkait dalam pembangunan gedung perkuliahan yaitu Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH. M.Hum), PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr.H. Abu Bakar,M.Pd), Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa), konsultan pengawas (PT Global Madanindo) dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, melakukan rapat teknis dan evaluasi pekerjaan bertempat di Hotel Jasmin Makassar, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- Kemajuan realisasi sebesar 15,97% sedangkan kemajuan rencana sebesar 31% terdapat deviasi sebesar 15,03% dengan kendala kurangnya tenaga kerja;
 - Hasil perhitungan volume oleh konsultan perencana menjadi rujukan CCO yang diselesaikan oleh perencana s.d. 14 September 2017;
 - Penambahan jumlah material on site, peralatan dan jumlah personil.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, pihak-pihak terkait dalam pembangunan gedung perkuliahan yaitu Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH. M.Hum), PPK pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd), Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa), konsultan pengawas (PT Global Madanindo) dan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bone, melakukan rapat teknis dan evaluasi pekerjaan, kemudian menindaklanjuti hasil rapat tersebut, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) dengan surat nomor Sti.11.2/H.M.01.1/0894/2017 tanggal 29 September 2017, menyampaikan teguran I (pertama) kepada PT Indo Dhea Internusa dan menginstruksikan untuk mengambil langkah strategis guna mengejar keterlambatan pekerjaan dengan cara menambah tenaga kerja, menyiapkan peralatan yang memadai, memaksimalkan jam lembur dan senantiasa menjaga kualitas pekerjaan dengan tetap berpedoman pada dokumen yang telah disepakati.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PT Indo Dhea Internusa (Gunawan Subyantoro) selaku kontraktor (Gunawan Subyantoro) dengan surat nomor IDI.BI/Spr.387/XII/2017 mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd). Perpanjangan tersebut maksimal 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2017. Alasan perpanjangan waktu penyelesaian kontrak tersebut disebabkan:
- kendala curah hujan yang tinggi;
 - keterlambatan pengiriman material dari ekspedisi/pelayaran;
 - pekerjaan CCO yang belum terselesaikan; dan
 - kendala jalan kerja yang tidak bisa dilewati kendaraan material.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari PT Indo Dhea Internusa tersebut, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) dan Direktur PT Indo Dhea Internusa (Gunawan Subyantoro) menandatangani Addendum

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (kedua) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 nomor Sti.11/PPK-11/869/2017 tanggal 15 Desember 2017, tentang perpanjangan waktu pekerjaan selama 90 hari kelender terhitung mulai 18 Desember 2017 s.d. 18 Maret 2018;

- Pada saat berakhirnya perpanjangan jangka waktu pekerjaan tanggal 18 Maret 2018, kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% sehingga masih terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -9,97%. hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 18 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pengadaan Barang/Jasa (PPK) tahun anggaran 2017 (Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd), Site Engineer PT Global Madanindo selaku konsultan pengawas (Ashadi) dan pelaksana lapangan PT Indo Dhea Internusa (Edi) serta klarifikasi Auditor PPK Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2017 (Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa sesuai Hasil pemeriksaan terhadap laporan kemajuan pekerjaan konsultan pengawas dan hasil klarifikasi Auditor, diketahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan gedung perkuliahan sehingga menyebabkan keterlambatan, yaitu:
 - a) Mobilisasi tenaga kerja yang mengalami keterlambatan sehingga belum cukup untuk menutupi sisa ketertinggalan kemajuan yang cukup besar meskipun sudah menggunakan waktu extra (kerja malam).
 - b) Pembayaran upah pekerja mengalami keterlambatan.
 - c) Penyediaan bahan material mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi kemajuan volume pekerjaan, dikarenakan distribusi bahan material antar pulau dan sistem pembayaran material pada supplier lokal yang tidak lancar.
 - d) Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan syarat kontrak;
 - e) Kondisi lapangan yaitu curah hujan yang cukup tinggi dan jalan masuk pekerjaan terhalang oleh pekerjaan jalan oleh kontraktor pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang dikerjakan oleh PT. Indo Dhea Internusa, telah dicairkan dananya dan telah dibayarkan kepada PT. Indo Dhea Internusa sebesar sebesar Rp.15.887.133.241,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ratus ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 7 Agustus 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran Uang Muka kepada kontraktor (PT Indo Dhea Internusa)

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.237.642.400,00 (termasuk PPN dan PPH) dengan SP2D nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017

- 2) Pada tanggal 21 November 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin I kepada kontraktor (PT INDO DHEA INTERNUSA) sebesar Rp4.025.760.280,00 (termasuk PPN dan PPH) hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00472 tanggal 21 November 2017 dan SP2D Nomor 170551302001195 tanggal 21 November 2017.
 - 3) Pada tanggal 27 Desember 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin II kepada kontraktor (PT Indo Dhea Internusa) sebesar Rp3.390.113.920,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017.
 - 4) Tanggal 8 Mei 2018, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin III kepada kontraktor (PT Indo Dhea Internusa) sebesar Rp6.362.820.064,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018.
- Bahwa atas permintaan Poldas Sulsel, Ahli Teknik dari Universitas Bosowa sesuai Surat Penugasan dari Direktur Politeknik Ujung Pandang, tertanggal 29 Januari 2015, telah melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan STAIN Watampone yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Tertanggal 20 April 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Realisasi(Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	177,517,736.60
2	Pekerjaan Pondasi	981,016,836.39
3	Pekerjaan Struktur Beton	-
4	Pekerjaan Tangga	422,211,116.94
5	Pekerjaan Dinding dan Lantai	3,273,058,479.58
6	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	1,255,220,326.75
7	Pekerjaan Pas, Kunci dan Penggantung	101,587,932.30
8	Pekerjaan Plafond	822,385,471.25
9	Pekerjaan Atap	457,844,932.82
10	Pekerjaan Sanitasi	230,253,385.30
11	Pekerjaan Listrik	266,806,767.70
12	Pekerjaan Pengecatan	730,058,252.96
13	Pekerjaan Saluran Keliling Bangunan	-
14	Pekerjaan Finishing	45,350,000.00
15	Jumlah Pembulatan	8.763.311.238,00

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 164



Analisa perhitungan Auditor BPKP sebagai berikut:

Auditor Auditor BPKP tidak mengakui realisasi pekerjaan terpasang untuk sub item pekerjaan struktur beton karena kuat tekan beton (f_c') rata-rata yang dihasilkan sebesar 16 Mpa(K192 kg/cm²) berada di bawah standar minimal sebagaimana di atur dalam:

- SK SNI T-15 1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung,yang menjelaskan bahwa komponen struktur komposit dengan suatu inti baja struktural yang di kelilingi oleh beton bertulang spiral atau bertulang lateral, kuat tekan beton tidak boleh kurang dari 17 MPa;
 - SNI 2847:2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, yang menjelaskan bahwa untuk beton struktur, f_c' tidak boleh kurang dari 17 MPa.
- Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan audit atas pekerjaan Pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone Kab Bone TA 2017, yang dituangkan pula dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone Kab Bone TA 2017, sesuai Surat Nomor : SR-477/PW21/5/2020 Tanggal 01September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Realisasi pembayaran kepada PT Indo Dhea Internusa sesuai SP2D (setelah dikurangi PPN dan PPh)	Rp	15.887.133.241,00
(2) Realisasi pekerjaan terpasang (perhitungan auditor berdasarkan perhitungan ahli konstruksi)	Rp	(8.763.311.238,60)
(3) Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	7.123.822.002,40

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan PenuntutUmum.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan PenuntutUmum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh PenuntutUmum maupun oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
- (2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh PenuntutUmum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh PenuntutUmum maupun saksi meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa ahli, baik yang diajukan oleh PenuntutUmum maupun Penasihat Hukum Terdakwadi persidangan untuk memberikan pendapat, juga telah bersumpah untuk memberikan pendapatnya, oleh karenanya pendapat ahli tersebut sah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini, baik pendapat yang dikemukakan di persidangan maupun laporan tertulis hasil temuan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim Ahli serta laporan tertulis hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang pernah dilakukan atas permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh PenuntutUmum maupun yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa karena

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku karena dakwaan disusun secara subsidair maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

"Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara";

- Sedangkan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan unsur **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat Umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* adalah bertentangan dengan Undang-

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kedudukan Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen disingkat PPK dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum, PenuntutUmum dalam surat tuntutananya berpendapat bahwa secara melawan hukum tidak tepat untuk diterapkan karena dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut terlihat jelas bahwa terjadinya perbuatan adalah karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh TerdakwaPejabat Pembuat Komitmen disingkat PPK, dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak / surat perjanjian Nomor Sti.11/PPK-1/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan sependapat dengan Jaksa PenuntutUmum, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum maupun perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam perkara ini dan oleh karena itu Terdakwaharuslah dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah mengutarakan pendapat dan pendirian PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan unsur melawan hukum, selanjutnya Majelis akan menilai apakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum yang *inhaerent* pada diri Terdakwa yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen disingkat PPK dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kontrak / surat perjanjian Nomor Sti.11/PPK-1/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2017, tanggal 7 Desember 2016, dan guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap pembahasan unsur ini, maka Majelis akan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa yang menjadi materi pokok dakwaan adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen disingkat PPK yang tidak memutuskan kontrak tapi justru menyetujui permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada kontraktor PT. Indo Dhea Internussa, dan perbuatan Terdakwa yang mencairkan anggaran Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017, yang menurut Penuntut Umum anggaran yang dicairkan/dibayarkan tidak sesuai progres pekerjaan, kualitas pekerjaan dan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah empat puluh sen);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan *a quo*, menurut hemat Majelis bahwa dalam mempertimbangkan secara detail pokok permasalahan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka tentu Majelis akan mengacu kepada fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa pada Tahun Anggaran 2017 sesuai DIPA Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2017, tanggal 7 Desember 2016, STAIN Watampone memperoleh anggaran belanja modal Pembangunan Gedung Perkuliahan TA 2017 sebesar Rp26.141.452.000,00 (dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

Bahwa anggaran sebesar Rp26.141.452.000,00 (dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan pendukung perkuliahan sebesar Rp2.530.110.000,00;
2. Konsultan Perencana sebesar Rp.781.124.000,00;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal.170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Konsultan Pengawas sebesar Rp.529.954.000,00;

4. Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung sebesar Rp.21.957.335.000,00;

5. Biaya administrasi, Biaya Administrasi Pokja dan Pendukung SBSN sebesar Rp342.929.000,00;

Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan gedung kuliah STAIN Watampone TA 2017 adalah Prof.Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum Plt. Ketua STAIN Watampone, sedangkan yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa STAIN Watampone Tahun 2017 adalah Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. (Terdakwa) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Ketua STAIN Watamponen Nomor 002 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017, yang kemudian diangkat kembali sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan lanjutan anggaran SBSN Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Ketua STAIN Watamponen Nomor 002 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018;

Bahwa yang ditetapkan menjadi Konsultan Perencana dalam Pebangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone Tahun 2017 adalah CV Firma Konsultan dengan Direktur Ridwan Kasim, ST, Spd yang menyusun Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pebangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) beserta gambar kerja, dengan rencana anggaran biaya gedung kuliah TA 2017 sebesar Rp21.957.335.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN;

Bahwa selanjutnya Konsultan Perencana dalam Pebangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone Tahun 2017 yaitu CV Firma Konsultan, menyerahkan dokumen perencanaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pebangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone, dengan nilai sebesar Rp21.737.748.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Perkerjaan persiapan	184.276.772,46
2	Pekerjaan pondasi	650.725.100,26
3	Pekerjaan struktur beton	8.834.853.879,16
4	Pekerjaan tangga	484.136.775,46
5	Pekerjaan dinding dan lantai	3.823.201.249,55

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	1.459.174.248,38
7	Pekerjaan pas, kunci dan penggantung	136.176.083,66
8	Pekerjaan plafond	1.043.962.652,92
9	Pekerjaan atap	775.884.525,36
10	Pekerjaan sanitasi	360.119.199,21
11	Pekerjaan listrik	432.169.612,50
12	Pekerjaan pengecatan	425.248.345,79
13	Pekerjaan saluran keliling bangunan	420.925.722,28
14	Pekerjaan finishing	730.735.156,05
	Real cost	19.761.589.323,59
	PPN 10%	1.976.158.932,36
	Total	21.737.748.225,95
	Pembulatan	21.737.748.000,00

Bahwa Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Prof.Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum) selaku Plt. Ketua STAIN Watampone melalui Surat Keputusan Nomor 0161 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017, yaitu:

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan
1	Dr. H. Sudirman,M.Ag	Ketua
2	Luqman	Sekretaris
3	H. Jalil, S.Ag.,M.HI	Anggota
4	Fahri Abdullah, SE	Anggota
5	Agus, SE	Anggota

Bahwa selanjutnya TerdakwaDr. H. Abu Bakar, M.Pd selaku PPK mengajukan proses pelelangan konstruksi pembangunan perkuliahan, gedung laboratorium terpadu dan gedung dosen STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 27 Maret 2017 dengan surat Nomor : Sti.11/PPK-II/078/2017, tanggal 20 Maret 2017, untuk dilaksanakan proses pelelangan, kemudian selanjutnya PPK pengadaanbarang/jasa TA 2017 (Dr.H. Abu Bakar,M.Pd) dan Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 mengadakan rapat persiapan lelang yang diantaranya membahas kategori, jenis pengadaan, metode dan cara pembayaran;

Bahwa pada tanggal 4 April 2017, Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 mengUmumkan lelang kegiatan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone pada portal LPSE Kementerian Agama RI dan mengupload dokumen pengadaan konstruksi nomor Sti.11.16/KS.01.7/88/2017 tanggal 3

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, Bill of Quantity (BOQ), Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor Sti.11.16/KS.01.7/130/2017 tanggal 13 April 2017, dari 107 perusahaan yang mendaftar hanya 4 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu:

1. PT. Pratama Godean Jaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp.20.399.158.000,00;
2. PT. Murni Konstruksi Indonesia, dengan nilai penawaran sebesar Rp.20.946.000.000,00;
3. PT. Indo Dhea Internusa, dengan nilai penawaran Rp.21.188.212.000,00;
4. PT. Wira Karsa Konstruksi, dengan nilai penawaran sebesar Rp.21.776.000.000,00;

Bahwa pada tanggal 13 April s.d 2 Mei 2017, Pokja Pelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 melakukan evaluasi dokumen penawaran penyedia, yakni evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor Sti.11.16/KS.01.7/172/2017 tanggal 2 Mei 2017, Pokja Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 menetapkan PT Indo Dhea Internusa sebagai calon penyedia yang lolos dari evaluasi penawaran, kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, Pokja Pelelangan melaksanakan pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh PT Indo Dhea Internusa selaku calon penyedia yang dikuasakan kepada Elia Suli Mama, dan dinyatakan memenuhi kualifikasi, kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : STI.11.16/KS.01.7/210/2017 tanggal 5 Mei 2017 dengan nilai penawaran sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. selaku PPK, sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : Sti.11/PPK-II/178/2017 tanggal 10 Mei 2017, telah menetapkan PT. Global Madaindo Konsultan selaku konsultan pengawas pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp386.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender mulai tanggal 22 Mei s.d. 17 Desember 2017;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan **Penganggaran dan proses pelaksanaan lelang** dalam pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017, mulai dari proses penawaran yang dilakukan PT Indo Dhea Internusa, karena harga penawaran dari PT Indo Dhea Internusa sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) masih berada di bawah nilai HPS sebesar Rp21.737.748.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), berlanjut pada dengan proses evaluasi dan penetapan PT Indo Dhea Internusa sebagai pemenang lelang, karena sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana **Pelaksanaan Pekerjaan** untuk pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 yang dikerjakan oleh PT. Indo Dhea Internusa;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa sebagai tindak lanjut hasil pelelangan terhadap pekerjaan fisik sebagaimana terurai di atas, maka PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) melalui Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor Sti.11/PPK-11/181/2017 tanggal 12 Mei 2017 menunjuk PT. Indo Dhea Internusa sebagai pemenang lelang (penyedia barang/jasa) pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017, kemudian pada tanggal 22 Mei 2017 Dr. H. Abu Bakar, M.Pd. selaku PPK dan Gunawan Subyantoro selaku Direktur PT. Indo Dhea Internusa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor Sti.11/PPK-1/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp21.188.212.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd menerbitkan surat perintah kerja pembangunan gedung perkuliahan dengan nomor Sti.11/PPK-II/200/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada PT. Indo Dhea Internusa sebagai kontraktor dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017, dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Perkerjaan persiapan	182.517.736,60
2	Pekerjaan pondasi	579.325.024,35

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan struktur beton	8.490.288.986,70
4	Pekerjaan tangga	463.381.380,32
5	Pekerjaan dinding dan lantai	3.817.228.978,13
6	Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	1.326.772.432,47
7	Pekerjaan pas, kunci dan penggantung	133.151.194,30
8	Pekerjaan plafond	1.013.452.577,55
9	Pekerjaan atap	628.423.997,75
10	Pekerjaan sanitasi	347.489.994,65
11	Pekerjaan listrik	431.990.446,80
12	Pekerjaan pengecatan	712.442.325,15
13	Pekerjaan saluran keliling bangunan	411.783.644,25
14	Pekerjaan finishing	723.762.381,81
	Real cost	19.262.011.100,83
	PPN 10%	1.926.201.110,08
	Total	21.188.212.210,91
	Pembulatan	21,188.212.000,00

Bahwa selanjutnya Dr. H. Abu Bakar, M.Pd selaku PPK dengan Surat Nomor : Sti.11.2/H.M.01.1/253/2017 pada tanggal 29 Mei 2017 menyerahkan lokasi pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone tahun anggaran 2017 kepada PT. Indo Dhea Internusa selaku kontraktor, kemudian Gunawan Subianto selaku Direktur PT. Indo Dhea Internusa dengan Surat Nomor IDI.BI/SP.004/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 menyampaikan kepada PPK untuk dilakukan pengukuran MC-0 secara bersama oleh Tim Tehnis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan PT Indo Dhea Internusa selaku kontraktor pelaksana melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan Mutual Check 0% (MC-0) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor Sti.11.2/H.M.01.1/259/2017, tanggal 5 Juni 2017 dan Berita Acara Mutual Check 0% (MC-0) Nomor Sti.11.2/H.M.01.1/260/2017, tanggal 5 Juni 2017, dan dari hasil pengukuran lapangan disepakati:

- Kondisi lokasi yang miring mengakibatkan terjadinya pengurangan site untuk mendapatkan elevasi lantai yang ideal;
- Kontraktor pelaksana segera mengusulkan gambar hasil MC-0 sebagai gambar *Shop Drwaing* untuk mendapatkan persetujuan dilengkapi dengan *back up data*;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segera melakukan perhitungan volume pekerjaan yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi fisik lokasi sebagai bahan pertimbangan apabila akan dilakukan addendum kontrak;
- Segala material yang akan di kirim/diserahkan harus mendapat persetujuan dari Direksi dan setiap pelaksanaan pekerjaan harus mengusulkan *request sheet* untuk mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan Mutual Check 0% (MC-0) penandatanganan kontrak, maka selanjutnya PT Indo Dhea Internusa mulai melaksanakan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017, di mana dalam pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone, PT Indo Dhea Internusa menunjuk Elia Suli Mama dan Edi sebagai pelaksana lapangan, namun kedua orang tersebut bukan merupakan karyawan tetap dari PT Indo Dhea Internusa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone, pihak-pihak terkait telah beberapa kali melakukan rapat antara lain rapat pada tanggal 7 Agustus 2017, yang dihadiri oleh Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH. M.Hum), PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H.Abu Bakar,M.Pd), Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Sdr.Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa) dan konsultan pengawas (PT Global Madanindo), melakukan rapat teknis dan evaluasi dengan resume rapat yaitu penyiapan BA M-o, BA CCO dan shop drawing, justifikasi teknis oleh perencana apabila ada perubahan, membuat berita acara perubahan gambar, permohonan pekerjaan tambah kurang.

Menimbang, bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2017, pihak-pihak terkait dalam pembangunan gedung perkuliahan yaitu Ketua STAIN yaitu Prof. Dr. A. Nuzul, SH.M.Hum, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr.H.Abu Bakar,M.Pd), Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa), konsultan pengawas (PT Global Madanindo), konsultan perencana, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Tim TP4D, kembali melakukan rapat teknis dan evaluasi bertempat di Kaluku Resto Kabupaten Bone. Kesimpulan rapat sebagai berikut:

- kontraktor pelaksana menyampaikan kendala pelaksanaan lapangan karena kurang tenaga kerja, hujan dan kurangnya suplai material;
- Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone menyampaikan pekerjaan harus dikerjakan secara simultan dan penambahan tenaga kerja;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsultan perencana menyampaikan pembesian kolom pedestal harus menggunakan besi ulir 19;
- target kemajuan 4,81% perminggu untuk mencapai ketertinggalan kemajuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2017, pihak-pihak terkait dalam pembangunan gedung perkuliahan yaitu Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH. M.Hum), PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr.H. Abu Bakar,M.Pd), Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa), konsultan pengawas (PT Global Madanindo) dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan rapat teknis dan evaluasi pekerjaan bertempat di Hotel Jasmin Makassar, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- Kemajuan realisasi sebesar 15,97% sedangkan kemajuan rencana sebesar 31% terdapat deviasi sebesar 15,03% dengan kendala kurangnya tenaga kerja;
- Hasil perhitungan volume oleh konsultan perencana menjadi rujukan CCO yang diselesaikan oleh perencana s.d. 14 September 2017;
- Penambahan jumlah material on site, peralatan dan jumlah personil.

Bahwa pada tanggal 28 September 2017, pihak-pihak terkait dalam pembangunan gedung perkuliahan yaitu Ketua STAIN (Prof. Dr. A. Nuzul, SH. M.Hum), PPK pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr.H.Abu Bakar,M.Pd), Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone (Junaedhy dan A. Syamsurijal), kontraktor pelaksana (PT Indo Dhea Internusa), konsultan pengawas (PT Global Madanindo) dan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bone, melakukan rapat teknis dan evaluasi pekerjaan, kemudian menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Terdakwa Dr. H. Abu Bakar, M.Pd selaku PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) dengan surat nomor Sti.11.2/H.M.01.1/0894/2017 tanggal 29 September 2017 dan Surat Nomor : Sti.11/ PPK-II/ 024/ 2018 Tanggal 29 Januari 2018, menyampaikan teguran kepada PT Indo Dhea Internusa dan menginstruksikan untuk mengambil langkah strategis guna mengejar keterlambatan pekerjaan dengan cara menambah tenaga kerja, menyiapkan peralatan yang memadai, memaksimalkan jam lembur dan senantiasa menjaga kualitas pekerjaan dengan tetap berpedoman pada dokumen yang telah disepakati.

Menimbang, dengan mencermati fakta hukum di atas, telah terlihat bahwa Terdakwa selaku PPK tidaklah mengabaikan tanggung jawabnya selaku PPK, dalam proses pembangunan pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal.177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sejauh mana porgres pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 dan apakah benar telah terjadi kekurangan volume terpasang dalam paket pekerjaan Pembangunan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 yang kerjakan oleh PT Indo Dhea Internusa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 Nomor Sti.11/PPK-1/198/2017 dan surat perintah kerja pembangunan gedung perkuliahan dengan nomor Sti.11/PPK-II/200/2017 tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana dakwaan dan tuntutan PenuntutUmum;

Menimbang, bahwa sebelum mengetengahkan pembahasan tentang bagaimana progres pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017, lebih dahulu diutarakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017, Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) dan Kontraktor Pelaksana (PT Indo Dhea Internusa) melakukan rapat pembahasan perubahan volume (tambah/kurang) pekerjaan pembangunan Gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Perubahan Volume (tambah/kurang) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 Nomor Sti. 11.2/H.M.01.1/337/2017 tanggal 17 Juli 2017, disepakati adanya volume pekerjaan timpang karena perbedaan kondisi lapangan dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis, yaitu pada item pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur beton, pekerjaan dinding dan lantai, pekerjaan plafond, pekerjaan atap, pekerjaan sanitasi, pekerjaan listrik, pekerjaan pengecatan, pekerjaan saluran keliling bangunan serta pekerjaan finishing sehingga dilakukan perubahan volume (tambah kurang). Kemudian PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar,M.Pd) dan Direktur PT.Indo Dhea Internusa (Gunawan Subyantoro) menandatangani Addendum 1 pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 nomor Sti.11/PPK-/339/2017 tanggal 17 Juli 2017. Adapun rincian item pekerjaan setelah dilakukan perubahan volume (tambah kurang) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	182.517.736,60	182.517.736,60
2.	Pekerjaan Pondasi	579.325.024,35	981.017.729,21
3.	Pekerjaan Struktur Beton	8.490.288.986.70	8.892.224.786,67
4.	Pekerjaan Tangga	463.381.3380,32	463.381.380,32

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan Dinding Dan Lantai	3.817.228.978,13	3.889.319.759,60
6.	Pekerjaan Kusen, Pintu, & Jendela	1.326.772.432,47	1.326.772.432,47
7.	Pekerjaan Pas. Kunci & Penggantung	133.151.194,30	133.151.194,30
8.	Pekerjaan Plafond	1.013.452.577,55	830.844.528,38
9.	Pekerjaan Atap	628.423.997,75	457.844.290,48
10.	Pekerjaan Sanitasi	347.489.994,65	257.838.390,30
11.	Pekerjaan Listrik	431.990.446,80	334.042.451,2
12.	Pekerjaan Pengecatan	712.442.325,15	767.476.548,09
13.	Pekerjaan Saluran Keliling Bangunan	411.783.644,25	68.680.160,56
14.	Pekerjaan Finishing	723.762.381,81	676.899.711,8
	Real Cost	19.262.011.100,83	19.262.011.100,83
	PPN 10%	1.926.201.110,08	1.926.201.110,08
	Total	21.188.212.210,91	21.188.212.210,91
	Pembulatan	21.188.212.000,00	21.188.212.000,00

Menimbang, bahwa adapun progress pekerjaan yang dicapai sampai berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2021, sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas (PT Global Madanindo), progres pengerjaan gedung perkuliahan STAIN Watampone, rinciannya sebagai berikut :

- Sampai dengan bulan Juni 2017 (minggu ke-1 s.d. minggu ke-6), realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 4,90% dari rencana sebesar 8,61% sehingga terdapat deviasi sebesar -3,71%. Hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Juni 2017 dari Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2017. Permasalahan yang dihadapi pada periode tersebut adalah:
 - Curah hujan dalam satu hari yang cukup tinggi, pekerja mudik hari raya sehingga selama satu minggu tidak ada kegiatan;
 - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone melarang melanjutkan pekerjaan dikarenakan surat izin amdal belum selesai;
 - Jalan masuk pekerjaan terhalang oleh pekerjaan jalanoleh kontraktor pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone.
- Pada bulan Juli 2017 realisasi kemajuan pekerjaan 8,95% dari rencana sebesar 16,88% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 7,93%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan periode bulan Juli 2017 dari konsultan Pengawa (PT Global Madanindo) yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2017;

- Pada bulan Agustus 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 18,26% dari rencana sebesar 31% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -12,74%, hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Agustus 2017 dari Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) yang diterbitkan tanggal 3 September 2017.
- Pada bulan September 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 26,58% dari rencana sebesar 42,74% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -16,16%; hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan September 2017 dari Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2017;
- Sampai dengan bulan Oktober 2017 realisasi kemajuan sebesar 37,75% dari rencana sebesar 70,10% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -32,35%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Oktober 2017 dari Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2017.
- Sampai dengan bulan November 2017 realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 53,08% dari rencana sebesar 95,85% sehingga terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar -42,78%. hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan November 2017 dari konsultan pengawas (PT Global Madanindo), yang terbitkan pada tanggal 27 November 2017.
- Sampai dengan tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 17 Desember 2017 (minggu ke-28 s.d. minggu ke-30), realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 79,77% dari rencana sebesar 100%, sehingga terdapat deviasi sebesar -20,23%, hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan periode bulan Desember 2017 dari Konsultan Pengawas (PT Global Madanindo) yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai masa berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2017, pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone belum selesai dikerjakan, maka Gunawan Subyantoro selaku Direktur PT Indo Dhea Internusa dengan surat Nomor DI.BI/Spr.387/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H.Abu Bakar,M.Pd). Perpanjangan tersebut maksimal

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2017.

Alasan perpanjangan waktu penyelesaian kontrak tersebut disebabkan:

- kendala curah hujan yang tinggi;
- keterlambatan pengiriman material dari ekspedisi/pelayaran;
- pekerjaan CCO yang belum terselesaikan; dan
- kendala jalan kerja yang tidak bisa dilewati kendaraan material.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari PT Indo Dhea Internusa tersebut, PPK Pengadaan Barang/Jasa TA 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd) dan Direktur PT.Indo Dhea Internusa (Gunawan Subyantoro) menandatangani Addendum 2 (kedua) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun Anggaran 2017 nomor Sti.11/PPK-11/869/2017 tanggal 15 Desember 2017, tentang perpanjangan waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Desember 2017 s.d. 18 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap addendum perpanjangan waktu kontrak tersebut, dalam pandangan Majelis adalah bukan merupakan suatu penyimpangan oleh karena dimungkinkan menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa. Oleh karena itu, pemberian penambahan waktu penyelesaian kontrak 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, bukan merupakan tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 dan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada saat berakhirnya perpanjangan jangka waktu pekerjaan tanggal 18 Maret 2018, kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% sehingga masih terdapat kekurangan bobot atau volume pekerjaan sebesar 9,97%, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 18 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pengadaan Barang/Jasa (PPK) tahun anggaran 2017 (Dr. H. Abu Bakar, M.Pd), Site Engineer PT Global Madanindo selaku Konsultan Pengawas (Ashadi) dan pelaksana lapangan PT Indo Dhea Internusa (Edi);

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap laporan kemajuan pekerjaan konsultan pengawas, diketahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan gedung perkuliahan sehingga menyebabkan keterlambatan, yaitu:

- a) Mobilisasi tenaga kerja yang mengalami keterlambatan sehingga belum cukup untuk menutupi sisa ketertinggalan kemajuan yang cukup besar meskipun sudah menggunakan waktu extra (kerja malam).

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal.181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembayaran upah pekerja mengalami keterlambatan.
- c) Penyediaan bahan material mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi kemajuan volume pekerjaan, dikarenakan distribusi bahan material antar pulau dan sistem pembayaran material pada supplier lokal yang tidak lancar.
- d) Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan syarat kontrak;
- e) Kondisi lapangan yaitu curah hujan yang cukup tinggi dan jalan masuk pekerjaan terhalang oleh pekerjaan jalan oleh kontraktor pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa sampai tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 17 Desember 2017, telah ternyata progres kemajuan pekerjaan baru mencapai 79,77%, serta sampai berakhirnya perpanjangan jangka waktu pekerjaan tanggal 18 Maret 2018, kemajuan pekerjaan hanya sebesar 90,03%, disebabkan selain karena kurang maksimalnya kontraktor dalam merealisasikan kontrak, juga karena faktor alam berupa curah hujan yang cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek volume pekerjaan telah terjadi keterlambatan dalam pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone dan hal tersebut telah menyimpang dari kontrak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Gunawan Subianto selaku Direktur PT. Indo Dhea Internusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini bahwa berdasarkan perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam addendum ke-2 telah ternyata Pihak Penyedia jasa/ Kontraktor, tidak mampu menyelesaikan proyek pekerjaan tersebut, sehingga Terdakwa selaku PPK, dengan dasar ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan pihak-pihak yang terkait dalam proyek pekerjaan, melakukan Pemutusan Kontrak terhadap Penyedia jasa/ Kontraktor sebagaimana dimaksud;

Bahwa terhadap pemutusan kontrak tersebut, Terdakwa selaku PPK, sebelumnya telah melakukan teguran / peringatan kepada Penyedia jasa/ Kontraktor sebanyak 2 (dua) kali. (*vide* Bukti Surat Peringatan PPK kepada Kontraktor Surat Nomor : Sti.11-2/ H.M.01.1/ 0894/ 2017 Tanggal 29 September 2017 dan Surat Nomor : Sti.11/ PPK-II/ 024/ 2018 Tanggal 29 Januari 2018 terlampir dalam nota pembelaan), dan atas surat peringatan tersebut disampaikan dalam rapat yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam hal ini, KPA, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Team Teknis, Team Management dan Team Monev serta Team TP4D dari Kejaksaan Negeri Bone sebagaimana telah diuraikan di atas, sehinggatindakan Pemutusan Kontrak

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK kepada Pihak Penyedia Jasa Konstruksi atau Kontraktor, tidak bertentangan dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan PenuntutUmum berupa terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan STAIN Watanpone TA 2017 di mana kendatipun substansi dakwaan PenuntutUmum dalam perkara ini hanya difokuskan pada kualitas mutu beton yang tidak sesuai kontrak, namun untuk melihat secara utuh bagaimana pelaksanaan pembangunan STAIN Watanpone TA 2017, maka akan dipertimbangkan apakah dengan terjadinya keterlambatan tersebut, Terdakwa selaku PPK telah dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara. Dalam hal ini menurut hemat Majelis untuk memastikan apakah keterlambatan pengerjaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, haruslah dihubungkan dengan unsur lainnya yakni bahwa apakah pekerjaan volume dan atau mutu pekerjaan yang belum diselesaikan tersebut sudah dibayarkan kepada kontraktor in casu PT. Indo Dhea Internusa, sehingga telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone TA 2017 yang dikerjakan oleh PT. Indo Dhea Internusa, telah dicairkan dananya dan telah dibayarkan kepada PT. Indo Dhea Internusa sebesar Rp15.887.133.241,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ratus ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 7 Agustus 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran Uang Muka kepada kontraktor (PT Indo Dhea Internusa) sebesar Rp4.237.642.400,00 (termasuk PPN dan PPH) dengan SP2D nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017
- 2) Pada tanggal 21 November 2017, STAIN Watampone melakukan pemayaran termin I kepada kontraktor (PT Indo Dhea Internusa) sebesar Rp4.025.760.280,00 (termasuk PPN dan PPH) hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00472 tanggal 21 November 2017 dan SP2D Nomor 170551302001195 tanggal 21 November 2017.
- 3) Pada tanggal 27 Desember 2017, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin II kepada kontraktor (PT Indo Dhea Internusa) sebesar Rp3.390.113.920,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Nomor 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017.

- 4) Pada tanggal 8 Mei 2018, STAIN Watampone melakukan pembayaran termin III kepada kontraktor (PT Indo Dhea Internusa) sebesar Rp6.362.820.064,00 (termasuk PPN dan PPH). hal tersebut sesuai dengan SPM Nomor 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli dari BPKP bahwa yang sudah dibayarkan kepada PT. Indo Dhea Internusa adalah sesuai dengan progres pekerjaan yakni sebesar Rp15.887.133.241,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ratus ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), artinya pekerjaan yang belum dikerjakan berdasarkan laporan progres pekerjaan belum atau tidak dibayarkan kepada PT. Indo Dhea Internusa, sehingga dilihat dari aspek volume pekerjaan, meskipun kekurangan volume pekerjaan belum sesuai dengan kontrak, namun belum terjadi pembayaran terhadap item pekerjaan yang belum dikerjakan, maka dapat disimpulkan bahwa tidaklah terjadi kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan Negara terkait dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar ada kekurangan kualitas mutu beton konstruksi terpasang dalam pembangunan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang menurut PenuntutUmum telah menimbulkan kerugian bagi negara berjumlah Rp7.123.822.002,40 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga Juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua rupiah empat puluh sen) sebagaimana dakwaan dan tuntutan PenuntutUmum;

Menimbang, bahwa terkait dengan kualitas mutu beton terpasang sebagaimana diuraikan PenuntutUmum dalam dakwaan, setelah mempelajari dakwaan tersebut, dapat diketahui bahwa PenuntutUmum telah mendasarkan dakwaannya pada Laporan Hasil Penyelidikan atau Pemeriksaan Fisik Pekerjaan, Desember 2018 yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Universitas Bosowa yang kemudian dijadikan dasar oleh BPKP dalam menghitung adanya kerugian Negara. Demikian pula, setelah membaca dengan cermat tuntutan PenuntutUmum, dapat pula diketahui bahwa PenuntutUmum dalam menyimpulkan terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, adalah sepenuhnya didasarkan kepada Laporan Hasil

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan atau Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Universitas Bosowa, Desember 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan beton yang *dinolkan* atau tidak diberikan nilai (*total loss*) oleh ahli teknik dari Universitas Bosowa, karena menurut ahli kualitas mutu beton tidak memenuhi atau berada di bawah standar minimal sebagaimana diatur dalam:

- SK SNI T-15 1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, yang menjelaskan bahwa komponen struktur komposit dengan suatu inti baja struktural yang di kelilingi oleh beton bertulang spiral atau bertulang lateral, kuat tekan beton tidak boleh kurang dari 17 MPa;
- SNI 2847:2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, yang menjelaskan bahwa untuk beton struktural, f_c' tidak boleh kurang dari 17 MPa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa atas permintaan Polda Sulsel sesuai suratnya tanggal 21 September 2018, Ahli Teknik dari Universitas Bosowa sesuai Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa tanggal 23 Oktober 2018, telah melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan STAIN Watampone yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Tertanggal 20 April 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Realisasi(Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	177,517,736.60
2	Pekerjaan Pondasi	981,016,836.39
3	Pekerjaan Struktur Beton	-
4	Pekerjaan Tangga	422,211,116.94
5	Pekerjaan Dinding dan Lantai	3,273,058,479.58
6	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	1,255,220,326.75
7	Pekerjaan Pas, Kunci dan Penggantung	101,587,932.30
8	Pekerjaan Plafond	822,385,471.25
9	Pekerjaan Atap	457,844,932.82
10	Pekerjaan Sanitasi	230,253,385.30
11	Pekerjaan Listrik	266,806,767.70
12	Pekerjaan Pengecatan	730,058,252.96
13	Pekerjaan Saluran Keliling Bangunan	-
14	Pekerjaan Finishing	45,350,000.00
15	Jumlah Pembulatan	8.763.311.238,00

Menimbang, bahwa menurut Ahli Teknik dari Universitas Bosowa, bahwa dalam mengukur kualitas mutu beton pada Pembangunan Gedung Perkuliahan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAIN Watampone dilakukan dengan cara hammer test. Ahli menjelaskan lebih lanjut bahwa mengukur kualitas beton dengan cara hammer test akurasi dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di sisi lain berdasarkan pengetahuan hakim yang faktanya bersumber dari ahli konstruksi yang diajukan Penasihat hukum dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks atas nama Terdakwa Gunawan Subiantoro yang perkaranya diadili oleh Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini (perkara displitsing) di mana untuk mendapatkan kebenaran materil, Majelis Hakim mengambil fakta hukum dalam perkara tersebut, yakni pendapat ahli Dr.Wibowo, S.T., DEA. dkk. sesuai Surat Tugas dari Dekan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 956/UN27.8/KP.00/2021, tanggal 6 Agustus 2021 yang telah melakukan audit atau pemeriksaan gedung perkuliahan STAIN Watampone yang hasil auditnya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Banding Struktur Beton Bertulang Bangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Laboratorium dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2021, tanggal 17 Mei 2021 serta Laporan Evaluasi Struktur Eksisting Gedung Kampus IAIN Bone Tahun 2019 yang dibuat pada Mei 2019 dari Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin;

Bahwa berdasarkan Laporan tertulis Dr. Wibowo, S.T., DEA., dkk. Dan persesuaiannya dengan keterangan ahli, Dr. Wibowo, S.T., DEA. Di persidangan menyebutkan bahwa ada 5 (lima) metode pengujian yang dilakukan atas pengujian mutu beton gedung perkuliahan STAIN Watampone, yaitu:

1. Pengamatan Visual;
2. Uji Hammer Test;
3. Uji Ultrasonic Pulse Velocity UPV);
4. Pembobokan(chiping);
5. Perhitungan lebih kurang struktur beton bertulang(volume dan harga satuan);

Bahwa cara dan teknik pengujian yang dilakukan oleh ahli, Dr. Wibowo, S.T.,DEA. adalah memperkenalkan metode pengujian, yaitu metode SONREB (Sonic Rebound) yang dalam aplikasinya memadukan (mengkombinasikan) metode UPV dan Hammer Test secara bersamaan pada satu titik tembakan yang diuji dengan menembakkannya berkali-kali untuk memperoleh nilai rata-rata yang baik dan dalam dalam kesimpulan laporan tertulisnya menyatakan Mutu beton terpasang pada elemen struktur Balok, kolom dan pelat paling rendah sebesar 21 MPa;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula dengan hasil uji mutu beton konstruksi gedung kuliah STAIN Watampone yang juga telah dilakukan oleh ahli konstruksi lainnya, yaitu dari Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas permintaan STAIN Watampone sebagaimana dalam laporan tertulisnya "Laporan Evaluasi Struktur Eksisting Gedung Kampus IAIN Bone Tahun 2019" yang dibuat pada Mei 2019. Hal mana pada laporan tertulis tersebut khususnya pada halaman 18 memberi hasil analisa, yaitu bahwa mutu material beton berdasarkan hasil Investigasi lapangan adalah 17 MPa atau 80% dari kekuatan rencana beton sesuai Spesifikasi K-250. Dan berdasarkan hasil uji tersebut disimpulkan oleh ahli teknik sipil dari Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada halaman 30, yaitu bahwa hasil analisa struktur menunjukkan elemen balok dan kolom eksisting mampu memikul beban yang bekerja, namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pada elemen struktur yang mengalami kerusakan (retak, keropos dan segregasi) untuk menjaga agar struktur dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kesimpulan hasil audit/pengujian mutu beton konstruksi gedung kuliah STAIN Watampone oleh ketiga ahli tersebut, padahal hanya satu objek uji yang sama yaitu menguji mutu beton konstruksi gedung kuliah STAIN Watampone namun menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yang berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan rendahnya kualitas mutu beton konstruksi gedung perkuliahan STAIN Watampone;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis bahwa oleh karena metode penggunaan hammer test untuk mengukur atau menilai kualitas mutu beton tidaklah direkomendasi oleh SNI dan tingkat keakuratannya tidak bisa dijamin karena hammer test hanyalah sebagai pengontrol bukan pada pengujian tekan beton apalagi untuk tujuan pembuktian di Pengadilan, dan sesuai Rujukan SNI (Metode Pengujian CBR Laboratorium) dan pendapat ahli bahwa metode yang akurat dan dijamin validitasnya adalah metode sample kubus atau selinder di mana dalam perkara ini sudah merupakan bagian dari klausul perjanjian antara PPK dengan Rekanan yang harus menggunakan Standar Rujukan SNI (Metode Pengujian CBR Laboratorium) dalam Pembangunan gedung kuliah STAIN Watampone;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kendatipun tidak muncul dalam proses penyidikan tentang bukti hasil pengujian laboratorium menggunakan sample kubus pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone, namun sebagaimana diuraikan di atas bahwa berdasarkan pengetahuan hakim yang faktanya bersumber dari bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 187

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks atas nama Terdakwa Gunawan Subianto yang perkaranya diadili oleh Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini (perkara *displitsing*), di mana untuk mendapatkan kebenaran materil, Majelis Hakim mengambil fakta hukum dalam perkara tersebut, dan telah ternyata dalam lampiran bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum dalam nota pembelaannya bahwa Pengujian beton berupa Analisa Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF) sebelum melakukan pengecoran PT. Indo Dhea Internusa sebagai kontraktor pelaksana/penyedia jasa telah melakukan pengujian beton tersebut sebagaimana tertuang dalam:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan MIX DESIGN Beton K-175 & K-250, Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017, Kabupaten Watampone, PT. Indo Dhea Internusa, Tahun 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan JOB MIX FORMULA (JMF) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017, Kabupaten Watampone, PT. Indo Dhea Internusa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017;

Menimbang, bahwa kendatipun Laporan Hasil Pemeriksaan atau pengujian tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala UPT Laboratorium Pengujian Bahan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana suratnya tanggal 13 September 2021 untuk menjawab surat Kepala Kejaksaan Negeri Bone, namun Majelis meyakini eksistensi Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut, selain karena Hasil Pemeriksaan atau pengujian laboratorium merupakan persyaratan untuk dilakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak, juga dalam Laporan Kemajuan atau progres pekerjaan untuk permintaan pembayaran yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana : PT Indo Dhea Internusa dan telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Global Madanindo Konsultan (ASHADI, ST) dan diketahui oleh PPK (Dr. H. Abukakar), sudah tercantum dengan jelas mutu beton untuk pekerjaan struktur beton dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu atau kualitas beton dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone adalah sudah sesuai dengan klausul kontrak;

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mangacu kepada pertimbangan di atas, yakni berupa : (1) pendapat ahli Dr. Wibowo, S.T., DEA. dan Laporan Hasil Audit Banding Struktur Beton Bertulang Bangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Laboratorium dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2021, tanggal 17 Mei 2021; (2) Laporan Evaluasi Struktur Eksisting Gedung Kampus IAIN Bone Tahun 2019 dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang dibuat pada Mei 2019; (3) Laporan Hasil Pemeriksaan MIX DESIGN Beton K-175 & K-250, dan Laporan Hasil Pemeriksaan JOB MIX FORMULA (JMF) Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa hasil penyelidikan Ahli Teknik Universitas Bosowa berikut Laporan Hasil Penyelidikan/Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pembangunan pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone, bulan Desember 2018, tidaklah dapat dijadikan rujukan untuk membuktikan adanya penyimpangan berupa kualitas mutu beton konstruksi dari Penyedia Jasa Konstruksi PT. Indo Dhea Internussa apalagi terdapat hasil audit yang lain yakni dari Universitas Hasanuddin dan Universitas 11 Maret Surakarta yang menyatakan kualitas mutu beton sudah memenuhi standar minimal SK SNI T-15 1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, yang menjelaskan bahwa komponen struktur komposit dengan suatu inti baja struktural yang di kelilingi oleh beton bertulang spiral atau bertulang lateral, kuat tekan beton tidak boleh kurang dari 17 MPa dan SNI 2847:2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, yang menjelaskan bahwa untuk beton struktur, f_c' tidak boleh kurang dari 17 MPa.

Majelis juga sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa sesuai asas *in dubio pro reo* bahwa Jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah STAIN Watampone TA 2017 berdasarkan kontrak / surat perjanjian Nomor Sti.11/PPK-1/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta addendum atas kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dan unsur kerugian Negara dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 189

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair di mana Terdakwa dalam dakwaan subsidair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan mengenai unsur melawan hukum dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formal maupun materiel, maka untuk singkatnya uraian putusan, maka keseluruhan pertimbangan mengenai unsur melawan hukum dalam dakwaan primair, diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, hal tersebut berarti bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan unsur lainnya dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dan terlampir dalam daftar barang bukti perkara ini, sesuai tuntutan Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain a.n. Gunawan Subyantor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan lain yang terkait.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. Abu Bakar, M.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2017 tanggal 7 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-025.04.2.307335/2018 tanggal 5 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
 - 3) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.4.237.642.400; SPM Nomor : 00232 tanggal 7 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 170551302000736 tanggal 7 Agustus 2017.
 - 4) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.4.025.760.280; SPM Nomor : 00472 tanggal 21 Nopember 2017 dan SP2D Nomor : 170551302001195 tanggal 21 Nopember 2017.
 - 5) 1(Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.3.390.113.920; SPM Nomor : 00550 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D Nomor : 170552401000033 tanggal 27 Desember 2017.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran senilai Rp.6.362.820.064; sesuai SPM Nomor : 00229 tanggal 8 Mei 2018 dan SP2D Nomor : 180552402000010 tanggal 8 Mei 2018.
 - 7) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Nomor : 001 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan dan Pejabat Perbendaharaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
 - 8) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Nomor : 001 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pejabat Perbendaharaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir.

- 9) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/19040 tanggal 9 Desember 2016 yang telah dilegalisir.
- 10) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/54245 tanggal 27 Juli 2017 yang telah dilegalisir.
- 11) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/1191/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Permintaan laporan berkala pembangunan Gedung SBSN STAIN Watampone Tahun 2017.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/KS.01.7/0815/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Permintaan laporan pembangunan Gedung SBSN STAIN Watampone Tahun 2017.
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/OT.01.1/0203/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Surat Peringatan Pemutusan Kontrak. kepada Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA
- 14) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0304/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- 15) 1(Satu) Lembar Surat Nomor : Sti.11.2/HM.01.1/0303/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Peringatan. kepada Direktur Utama PT.INDO DHEA INTERNUSA;
- 16) 1 (Satu) Rangkap Surat Rencana Pengadaan No : Sti.11/PPK-II/150/X/2016 tanggal 23 September 2016 beserta Lampiran KAK dan HPS.
- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/227/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
- 18) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 No : Sti.11/PPK-II/010/2017 tanggal 3 Januari 2017 beserta Lampiran SKK.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/011/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- 20) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/012/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- 21) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/258/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang telah dilegalisir
- 23) 4 (Empat) Bundel Salinan Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 24) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 0158 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun 2017.
- 25) 1 (Satu) Rangkap Surat Rencana Pengadaan No : Sti.11/PPK-II/079/X/2017 tanggal 20 Maret 2017 beserta Lampiran KAK dan HPS.
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/178/2017 tanggal 10 Mei 2017.
- 27) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017 No : Sti.11/PPK-II/216/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta Lampiran SKK.
- 28) 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/218/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- 29) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan No : Sti.11/PPK-II/220/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- 30) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
- 31) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/081/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang telah dilegalisir.
- 32) 2 (Dua) Bundel Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
- 33) 1 (Satu) Lembar permohonan tenaga teknis/anggota pokja pengadaan konstruksi Gedung Dosen, Gedung Perkuliahan dan Gedung Lab

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpada STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor :
Sti.11.2/KS.01.7/0146/2017 tanggal 9 Februari 2017.

- 34) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab Bone Nomor :
008/ST.ULP/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.
- 35) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor :
0161 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja
(Pokja) Pelelangan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Tahun 2017.
- 36) 1 (Satu) Rangkap Salinan Rencana Umum Pengadaan STAIN
Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 37) 1 (Satu) Rangkap Rencana Pengadaan Konstruksi Pembangunan
Gedung Kuliah, Gedung Lab Terpadu dan Gedung Dosen STAIN
Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK-II/078/2017 tanggal 20
Maret 2017 beserta KAK, RKS, dan HPS
- 38) 1 (Satu) Rangkap Salinan RKS Pembangunan Gedung Perkuliahan
STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 39) 1 (Satu) Rangkap KAK Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan
STAIN Watampone Tahun 2017.
- 40) 1 (Satu) Rangkap HPS Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan
STAIN Watampone Tahun 2017.
- 41) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pokja Lelang Konstruksi Pembangunan
Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017
- 42) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone
Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK/II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017
beserta SPPBJ, SPK, dan SPMK yang telah dilegalisir.
- 43) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017
Nomor : Sti.11.16/KS.01.7/88/2017 TANGGAL 3 April 2017 yang telah
dilegalisir.
- 44) 7 (Tujuh) Bundel Salinan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017
yang telah dilegalisir.
- 45) 1 (Satu) Rangkap Salinan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas
nama FAHRI ABDULLAH, SE yang telah dilegalisir.
- 46) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor :
B.II/3/24704 tanggal 7 Oktober 2014 yang telah dilegalisir.
- 47) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor :

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.II/3/01998 tanggal 22 Februari 2017 yang telah dilegalisir.

- 48) 1 (Satu) Bundel Salinan Proposal Gedung Pusat STAIN Watampone Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
- 49) 1 (Satu) Bundel Salinan Perbaikan Dokumen SBSN-PBS TA 2017 yang telah dilegalisir.
- 50) 1 (Satu) Bundel Salinan Usulan Proposal SBSN-PBS TA 2017 yang telah dilegalisir.
- 51) 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengembangan STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
- 52) 1 (Satu) Bundel Salinan KAK Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
- 53) 1 (Satu) Bundel Salinan DSKP – SBSN PBS Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone yang telah dilegalisir.
- 54) 1 (Satu) Bundel Salinan Proposal SBSN Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu dan Gedung Dosen STAIN Watampone T.A 2017 yang telah dilegalisir.
- 55) 1 (Satu) Bundel Salinan Usulan Revisi Anggaran Nomor : Sti.11.3/KU.01.1/0007/I/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir.
- 56) 56. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2017 STAIN Watampone tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
- 57) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor : 002 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2018 STAIN Watampone tanggal 2 Januari 8 yang telah dilegalisir.
- 58) 1 (Satu) Lembar Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa atas nama ABU BAKAR, Drs, M.Pd tanggal 26 September 2014 yang telah dilegalisir.
- 59) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : IDI.B1/SPr.387/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- 60) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Persetujuan Permohonan Penyelesaian

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : Sti.11/PPK-II/866/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang telah dilegalisir.

- 61) 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 1 Nomor : Sti.11/PPK-II/339/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang telah dilegalisir.
- 62) 1 (Satu) Rangkap Salinan Judstifikasi Pekerjaan Tambah Kurang Addendum 1 Nomor : Sti.11/PPK-II/339/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- 63) 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 2 Nomor : Sti.11/PPK-II/869/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
- 64) 1 (Satu) Rangkap Salinan Addendum 3 Nomor : Sti.11/PPK-II/074/2018 tanggal 16 Maret 2018.
- 65) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Tugas Nomor : Sti.11.2/KP.02.3/0269/2018 tanggal 5 Maret 2018 telah dilegalisir.
- 66) 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Permohonan Kompensasi Nomor : IDI.BI/SP.045/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 telah dilegalisir.
- 67) 67. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 003/IDI/SP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 telah dilegalisir.
- 68) 1 (Satu) Rangkap Salinan Karangka Acuan Kerja Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah, Gedung Laboratorium Terpadu, dan Gedung Dosen yang telah dilegalisir.
- 69) 1 (Satu) Rangkap Salinan Karangka Acuan Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.
- 70) 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 Nomor : Sti.11/PPK/II/198/2017 tanggal 22 Mei 2017 beserta SPPBJ, SPK, dan SPMK yang telah dilegalisir.
- 71) 1 (Satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.
- 72) 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 2017 yang telah dilegalisir.
- 73) 1 (Satu) Bundel Salinan Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 74) 1 (Satu) Bundel Salinan Perhitungan Struktur Perencanaan Pembangunan Ruang Kuliah Kampus STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 75) 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

- 76) 1 (Satu) Bundel Salinan Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Tahun 2017 yang telah dilegalisir .
- 77) 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroaan Komanditer No 47 Tanggal 17 Juli 2001 yang telah dilegalisir.
- 78) 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Firma Konsultan No 1 Tanggal 3 Agustus 2009 yang telah dilegalisir.
- 79) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 88 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 80) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 0216 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 81) 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peroyek yang di Biayai Melalui Penerbitan SBSN Tahun 2017.
- 82) 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peroyek yang di Biayai Melalui Penerbitan SBSN Tahun 2018.
- 83) 1 (Satu) Bundel Salinan Data Perusahaan PT. Global Madanindo Konsultan.
- 84) 8 (Delapan) Bundel Salinan Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 85) 1 (Satu) Bundel Laporan Khusus Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone Tahun 2017.
- 86) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggantian Tenaga Pekerjaan Pengawasan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone T.A 2017.
- 87) 2 (Dua) Lembar Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 031 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada STAIN Watampone Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

Semuanya (nomor urut 1 sampai dengan 87), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Gunawan Subyantoro;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H.,M.H. dan Yohanes Marten, S.H. Hakim Ad

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks,hal.198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Gani, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Andi Kurnia, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, di hadapan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Harto Pancono, S.H.,M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H.,M.H.

2. Yohanes Marten, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani, S.H.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hal. 199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)